

**REKONSTRUKSI REGULASI EKSEKUSI PERKARA PERDATA
DALAM PENERAPAN *UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*
BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI



Oleh :

**SADDAM HUSEIN, S.H., M.Kn.,
NIM. PDIH. : 10302000073**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**


HALAMAN PENGESAHAN

REKONSTRUKSI REGULASI EKSEKUSI PERKARA PERDATA
DALAM PENERAPAN *UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*
BERBASIS NILAI KEADILAN

DISERTASI

Oleh :

SADDAM HUSEIN, S.H., M.KN.,
NIM. PDIH. : 10302000073



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum.
NIDN : 06-2105-7002

Dr. Hj. Widavati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum.
NIDN : 06-2105-7002

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Karya ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Disertasi ini adalah asli dan belum pernah dipublikasikan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sejahtera Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah hasil gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan anggota dari Tim Pembantu.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai sumber dalam bentuk daftar pustaka serta diberikan nama pengarang dan ditandatangani dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan bertanggung jawab dan apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran atau ketidaklengkapan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Saddam Huscin, S.H., M.Kn
NIM. 10302000073


MOTTO

“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri”

(Ibu Kartini)

“Harga Kebaikan Manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilakukan / diperbuatnya”

(Ali bin Abi Thalib)



PERSEMBAHAN

Disertasi ini saya Persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu yang Tercinta
2. Isteri yang Tercinta
3. Anak-anak yang Tercinta
4. Kakak-kakak yang Tercinta

ABSTRAK

Lembaga Putusan Serta Merta (UitVoerbaar Bij Voorraad) saat ini ini belum mengedepankan hak-hak asasi manusia dan perlindungan yang sama di hadapan hukum, karena regulasi mengenai Penerapan Putusan Serta Merta (UitVoerbaar Bij Voorraad) tidak ada kepastian dalam penerapannya. Tujuan dalam penelitian ini untuk menemukan dan menganalisis Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan Putusan Serta Merta (UitVoerbaar Bij Voorraad) saat ini belum dapat mewujudkan keadilan Pancasila; Kelemahan-Kelemahan Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan Putusan Serta Merta (UitVoerbaar Bij Voorraad) di Indonesia saat ini; dan Merekonstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan Putusan Serta Merta (UitVoerbaar Bij Voorraad) berbasiskan Nilai Keadilan Pancasila. Dalam penelitian ini menggunakan paradigma *constructivism*, metode pendekatan *sosio legal reseach*. Sumber data dalam penelitian ini terdiri sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berkaitan dengan analisis data deskriptif kualitatif. Teori Hukum sebagai analisis Grand Theory (teori keadilan Pancasila), Middle Theory (teori sistem hukum), Applied Theory (Hukum Progresif). Hasil temuan penelitian bahwa (1) Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan Putusan Serta Merta (UitVoerbaar Bij Voorraad) berbasiskan Nilai Keadilan belum dapat mewujudkan Keadilan Pancasila, karena tidak mengedepankan hak-hak asasi manusia dan kepastian hukum sebagaimana karakteristik dari keadilan Pancasila. Selain itu nampak perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum, karena regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, harus ada Bukti Otentik Penggugat, maka Penerapan Putusan Serta Merta tidak akan bisa di jatuhkan apabila masing - masing pihak memiliki bukti otentik. (2) Kelemahan Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan Putusan Serta Merta (UitVoerbaar Bij Voorraad). secara *substansi* regulasi ini masih bersifat mengambang (*floating norm*) sehingga menyebabkan Putusan Serta Merta tidak bisa diterapkan dan dieksekusi (*non executable*). Inilah yang menyebabkan *struktur hukum* yaitu Pengadilan tidak mematuhi Penerapan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad). Fakta ini dapat menjadi sebuah *budaya hukum* yang tidak baik, baik di kalangan peradilan itu sendiri maupun di kalangan pencari keadilan dan masyarakat. (3) Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan Putusan Serta Merta (UitVoerbaar Bij Voorraad) berbasis Nilai Keadilan dengan Menghapus Pasal 180 ayat (1) HIR / Pasal 191 ayat (1) RBG tersebut, untuk mewujudkan keadilan Pancasila yang mengedepankan hak asasi manusia dan persamaan di hadapan hukum.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Eksekusi, UitVoerbaar Bij Voorraad

ABSTRACT

The Institute for Immediate Decisions (Uitvoerbaar Bij Voorraad) currently does not prioritize human rights and equal protection before the law, because the regulations regarding the Implementation of Immediate Decisions (Uitvoerbaar Bij Voorraad) are uncertain in their application. The purpose of this study is to find and analyze the Civil Case Execution Regulations regarding the Implementation of Immediate Decisions (Uitvoerbaar Bij Voorraad) which currently have not been able to realize Pancasila justice; Weaknesses of the Civil Case Execution Regulations regarding the Implementation of Immediate Decisions (Uitvoerbaar Bij Voorraad) in Indonesia at this time; and Reconstructing Civil Case Execution Regulations for the Implementation of Immediate Decisions (Uitvoerbaar Bij Voorraad) based on Pancasila Values of Justice. In this study using the constructivism paradigm, the socio-legal research approach method. The data sources in this study consist of primary data sources and secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Related to qualitative descriptive data analysis. Legal theory as an analysis of Grand Theory (Pancasila theory of justice), Middle Theory (legal system theory), Applied Theory (Progressive Law). The findings of the study are that (1) the Civil Case Execution Regulation on the Implementation of Immediate Decisions (Uitvoerbaar Bij Voorraad) based on the Value of Justice has not been able to realize Pancasila Justice, because it does not prioritize human rights and legal certainty as the characteristics of Pancasila justice. In addition, it appears that the treatment is not equal before the law, because of the regulations as stipulated in article 180 paragraph (1) HIR / article 191 paragraph (1) RBG, there must be Authentic Evidence of the Plaintiff, so the Immediate Application of the Decision cannot be dropped if each - each party has authentic evidence. (2) Weaknesses in the Civil Case Execution Regulations regarding the Implementation of Immediate Decisions (Uitvoerbaar Bij Voorraad). In substance, this regulation is still floating (floating norm) so that the Immediate Decision cannot be applied and executed (non-executable). This is what causes the legal structure, namely the Court does not comply with the Application of the Immediate Decision (Uitvoerbaar Bij Voorraad). This fact can become a legal culture that is not good, both within the judiciary itself and among justice seekers and society. (3) Reconstruction of Civil Case Execution Regulations on the Implementation of Immediate Decisions (Uitvoerbaar Bij Voorraad) based on the Value of Justice by Removing Article 180 paragraph (1) HIR / Article 191 paragraph (1) RBG, to realize Pancasila justice which prioritizes human rights and equality before the law.

Keywords : Reconstruction, Regulation, Execution, Uitvoerbaar Bij Voorraad

RINGKASAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu fungsi dari hukum ialah sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia atau sebagai perlindungan kepentingan manusia. Hal tersebut tercermin dari falsafah bahwa Negara Republik Indonesia merupakan suatu Negara Hukum, dimana hukum menempati posisi tertinggi dalam pelaksanaan pemerintahan atau dikenal dengan prinsip *rule of law*, pengaturan oleh hukum, jadi yang mengatur adalah hukum, hukumlah yang memerintah atau berkuasa, hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan maka harus selalu berpegang teguh kepada supremasi hukum, memang *rule of law* secara singkat diartikan sebagai *governance not by man but by law*, perlu diingat bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, hukum adalah untuk manusia, sehingga *governance not by man but by law* tidak boleh diartikan bahwa manusianya pasif sama sekali dan menjadi budak hukum. Oleh karena itu haruslah hukum dipandang sebagai suatu alat untuk mengatur segala hubungan antar manusia, baik hubungan antar individu atau antar perorangan, maupun antara perorangan dengan kelompok-kelompok maupun antara individu atau kelompok dengan pemerintah.

Penyelesaian perkara perdata atau sengketa perdata dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan atau lazim juga dinamakan cara non litigasi. Cara penyelesaian di luar pengadilan aturan-aturan tentang proses dan pembuktiannya sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata tidak diterapkan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut masih dapat dibedakan lagi antara lain dengan cara negosiasi, mediasi, melalui perantaraan arbitrase.

Selain cara penyelesaian perkara non litigasi di atas, juga dikenal penyelesaian melalui pengadilan atau lazim juga dinamakan dengan cara litigasi. Kalau pihak yang merasa kepentingannya dirugikan memilih pengadilan sebagai sarana penyelesaian sengketa, berarti yang bersangkutan mempercayakan pihak ke tiga dalam hal ini hakim sebagai pejabat negara untuk memproses dan sekaligus menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini aturan-aturan yang tertuang dalam Hukum Acara Perdata digunakan sebagai acuannya atau sebagai aturan mainnya (*the rule of the game*).

Klasifikasi penyelesaian sengketa perdata yang secara sistematis sebagaimana diuraikan di atas, yaitu yang pertama dengan cara non litigasi dan yang ke dua dengan cara litigasi, merupakan urutan yang menunjukkan skala prioritas. Kenyataan menunjukkan bahwa cara non litigasi merupakan pilihan utama para pihak, sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan baru akan dilakukan jika cara non litigasi tidak berhasil menuntaskan masalah. Dari sudut ini dapat dikatakan bahwa pengadilan merupakan pilihan terakhir atau tempat pelarian terakhir bagi pencari keadilan (*justiciablen*) atau dalam istilah lain sering disebut bahwa pengadilan sebagai *the last resort*.

Menyangkut cara mana yang akan dipilihnya oleh para pihak turut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kemampuan ekonominya. Kalau

suatu pihak secara ekonomi tidak memiliki kemampuan besar kemungkinan ia akan memilih cara non litigasi untuk menyelesaikan sengketanya, sebab diketahui bahwa perkara di pengadilan membutuhkan biaya yang cukup besar. Selain faktor ekonomi, tingkat kepercayaannya terhadap lembaga pengadilan juga akan turut mempengaruhi pilihan suatu pihak. Apa dan bagaimana kesannya tentang pengadilan dapat mempengaruhi pilihannya apakah menyelesaikan perkaranya di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Semakin baik kesannya terhadap pengadilan maka makin besar juga kemungkinannya untuk memilih pengadilan sebagai sarana penyelesaian sengketanya.

Sebaliknya suatu pihak akan lebih cenderung memilih cara non litigasi apabila kesannya terhadap pengadilan kurang baik.

Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan berawal sejak pendaftaran perkara hingga dijatuhkannya putusan oleh hakim, tetapi dengan putusan hakim saja belum memulihkan hak-hak suatu pihak sebab putusan hakim hanya sebatas menyatakan pihak yang kalah (*loser*) dan yang menang (*winner*) serta memuat perintah kepada yang kalah untuk melaksanakan putusan tersebut. Hak-hak pihak yang dirugikan baru akan dipulihkan jikalau putusan hakim telah dilaksanakan, baik secara sukarela oleh yang kalah dan jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang memenangkan perkara dapat meminta pelaksanaan putusan secara paksa atau eksekusi. Menurut Sudikno Mertokusumo (2002:239) menyatakan :

”suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara”.

Berpedoman pada uraian di atas telah cukup memberi pemahaman bahwa betapa besar harapan suatu pihak terhadap eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim. Memang sudah seyogyanya demikian, sebab apa artinya kalau hanya disebut sebagai pemenang kalau hak-haknya tidak segera dipulihkan. Para pihak yang telah mengeluarkan banyak biaya dan mengorbankan waktunya hingga sekian lama karena didasari optimisme bahwa ia akan segera keluar sebagai pemenang.

Tetapi betapa kecewanya setelah dinyatakan sebagai pemenang ternyata putusan yang ditunggu juga tidak dapat dijalankan. Karena itu bagaimanapun juga tertundanya pelaksanaan putusan atau eksekusi atau karena suatu sebab sehingga putusan hakim tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi sama sekali dapat menimbulkan kekecewaan bahkan ketidakpercayaan, terutama pihak yang menang terhadap lembaga pengadilan dalam arti ketidakpercayaan terhadap aktor-aktor hukum yang terlibat di dalamnya.

Berbagai sorotan bisa muncul, mulai dari persoalan ketidakadilan hakim, penyuaipan, diskriminasi hingga pada persoalan kurang profesionalnya hakim termasuk pengacaranya pun disoroti. Khususnya kita di Indonesia harus diakui bahwa sejak akhir tahun 1998 silam sebagai awal bergulirnya reformasi dan sekaligus berakhirnya rezim Orde Baru, sorotan publik terhadap pengadilan semakin mengemuka dan hasilnya adalah kepercayaan publik terhadap

pengadilan telah berada pada level terbawah. Bahkan Achmad Ali (2004: 19) menyatakan :

Secara sosilogis tingkat kepercayaan warga masyarakat Indonesia terhadap pranata hukum, termasuk pranata pengadilan sudah berada dalam taraf ” *bad trust society* ”. Penyebab utama semakin hancurnya kepercayaan masyarakat adalah ketidakseriusan pemerintah sekarang dalam penegakan hukum. Optimisme masyarakat untuk lebih diberdayakannya hukum dan bangkitnya era penegakan hukum yang konsisten dengan dilengserkannya Soeharto, kini kembali berubah menjadi pesimisme.

Di atas penulis telah memaparkan sorotan publik terhadap produk putusan pengadilan, namun demikian kita pun harus banyak belajar menempatkan pengadilan secara lebih obyektif. Terlampau besar mengharapkan pengadilan untuk memberi putusan yang adil sebenarnya justru kita telah menempatkan pengadilan pada sisi yang kurang adil. Mereka (seluruh aktor hukum) termasuk pejabat pengadilan lainnya yang terlibat di dalam proses perkara adalah juga manusia biasa yang memiliki banyak kelemahan, banyak kebutuhan. Mustahil suatu putusan hakim dapat memberi rasa adil (memuaskan) kedua belah pihak. Bagi yang menang mungkin putusan dirasakan telah cukup memberi rasa adil tetapi terhadap pihak yang kalah mungkin merasakan yang sebaliknya. Sorotan tentang adil atau tidak adilnya putusan hakim, dalam perkara perdata yang juga menjadi keresahan terutama bagi yang menang adalah mengenai tidak dapat dilaksanakannya putusan hakim.

Perkara perdata rupanya tidak cukup kalau kita hanya mempersoalkan pada apa yang telah diputuskan oleh hakim, dengan kata lain bagaimana putusan hakim dalam perkara tertentu melainkan yang lebih urgen lagi adalah tentang dapat dijalkannya putusan hakim tersebut. Banyak terjadi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun karena suatu sebab tertentu putusan tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi, padahal diketahui bahwa putusan hakim selain mempunyai daya mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara juga mempunyai kekuatan eksekutorial.

Menyangkut penerapan putusan serta merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*), jika diperhatikan sangat jarang dan langka dipraktekkan dalam putusan di pengadilan khususnya di Pengadilan Negeri Kendari. Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R. / Pasal 191 ayat (1) R.Bg, menyebutkan “ Bahwa Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, Demikian juga bila adanya tuntutan provisional yang dikabulkan, dan menyangkut sengketa tentang hak besit.

Pengadilan Negeri atau para Hakim harus benar-benar memperhatikan persyaratan tersebut dalam menjatuhkan Putusan Yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*), karena putusan semacam ini meskipun para pihak mengajukan perlawanan atau banding, putusan tersebut sudah dapat dilaksanakan atau di Eksekusi. Jadi Pengadilan Negeri atau para

Hakim harus benar-benar ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan Lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*), karena apabila putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dilaksanakan atau di eksekusi, kemudian ternyata pada tingkat banding atau kasasi putusan pengadilan negeri yang telah di eksekusi tersebut dibatalkan oleh pengadilan banding atau kasasi, maka persoalan akan timbul karena akan sulit mengembalikan pada keadaan semula.

Putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R. / pasal 191 ayat (1) RBG tersebut, jika diterapkan dengan baik dan benar, maka sangat berguna dalam rangka mempercepat penyelesaian perkara di pengadilan, karena selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa mengajukan perkara di pengadilan sangat memakan waktu lama, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun dalam penyelesaiannya, belum lagi mengenai biaya yang dikeluarkan oleh para pihak dengan waktu yang panjang dan lama tentunya memerlukan biaya yang sangat besar. Sehingga lembaga keputusan serta merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) ini, apabila di terapkan dengan sungguh-sungguh dan benar, maka tentunya merupakan salah satu jalan atau cara untuk mempercepat penyelesaian perkara di pengadilan.

penelitian yang saya lakukan di Pengadilan Negeri Kendari, menyangkut tentang penerapan putusan serta merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) tersebut, saya mendapatkan data, bahwa pelaksanaan atau penerapan Pasal 180 ayat (1) H.I.R. / pasal 191 ayat (1) RBG. Di pengadilan negeri kendari, tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), hanya ada satu putusan selama Sepuluh tahun, data tersebut menunjukan betapa kurangnya penerapan Pasal 180 ayat (1) H.I.R. / pasal 191 ayat (1) RBG. tersebut.

Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*), dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, atau selama Sepuluh (10) tahun, ternyata keputusan yang menyangkut Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) hanya berjumlah 1 (satu) buah keputusan.

Putusan tersebut adalah menyangkut perkara yang obyek sengketanya adalah masalah tanah. putusan tersebut yakni :

- **Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.30/PDT.G/2017/PN.KDI.**

Dengan obyek sengketa adalah masalah Tanah. Sedangkan bukti-bukti yang diajukan adalah Bukti Otentik, yaitu Sertifikat Hak Milik. Hal ini telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R. / pasal 191 ayat (1) RBG. Untuk dijatuhkan putusan serta merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Mengapa Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* belum Berbasis Nilai Keadilan ?
2. Apa Saja Kelemahan-Kelemahan Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* saat ini ?
3. Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* Berbasis Nilai Keadilan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Menganalisis Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad*.
2. Untuk Menemukan kelemahan-kelemahan pada Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* yang belum Berbasis Nilai Keadilan.
3. Untuk Merekonstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* yang Berbasis Nilai Keadilan.

D. METODE PENELITIAN

Paradigma penelitian ini, adalah *constructivism*, dengan menggunakan metode pendekatan *sosio legal research*. Sumber data dalam penelitian ini terdiri sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berkaitan dengan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis dengan mengkombinasikan setiap permasalahan yang ada dalam regulasi eksekusi PTUN dengan mengaitkan tuntutan nilai keadilan yang berbasiskan Pancasila.

E. HASIL PENELITIAN DISERTASI

1. Regulasi Eksekusi Perkara Perdata Terhadap Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* Di Indonesia Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan

Keadilan Pancasila merupakan keadilan murni dari bangsa Indonesia, Keadilan murni tersebut diperoleh dari prinsip-prinsip keadilan Pancasila yang diperoleh dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Oleh sebab itu, keadilan berdasarkan Pancasila merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karakteristik Keadilan berdasarkan Pancasila yang berlandaskan prinsip pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. dengan kata lain, karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila mencerminkan bentuk keadilan yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Keadilan yang muncul merupakan keadilan yang bersumber dari Tuhan yang diwakilkan kepada manusia untuk menciptakan manusia yang adil dan beradab serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karakteristik Keadilan berdasarkan Pancasila yang berlandaskan prinsip kedua dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan bahwa keadilan hanya untuk kepentingan manusia sebagai makhluk sosial. Kemanusiaan memberi arti bahwa keadilan tersebut memberikan apa yang menjadi hak manusiatersebut. Hak yang diberikan berupa keadilan yang diwujudkan oleh penguasa atau pemerintah. Karakter keadilan tersebut memberikan perlindungan kepada manusia dalam memperoleh keadilan. Memberikan perlindungan hak asasi manusia sebagai makhluk yang beradab dengan cara memanusiakan manusia sebagaimana makhluk sosial yang membutuhkan keadilan.

Karakteristik Keadilan berdasarkan Pancasila Pancasila menumbuhkan persatuan bagi terwujudnya keadilan di Indonesia. Sesuai

dengan dengan prinsip ketiga dari Pancasila yaitu persatuan Indonesia, maka keadilan yang terwujud membutuhkan kesepakatan bersama dalam menentukan antara keadilan dan ketidakadilan. Kesepakatan tersebut membutuhkan persatuan demi mewujudkan keadilan. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila perlu diwujudkan dengan persamaan persepsi tentang makna dari keadilan. Persamaan persepsi tersebut membutuhkan persatuan dalam mewujudkan keadilan. Prinsip persatuan Indonesia menumbuhkan sikap dan persepsi yang sama dalam memaknai arti keadilan. Keadilan dalam arti persamaan, secara teori membutuhkan persamaan persepsi dan cara pandang tentang arti keadilan. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila membutuhkan persamaan persepsi tentang keadilan dengan cara menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Karakteristik Keadilan berdasarkan Pancasila yang sesuai dengan prinsip keempat dari Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. Prinsip tersebut menjunjung tinggi sistem negara demokrasi guna mewujudkan keadilan yang diinginkan warga negara melalui perwakilannya. Dengan sistem demokrasi, maka diharapkan keadilan akan terwujud melalui perwakilan-perwakilan rakyat dalam menentukan kebijakan yang tentunya memberikan keadilan.

Karakteristik Keadilan berdasarkan Pancasila yang berlandaskan sesuai dengan prinsip kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan persamaan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan tersebut memberikan perwujudan adil dengan seadil-adilnya kepada warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang sama tersebut mencerminkan perlindungan hukum untuk diperlakukan sama dihadapan hukum bagi seluruh warga negara guna mewujudkan suatu keadilan.

Karakteristik keadilan Pancasila merupakan bagian bentuk keadilan yang berupa asas-asas dalam membentuk hukum. Keadilan berdasarkan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta perlindungan yang sama dihadapan hukum dalam realisasinya sebagai asas-asas pembentukan hukum yang berdasarkan Pancasila. karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yang berupa perlindungan terhadap hak asasi manusia dan persamaan dihadapan hukum, tentunya tidak lepas dari prinsip-prinsip lima sila Pancasila. keadilan berdasarkan Pancasila diolah dari pemikiran tentang lima prinsip yaitu Pancasila sebagai asas pembentukan hukum berdasarkan keadilan Pancasila yang mengedepankan hak asasi manusia dan perlindungan yang sama dihadapan hukum.

Namun berdasarkan hasil penelitian ditemukan kelemahan-kelemahan regulasi eksekusi perkara perdata terhadap penerapan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, yang dibedah dengan menggunakan pendekatan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedmann maka setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub-sistem yaitu:

1. Aspek sub-sistem substansi (*substance of the law*)
Substansi hukum adalah meliputi materi hukum yang misalnya sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan kebijakan. Terkait Pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG yang mewajibkan Penggugat harus memiliki Bukti Otentik, namun apabila masing-masing pihak yang berperkara memiliki Bukti Otentik maka penerapan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* tidak dapat dijatuhkan dan di terapkan, sehingga dapat dikatakan bahwa, secara *substansi* regulasi ini masih bersifat mengambang (*floating norm*) sehingga Putusan Serta Merta yang tidak bisa diterapkan dan dieksekusi (*non executable*).
2. Aspek sub-sistem struktur hukum (*struktur of law*)
Struktur hukum adalah institusi/lembaga, personel dan kewenangan penegakkan hukumnya. Terkait Pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG yang apabila masing-masing pihak yang berperkara memiliki Bukti Otentik maka penerapan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* tidak dapat dijatuhkan dan di terapkan, hal inilah yang menyebabkan *struktur hukum* yaitu Pengadilan Tingkat Pertama tidak melaksanakan Penerapan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sehingga menyebabkan regulasi eksekusi ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya;
3. Aspek sub-sistem kultur hukum (*legal culture*)
Budaya hukum adalah perilaku dan pola pikir masyarakat serta personelpenagak hukum. Terkait Pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, terdapat kelemahan dalam implementasinya disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum peradilan mematuhi putusan serta merta dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang diwarnai rasa ragu terhadap aparaturn pengadilan yang disebabkan melihat fakta penerapan putusan serta merta tidak dapat berjalan seperti harapan pencari keadilan.

2. Kelemahan-Kelemahan Yang Melatarbelakangi Peradilan Tidak Menerapkan Regulasi Eksekusi Perkara Perdata Terhadap Penerapan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* Di Indonesia Saat Ini

Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara sukarela dan secara paksa. Putusan Hakim dilaksanakan secara sukarela artinya pihak yang kalah benar- benar menerima dan memenuhi isi putusan Hakim tanpa harus dilakukan oleh pihak pengadilan;¹¹ Pelaksanaan putusan secara paksa dilakukan karena pihak yang kalah tidak bersedia, tidak beritikad baik melaksanakan putusan Hakim secara sukarela. Pelaksanaan putusan secara paksa dilakukan berdasarkan permintaan pihak yang menang perkara dengan mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Berdasarkan permohonandari pihak yang menang perkara tersebut Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang dikalahkan untuk diperingatkan (*aanmaning*) agar menjalankan putusan Hakim secara sukarela dalam waktu 8 (delapan) hari setelah diperingatkan (Psal 196 HIR/208 RBG).

Apabila dalam waktu 8 (delapan) hari pihak yang kalah tidak juga melaksanakan putusan Hakim atau tidak hadir setelah ditegur, maka Ketua Pengadilan Negeri dengan surat penetapannya memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita untuk melaksanakan putusan pengadilan dengan melakukan penyitaan terhadap barang-barang bergerak yang ditaksir dapat menutupi jumlah pembayaran uang yang harus dibayar oleh pihak yang kalah ditambah dengan biaya eksekusi (Pasal 197 HIR/208 RBG).

Pelaksanaan putusan Hakim dilakukan oleh Panitera atau Jurusita berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Panitera atau Jurusita dalam melakukan eksekusi membuat berita acara pelaksanaan eksekusi yang disaksikan oleh dua orang saksi. Pihak Pengadilan dapat meminta bantuan aparat keamanan (Polri atau TNI) untuk menjaga keamanan dalam pelaksanaan eksekusi.

Bahwa dalam Penerapan dan Pelaksanaan mengenai Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) sesuai pada pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, telah diatur secara khusus Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000.

Objek dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Kelas IA Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, yang beralamat di Jalan Mayjend Soetoyo No. 37, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengadilan Negeri Kendari memiliki kewenangan salah satunya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara perdata.

Pengadilan Negeri Kendari telah mampu menyelesaikan perkara di tahun 2013 hingga tahun 2022 sebanyak 1.071 Perkara Perdata. Adapun Rinciannya dapat dilihat dalam tabel 1.1. sebagai berikut:

No.	Tahun	Perkara Perdata	Putusan Serta Merta	Eksekusi Putusan Serta Merta
1	2013	92	-	-
2	2014	91	-	-
3	2015	110	-	-
4	2016	80	-	-
5	2017	91	1	-
6	2018	110	-	-
7	2019	92	-	-
8	2020	136	-	-
9	2021	124	-	-
10	2022	145	-	-
	Total	1.071	1	-

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, Ternyata dalam praktek, Penerapan dan Pelaksanaan terhadap Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) masih sangat jarang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Kendari. Hal ini dapat kita lihat dari kenyataan yang ada khususnya di Pengadilan Negeri Kendari, berdasarkan hasil penelitian, kami memperoleh data yang mana

sampel yang kami ambil adalah putusan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun, ternyata putusan yang dijatuhkan yang menyangkut putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) hanya berjumlah 1 (satu) putusan. Hal ini tentunya disebabkan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

Jenis Perkara Perdata yang dijatuhkan yang menyangkut putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) hanya berjumlah 1 (satu) putusan. Adapun putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut :

Putusan No.30/Pdt.G/2017/PN.Kdi. Yaitu perkara antara H. HERRY ASIKU, SE. -- melawan – 1. Njo. Winyoto Gunawan, 2. Mbatong. Dalam perkara ini majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari, dalam amar putusannya, menyatakan :

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan permohonan Provisi penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum;
- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas 6.446 M² , yang terletak di kelurahan lepo-lepo, kecamatan mandonga, kota kendari, dengan batas-batas dahulu sebagai berikut :
 - sebelah Utara dengan Tanah Negara;
 - sebelah Selatan dengan Tanah Negara;
 - sebelah Timur dengan Tanah Negara;
 - sebelah Barat dengan Tanah Negara;Dan batas-batas sekarang adalah sebagai berikut :
 - sebelah Utara dengan Ny. HARIATI HAMID HASAN;
 - sebelah Selatan dengan Jalan Boulevard;
 - sebelah Timur dengan LA ABO;
 - sebelah Barat dengan VIVI CADDI;
3. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat menguasai, mengakui, mengalihkan, menghalang-halangi penggugat memanfaatkan dan menjual material tanah hak milik penggugat adalah merupakan perbuatan tidak sah dan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 3233 tahun 2012 atas nama Njo Winyoto Gunawan, Surat Ukur no. 72 / Lepo-lepo / 2012 serta akta-akta dan surat-surat lainnya, yang menyangkut tanah obyek sengketa yang dimiliki dan dibuat oleh para tergugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum tergugat dan siapapun juga yang berkaitan dengan obyek sengketa untuk segera mengosongkan tanah obyek

sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa syarat apapun;

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat menyatakan Banding atau Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng dan hingga kini ditaksir sebesar Rp.2.121.000,- (Dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Dari putusan tersebut, Pengadilan telah memberi pertimbangan hukum yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam hal ini pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. yaitu secara hukum telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Yaitu :

Pertimbangan hukum majelis hakim tersebut diatas, secara jelas mendasarkan pertimbangannya pada salah satu persyaratan yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Yaitu tentang adanya bukti otentik dalam menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Bila ditelaah pertimbangan hukum dari majelis hakim tersebut diatas, dalam menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), berdasar pada surat bukti Akta Otentik.

Apabila mengacu pada dasar hukum pasal 180 ayat (1) HIR / Pasal 191 ayat (1) RBG putusan tersebut sudah memenuhi persyaratan yang mana terdapat bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan undang-undang yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian. Namun dalam putusan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut dalam dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 serta SEMA Nomor 4 tahun 2001;

Sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Yang berbunyi lengkapnya adalah : ” Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusan meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti Otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebahagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit.”

Putusan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut diatas, sampai saat ini atau sejak penulisan disertasi ini, putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut belum dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kendari, menurut keterangan Pengadilan Negeri Kendari tentang belum dilaksanakannya putusan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut, disebabkan karena permohonan eksekusi yang diajukan oleh penggugat yang dinyatakan menang perkara tersebut tidak mendapat izin dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Terhadap putusan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut, para tergugat telah mengajukan permohonan Banding dan

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah membatalkan Putusan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut, serta dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Bahwa putusan pengadilan negeri yang amar putusannya menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), sudah dapat dilaksanakan meskipun pihak tergugat menyatakan banding atau kasasi.

Meskipun belum mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti, karena pihak tergugat mengajukan banding, akan tetapi Pengadilan Negeri Kendari sudah dapat melaksanakan eksekusi terhadap obyek sengketa, sesuai ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Pengajuan banding atau kasasi oleh pihak tergugat tidak menghalangi dilaksanakannya eksekusi tersebut. Akan tetapi, berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung, apabila putusan pengadilan negeri yang amarnya menyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), jika akan dilaksanakan eksekusi harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Tinggi, disamping itu pihak penggugat sebagai pemohon eksekusi harus menyimpan uang jaminan sejumlah nilai dari obyek yang akan dieksekusi. Inilah salah satu kendala yang dihadapi oleh para penggugat, didalam mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi), meskipun para penggugat mengetahui bahwa perkaranya sudah dapat dilaksanakan atau di Eksekusi, akan tetapi pada umumnya pihak penggugat merasa keberatan dan tidak mampu untuk membayar/ menyimpan uang jaminan sesuai ketentuan yang disyaratkan oleh Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung. Jika kenyataan seperti tersebut, maka lembaga yang mengatur tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Tersebut menjadi tidak berguna dan tidak efektif, karena sekalipun Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), akan tetapi pelaksanaannya sangat sulit dan berbelit-belit, seperti misalnya untuk dapat dilaksanakannya putusan pengadilan negeri tersebut, diharuskan mendapat izin dari Pengadilan Tinggi, dan disamping persyaratan tersebut, si penggugat atau si pemohon eksekusi harus menyimpan uang jaminan di Pengadilan Negeri.

Dengan kesulitan tersebut mengakibatkan penerapan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut menjadi tidak berguna dan tidak efektif, dan cita-cita mengenai perkara yang cepat, sederhana dan biaya murah tidak dapat tercapai. Hal tersebut diakibatkan dari keragu-raguan dari Mahkamah Agung RI, dalam menerapkan lembaga *uitvoerbaar bij voorraad*. Hal ini tercermin dari beberapa Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung RI, yang membatasi penerapan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut.

Berdasarkan keterangan Asisten Hakim Agung (Mantan Hakim Pengadilan Negeri Kendari), Bapak TAHIR, SH., MH., Tentang penerapan *Uitvoerbaar bij voorraad* (pelaksanaan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) RBG.

Menurut bapak TAHIR, SH., MH., Bahwa kedudukan bukti otentik yang dibuat Notaris atau PPAT mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*wolledig en bindende bewij kracht*). Jika gugatan yang diajukan didukung oleh alat bukti akta otentik dan ternyata kebenaran akta itu tidak dapat dilumpuhkan tergugat dengan bukti lawan sudah terpenuhi syarat mengabulkan permintaan putusan *uitvoerbaar bij voorrad*. Namun dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Kendari meskipun gugatan telah didukung oleh alat bukti mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, tetap terbuka kemungkinan putusan dibatalkan pada tingkat Banding atau kasasi sehingga lebih baik menolak menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorrad*. Dalam kaitannya dengan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* (putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu), tidak ada perbedaan kekuatan pembuktian akta notaris dengan akta lainnya, bahkan surat bawah tangan, sepanjang tidak dibantah pihak lawan (Vide. SEMA 3 Tahun 2000 Angka 4a (“Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti”).

Menurut bapak TAHIR, SH., MH., minimnya penerapan *uitvoerbaar bij voorraad* (putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu) sebagaimana yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG tersebut, adalah menyangkut kehati-hatian dari para Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu tersebut, karena putusan semacam itu mempunyai konsekuensi yang sangat riskan karena dapat menimbulkan persolan hukum dikemudian hari, sebagai contoh misalnya apabila putusan tersebut ternyata ditingkat banding atau Kasasi, putusan tersebut dibatalkan, maka timbullah persoalan hukum, karena putusan pengadilan negeri tersebut telah dilaksanakan, dan apabila persoalan ini terjadi, maka sangat sulit mengembalikan pada keadaan semula. Hambatan lainnya yang dihadapi oleh pengadilan negeri adalah menyangkut dibutuhkannya izin dari Pengadilan Tinggi untuk melaksanakan putusan pengadilan negeri tentang putusan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut, dan bahkan Pengadilan tinggi masih memerlukan konsultasi dengan Mahkamah Agung.

Jadi betapa rumitnya melaksanakan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut. Bukan hanya sampai disitu, jika setelah mendapat persetujuan dari Pengadilan Tinggi, maka masih dibutuhkan persyaratan lainnya yaitu, Pihak Penggugat masih diwajibkan menyimpan jaminan kepada pengadilan negeri dengan jumlah senilai dengan obyek barang yang akan dieksekusi tersebut. Tentunya kesemua persyaratan-persyaratan tersebut demi untuk memperkecil resiko terjadinya persoalan hukum dikemudian hari, jika terjadi kesalahan untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Untuk itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran yang pada dasarnya berisi tentang persyaratan-persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh pengadilan negeri bila ingin menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* (putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu), sekalipun telah memenuhi unsur-unsur yang

terdapat dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Hakim masih dianjurkan untuk lebih berhati-hati.

Dari data yang dapat dilihat di Pengadilan Negeri Kendari, yang menyangkut putusan *uitvoerbaar bij voorraad* yang dijatuhkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun yakni tahun 2013 sampai tahun 2022, memang terasa sangat minim hanya 1 (satu) putusan perkara tersebut. Dan menyangkut perkara Perbuatan Melawan Hukum yaitu kasus sengketa kepemilikan tanah. Khusus menyangkut masalah kasus tanah, masih seringnya didapati dipersidangan pengadilan Negeri Kendari tentang bukti otentik yang diajukan oleh para pihak terjadi tumpang tindih (*doble*) yaitu bukti kepemilikan dalam hal ini sertifikat hak milik atas tanah yang *doble* atau tumpang tindih, sehingga apabila didapati hal semacam ini, maka tentunya Majelis Hakim benar-benar harus ekstra ketat dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang benar dan adil. Jadi sekalipun telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Tentang adanya bukti otentik akan tetapi jika didapati kasus tentang terdapatnya *doble* kepemilikan berdasarkan bukti otentik tersebut, maka tentunya hakim harus benar-benar ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*.

3. Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata Terhadap Penerapan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* Berbasis Nilai Keadilan

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam pembentukan/perubahan sebuah peraturan yang baik haruslah dilandaskan aspek *filosofis*, *sosiologis* dan *yuridis*, yaitu:

1. Landasan *Filosofis*,

Merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa UU yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. (Pasal 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang).

2. Landasan *Sosiologis*,

Merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa UU yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dilihat dari implementasi Pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, tidak dapat berjalan disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum peradilan mematuhi putusan serta merta dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang diwarnai rasa ragu terhadap aparatur pengadilan yang disebabkan melihat fakta penerapan putusan serta merta tidak dapat berjalan seperti harapan pencari keadilan.

3. Landasan *Yuridis*,

Merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Demikian halnya terkait dengan konstruksi regulasi mengenai eksekusi perkara perdata terhadap penerapan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) di Indonesia saat ini, yang diatur Terkait Pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, tidak jelas secara yuridis tidak sempurna karena tidak ada peraturan pelaksanaannya.

Hasil Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) berbasiskan Nilai Keadilan Pancasila sebagaimana Pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, yakni : Mengingat manfaat regulasi tersebut tidak sebanding dengan besarnya resiko yang timbul, apabila Putusan Serta Merta telah dieksekusi kemudian Putusan Serta Merta tersebut di batalkan pada tingkat banding atau kasasi maka akan sukar mengembalikan ke keadaan semula, serta banyaknya persyaratan dan pembatasan dari SEMA No. 3 tahun 2000 dalam penerapan Putusan Serta Merta. Maka dengan Menghapus Pasal 180 ayat (1) HIR / Pasal 191 ayat (1) RBG tersebut, menjadi solusi terbaik untuk mewujudkan keadilan yang berbasiskan nilai keadilan Pancasila yang mengedepankan hak asasi manusia dan persamaan di hadapan hukum. Sehingga rekonstruksi ini dapat memberikan jawaban kegelisahan masyarakat pencari keadilan yang selama ini terjadi.

F. KESIMPULAN

1. Konstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata dalam Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* di Indonesia saat ini belum dapat mewujudkan Keadilan Pancasila, karena regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, terkait dengan Penerapan Putusan Serta Merta diwajibkan adanya Bukti Otentik oleh Penggugat, maka Penerapan Putusan Serta Merta tidak akan bisa di jatuhkan apabila masing - masing pihak memiliki bukti otentik, sehingga dapat dikatakan bahwa, secara *substansi* regulasi ini masih bersifat mengambang (*floating norm*) sehingga menyebabkan Putusan

Serta Merta tidak bisa diterapkan dan dieksekusi (*non executable*) Mengingat manfaat reguasi tersebut tidak sebanding dengan besarnya resiko yang timbul. Dan hal inilah yang menyebabkan *struktur hukum* yaitu Pengadilan Tingkat Pertama tidak mematuhi Penerapan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad). Dengan tidak diterapkannya Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), maka hak-hak dari para pencari keadilan menjadi terampas karenanya, dan dalam hal ini nampak adanya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum, disebabkan tidak ada kewajiban dan kepastian mengenai Penerapan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad). Fakta ini dapat menjadi sebuah *budaya hukum* yang tidak baik, baik di kalangan peradilan itu sendiri maupun di kalangan pencari keadilan dan masyarakat. Di kalangan peradilan, akan menjadikan teladan yang tidak baik bagi pencari keadilan, dan bagi masyarakat akan lahir keragu-raguan terhadap pengadilan. Dapat dikatakan lain bahwa regulasi putusan serta merta ini belum mengedepankan hak-hak asasi manusia, kepastian dan perlindungan yang sama di hadapan hukum sebagaimana karakteristik dari keadilan Pancasila.

2. Kelemahan-kelemahan sehingga tidak terpenuhinya penerapan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* atau Putusan Serta Merta, meliputi (4) Hal Yaitu : (1) Banyaknya persyaratan dan pembatasan dari SEMA No. 3 tahun 2000 dalam penerapan Putusan Serta Merta. (2) Pelaksanaan putusan serta merta mempunyai konsekuensi yang sangat riskan dan tetap akan selalu memiliki resiko potensi putusan tersebut dibatalkan ditingkat banding atau Kasasi, maka sangat sulit mengembalikan pada keadaan semula, walaupun adanya pemberian jaminan dari penggugat. (3) Putusan serta merta tidak akan bisa di jatuhkan apabila masing - masing pihak memiliki bukti otentik. (4) Manfaat dari regulasi tersebut tidak sebanding dengan Resiko Besar yang di Timbulkan.
3. Dengan hasilrekonstruksi yang menekankan adanya kewajiban dan kepastian dalam penjatuhan dan penerapan Putusan Serta Merta ternyata tidak dapat menjamin resiko-resiko yang akan timbul, Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) berbasiskan Nilai Keadilan Pancasila yakni : Mengingat manfaat reguasi tersebut tidak sebanding dengan besarnya resiko yang timbul, apabila Putusan Serta Merta telah dieksekusi kemudian Putusan Serta Merta tersebut di batalkan pada tingkat banding atau kasasi maka akan sukar mengembalikan ke keadaan semula, serta banyaknya persyaratan dan pembatasan dari SEMA No. 3 tahun 2000 dalam penerapan Putusan Serta Merta. Maka dengan Menghapus Pasal 180 ayat (1) HIR / Pasal 191 ayat (1) RBG tersebut, menjadi solusi terbaik untukmewujudkan keadilan yang berbasiskan nilai keadilan Pancasila yang mengedepankan hak asasi manusia dan persamaan di hadapan hukum. Sehingga rekonstruksi ini dapat memberikan jawaban kegelisahan masyarakat pencari keadilan yang selama ini terjadi.

G. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dihasilkan dan dapat menjadi bahan masukan atas Regulasi Eksekusi Perkara Perdata dalam Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* dalam mewujudkan keadilan Pancasila, sebagai berikut:

- Perlu Menghapus pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, sebab Regulasi Eksekusi Perkara Perdata dalam Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad*, mengingat manfaat dari regulasi tersebut tidak sebanding dengan Resiko Besar yang di Timbulkan.

H. IMPLIKASI DISERTASI

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penelitian yang dilakukan, maka terdapat implikasi berdasarkan kajian yang telah dilakukan dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi kemajuan penegakan hukum acara peradilan di Indonesia. Implikasi kajian disertasi yang peneliti maksudkan sebagai berikut :

1. Implikasi Teoretis

Menghapus pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 RBG ayat (1); dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain :

- Banyaknya persyaratan dan pembatasan dari SEMA No. 3 tahun 2000 dalam penerapan Putusan Serta Merta.
- Pelaksanaan putusan serta merta mempunyai konsekuensi yang sangat riskan dan tetap akan selalu memiliki resiko potensi putusan tersebut dibatalkan ditingkat banding atau Kasasi, maka sangat sulit mengembalikan pada keadaan semula, walaupun adanya pemberian jaminan dari penggugat.
- Putusan serta merta tidak akan bisa di jatuhkan apabila masing masing pihak memiliki bukti otentik.
- Menghindari adanya hakim yang menyimpang dan/atau berpihak pada pihak tertentu.
- Mengingat manfaat reguasi tersebut tidak sebanding dengan besarnya resiko yang ditimbulkan.

2. Implikasi Praktis

- Menghapus Regulasi Eksekusi Perkara Perdata dalam Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

I. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan dan implikasi hasil penelitian, maka peneliti memberikan rekomendasi bagi pemerintah baik eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk mengarahkan hukum acara yang responsif untuk mencapai keadilan Pancasila dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan melalui Penerapan Lembaga Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*). Selain itu bagi legislatif khususnya segera menghapus Lembaga Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) sehingga segera dapat memperjelas Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan

Putusan Serta Merta (UitVoerbaar Bij Voorraad) yang selama ini masih bersifat mengambang, Mengingat manfaat reguasi tersebut tidak sebanding dengan besarnya resiko yang ditimbulkan.



SUMMARY

A. BACKGROUND

One of the functions of the law is as a tool to protect human interests or as a protection of human interests. This is reflected in the philosophy that the Republic of Indonesia is a rule of law, where law occupies the highest position in the administration of government or is known as the principle of rule of law, regulation by law, so what governs is the law, it is the law that governs or has power, this means that in carrying out the running of government, one must always adhere to the rule of law, indeed the rule of law is briefly interpreted as governance not by man but by law, keep in mind that law is the protection of human interests, law is for humans, so governance is not by man but by law should not be interpreted that humans are completely passive and become slaves to the law. Therefore, law must be seen as a tool to regulate all relations between humans, both between individuals and between individuals, as well as between individuals and groups and between individuals or groups and the government.

Settlement of civil cases or civil disputes can be resolved through court or out of court. Settlement out of court or commonly also called non-litigation method. Out-of-court settlement methods, the rules regarding the process and evidence as stipulated in the Civil Procedure Code are not applied. The settlement of disputes outside the court can still be distinguished, among others, by way of negotiation, mediation, through mediation of arbitration.

In addition to the method of solving non-litigation cases above, it is also known as settlement through court or commonly known as litigation. If a party who feels their interests have been harmed chooses the court as a means of resolving their dispute, it means that the party concerned entrusts a third party, in this case a judge as a state official, to process and at the same time resolve the dispute. In this case the rules contained in the Civil Procedure Code are used as a reference or as the rules of the game.

The systematic classification of civil dispute resolution as described above, namely the first by means of non-litigation and the second by way of litigation, is a sequence indicating the scale of priority. The fact shows that the non-litigation method is the main choice of the parties, while the settlement of disputes through the court will only be carried out if the non-litigation method is not successful in resolving the problem. From this point of view it can be said that the court is the last resort or the last resort for justice seekers (*justiciabelen*) or in other terms it is often referred to as the last resort.

Regarding which way to choose, the parties are also influenced by several factors, including their economic capabilities. If a party economically does not have the ability, it is likely that he will choose a non-litigation method to resolve the dispute, because it is known that litigation in court requires a large amount of money. In addition to economic factors, the level of trust in the judiciary will also influence the choice of a party. What and how his impression of the court can influence his choice whether to settle his case out

of court or through court. The better the impression of the court, the more likely it is to choose a court as a means of resolving disputes.

Conversely, a party will be more inclined to choose non-litigation if the impression of the court is not good.

Settlement of civil disputes through the courts starts from the registration of the case until the decision is made by the judge, but with the judge's decision alone it has not restored the rights of a party because the judge's decision is only limited to declaring the loser and the winner and contains an order to the loser to carry out the decision. The rights of the aggrieved party will only be restored if the judge's decision has been carried out, either voluntarily by the loser and if the losing party does not want to carry out the court decision voluntarily, then the party who wins the case can request forced implementation of the decision or execution. According to Sudikno Mertokusumo (2002:239) states:

“A court decision is meaningless if it cannot be implemented. Therefore, the judge's decision has executorial power, namely the power to carry out what is stipulated in the decision by force by means of the state.

Guided by the description above, it is sufficient to provide an understanding of how big a party's expectations are for the execution or implementation of a judge's decision. Indeed, this should be the case, because what does it mean if you are only called a winner if your rights are not immediately restored. The parties have spent a lot of money and sacrificed their time for so long because they are based on optimism that they will soon come out victorious.

But how disappointed after being declared the winner it turned out that the awaited decision also could not be carried out. Because of this, however, delays in the implementation of decisions or executions or due to some reason so that the judge's decision cannot be carried out or executed at all can lead to disappointment and even distrust, especially those who win against the court institution in the sense of distrust of the legal actors involved in it.

Various scrutiny can arise, starting from the issue of judge injustice, bribery, discrimination to the problem of the lack of professionalism of judges including their lawyers. In particular, we in Indonesia must admit that since the end of 1998, as the beginning of reform and at the same time the end of the New Order regime, the public's focus on the courts has increasingly come to the fore and the result is that public trust in the courts has been at the lowest level. Even Achmad Ali (2004: 19) states:

Sociologically, the level of trust of Indonesian citizens towards legal institutions, including court institutions, is already at the level of a "bad trust society". The main cause of the further destruction of public trust is the current government's lack of seriousness in enforcing the law. Community optimism for more law enforcement and the emergence of an era of law enforcement that was consistent with the overthrow of Suharto has now turned into pessimism.

Above the author has described the public spotlight on the products of court decisions, however, we also have to learn a lot about placing the court in a more objective manner. It is too big to expect the court to give a fair decision, in fact we have placed the court on an unfair side. They (all legal

actors) including other court officials who are involved in the case process are also ordinary people who have many weaknesses and many needs. It is impossible for a judge's decision to give a sense of fairness (satisfying) to both parties. For those who win, the decision may be felt to have given a sense of fairness, but for those who lose, they may feel the opposite. The focus on the fairness or unfairness of the judge's decision, in civil cases, is also a source of concern, especially for those who win, regarding the inability to enforce the judge's decision.

It seems that civil cases are not enough if we only question what has been decided by the judge, in other words how the judge's decision in certain cases is, but what is more urgent is whether the judge's decision can be implemented. There are many cases of judge's decisions that have permanent legal force but for some reason the decision cannot be implemented or executed, even though it is known that the judge's decision besides having binding power on the parties to the case also has executorial power.

Regarding the application of an immediate decision (UitVoerbaar Bij Voorraad), if one pays attention it is very rare and rarely practiced in decisions in court, especially in the Kendari District Court. Immediate Decision (UitVoerbaar Bij Voorraad), as stipulated in Article 180 paragraph (1) H.I.R. / Article 191 paragraph (1) R.Bg, states "That the District Court may order the temporary implementation of its decision even though there is resistance or appeal if there is authentic evidence or there is a letter written by hand which according to the applicable provisions has the power of proof, or because previously there was a decision that had definite legal force, as well as if a provisional claim was granted, and it involved a dispute over property rights.

The District Court or the Judges must really pay attention to these requirements in imposing a Decision that can be executed first (Uit Voerbaar Bij Voorraad), because even if the parties submit an objection or appeal, the decision can already be implemented or executed. So the District Court or the Judges must be extra careful in making decisions that can be implemented in advance (UitVoerbaar Bij Voorraad), because if the District Court decision has been carried out or executed, then it turns out that at the level of appeal or cassation the district court decision that has been executed is canceled by the court of appeal or cassation, then problems will arise because it will be difficult to return to its original state.

Decisions that can be implemented beforehand (uitvoerbaar bij voorraad) as stipulated in Article 180 paragraph (1) H.I.R. / Article 191 paragraph (1) of the RBG, if implemented properly and correctly, it is very useful in order to speed up the settlement of cases in court, because so far it is common knowledge that filing a case in court takes a very long time, even up to tens of thousands of times. years in its completion, not to mention the costs incurred by the parties which took a long time and of course require enormous costs. So that this institution of instant decisions (UitVoerbaar Bij Voorraad), if it is implemented seriously and correctly, then of course it is one of the ways or ways to speed up the settlement of cases in court.

the research that I did at the Kendari District Court concerned the application of the immediate decision (UitVoerbaar Bij Voorraad), I obtained

data that the implementation or application of Article 180 paragraph (1) H.I.R. / article 191 paragraph (1) RBG. In the Kendari District Court, regarding an immediate decision (uitvoerbaar bij voorraad), there is only one decision for ten years, this data shows how lacking the application of Article 180 paragraph (1) H.I.R. / article 191 paragraph (1) RBG.

Immediate Decision (Uitvoerbaar Bij Voorraad), from 2013 to 2022, or for ten (10) years, it turns out that the decision concerning the Immediate Decision (Uitvoerbaar Bij Voorraad) only amounts to 1 (one) decision.

The decision concerned a case whose object of dispute was land. The verdict is :

- Kendari District Court Decision No.30/PDT.G/2017/PN.KDI.

The object of the dispute is the land issue. While the evidence submitted is Authentic Evidence, namely Certificates of Property Rights. This has met the requirements as stipulated in Article 180 paragraph (1) H.I.R. / article 191 paragraph (1) RBG. For an immediate decision to be made (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

B. PROBLEM FORMULATION

Based on the background above, the research problems are formulated as follows :

1. Why is the Civil Case Execution Regulation on the Implementation of Uitvoerbaar Bij Voorraad not based on the value of justice?
2. What are the Weaknesses of the Civil Case Execution Regulations regarding the current Implementation of the Voerbaar Bij Voorraad Unit?
3. Reconstruction of Civil Case Execution Regulations on the Implementation of Uitvoerbaar Bij Voorraad Based on the Value of Justice?

C. RESEARCH OBJECTIVES

Based on the problems that have been formulated above, the objectives to be achieved in this study are :

1. To analyze the Civil Case Execution Regulations on the Implementation of Uitvoerbaar Bij Voorraad.
2. To find weaknesses in the Civil Case Execution Regulations regarding the Implementation of Uitvoerbaar Bij Voorraad which are not yet Based on the Value of Justice.
3. To Reconstruct Civil Case Execution Regulations on the Implementation of Uitvoerbaar Bij Voorraad Based on the Value of Justice.

D. RESEARCH METHOD

The paradigm of this research is constructivism, using the socio legal research approach. The data sources in this study consist of primary data sources and secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. In connection with the analysis of qualitative descriptive data, namely analyzing by combining every

problem that exists in the PTUN execution regulation by linking the demands of Pancasila-based values of justice.

E. DISSERTATION RESEARCH RESULTS

1. Civil Case Execution Regulations Against the Implementation of *Uitvoerbaar Bij Voorraad* in Indonesia Currently Not Based on the Value of Justice.

Pancasila justice is pure justice from the Indonesian nation, pure justice is obtained from the principles of Pancasila justice which are obtained from various ethnic groups in Indonesia. Therefore, justice based on Pancasila is part of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

The characteristics of justice based on Pancasila are based on the first principle of Pancasila, namely Belief in One Almighty God. In other words, the characteristics of justice based on Pancasila reflect a form of justice based on Belief in the One and Only God. The justice that appears is justice that comes from God which is represented to humans to create fair and civilized humans and justice for all Indonesian people.

The characteristics of justice based on Pancasila which are based on the second principle of Pancasila, namely just and civilized humanity, show that justice is only for the benefit of humans as social beings. Humanity gives the meaning that justice gives what is the human right.

The right given is in the form of justice that is manifested by the authorities or the government. The character of justice provides protection to humans in obtaining justice. Providing protection of human rights as civilized beings by humanizing humans as social beings who need justice.

Characteristics of Justice based on Pancasila Pancasila fosters unity for the realization of justice in Indonesia. In accordance with the third principle of Pancasila, namely the unity of Indonesia, justice that is realized requires mutual agreement in determining between justice and injustice. This agreement requires unity in order to achieve justice. The characteristics of justice based on Pancasila need to be realized with the same perception of the meaning of justice. The same perception requires unity in realizing justice. The principle of Indonesian unity fosters the same attitude and perception in interpreting the meaning of justice. Justice in the sense of equality, theoretically requires a common perception and point of view about the meaning of justice. The characteristics of justice based on Pancasila require a common perception of justice by fostering national unity and integrity.

The characteristics of justice based on Pancasila are in accordance with the fourth principle of Pancasila, namely democracy led by wisdom in deliberations/representation. This principle upholds the democratic state system in order to realize the justice desired by citizens through their representatives. With a democratic system, it is hoped that justice will be realized through people's representatives in determining policies which of course provide justice.

The characteristics of justice based on Pancasila are based on the fifth principle of Pancasila, namely social justice for all Indonesian people, providing fair equality for all Indonesian people. This equality

provides the fairest embodiment of justice for citizens to obtain legal protection. This equal legal protection reflects legal protection to be treated equally before the law for all citizens in order to achieve justice.

The characteristics of Pancasila justice are part of the form of justice in the form of principles in forming law. Justice based on Pancasila prioritizes human rights and equal protection before the law in its realization as the principles of law formation based on Pancasila. The characteristics of justice based on Pancasila in the form of protection of human rights and equality before the law, of course, cannot be separated from the principles of the five precepts of Pancasila. Justice based on Pancasila is processed from thoughts about five principles, namely Pancasila as the principle of law formation based on Pancasila justice which prioritizes human rights and equal protection before the law.

However, based on the results of the study, it was found that there were weaknesses in the regulation on the execution of civil cases regarding the application of instantaneous decisions (*uitvoerbaar bij voorraad*) as stipulated in Article 180 paragraph (1) HIR / article 191 paragraph (1) RBG, which was dissected using Lawrence's legal effectiveness theory approach. M. Friedmann, every legal system consists of 3 (three) sub-systems, namely:

1. Aspects of the sub-system of the substance (substance of the law).

Legal substance includes legal material, for example as stated in laws and regulations and policy regulations. Regarding Article 180 paragraph (1) HIR / article 191 paragraph (1) RBG which requires the Plaintiff to have Authentic Evidence, but if each party to the litigation has Authentic Evidence then the application of *Uitvoerbaar Bij Voorraad* cannot be dropped and applied, so that it can be said whereas, in substance, this regulation is still floating (floating norm) so that the Immediate Decision cannot be applied and executed (non-executable).

2. Aspects of the legal structure sub-system (structure of law).

The legal structure is the institution/organization, personnel and law enforcement authorities. Regarding Article 180 paragraph (1) HIR / article 191 paragraph (1) RBG where if each party in a case has Authentic Evidence then the application of *Uitvoerbaar Bij Voorraad* cannot be imposed and applied, this is what causes the legal structure, namely the Court of First Instance not carry out the Implementation of the Immediate Decision (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) so that this execution regulation cannot work as it should;

3. Aspects of the legal culture sub-system.

Legal culture is the behavior and mindset of the community and law enforcement personnel. Regarding Article 180

paragraph (1) HIR / article 191 paragraph (1) RBG, there are weaknesses in its implementation due to the low legal awareness of the judiciary complying with decisions immediately and the low legal awareness of the community which is colored by doubts about court apparatus due to seeing the facts of the application of decisions and immediately can not run as justice seekers hope.

2. Weaknesses Behind the Judiciary Not Implementing Civil Case Execution Regulations Against the Current Implementation of *Uitvoerbaar Bij Voorraad* in Indonesia.

The implementation of decisions that have legal force can still be carried out in two ways, namely voluntarily and by force. The judge's decision is carried out voluntarily, meaning that the losing party actually accepts and fulfills the contents of the judge's decision without having to be carried out by the court; 11 Forced implementation of the decision is carried out because the losing party is not willing, has no good intention to carry out the judge's decision voluntarily. The implementation of the decision by force is carried out based on the request of the party who won the case by submitting a request both orally and in writing to the Chairperson of the District Court which decided the case. Based on the request from the party that won the case, the Chairperson of the District Court summoned the defeated party to be warned (*aanmaning*) to carry out the Judge's decision voluntarily within 8 (eight) days after being warned (Article 196 HIR/208 RBG). If within 8 (eight) days the losing party does not carry out the Judge's decision or is not present after being reprimanded, then the Head of the District Court with his decision letter orders the Registrar or Bailiff to carry out the court's decision by confiscating movable property which is estimated to cover the amount payment of money to be paid by the losing party plus execution costs (Article 197 HIR/208 RBG).

The implementation of the Judge's decision is carried out by the Registrar or Bailiff based on the decision letter of the Chairman of the District Court who decided the case. When carrying out an execution, the clerk or bailiff makes an official report on the execution which is witnessed by two witnesses. The Court may request the assistance of the security forces (Polri or TNI) to maintain security during the execution.

Whereas in the Application and Implementation regarding the Immediate Decision (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) according to article 180 paragraph (1) HIR / article 191 paragraph (1) RBG, it has been specifically regulated in the Circular Letter of the Supreme Court R.I. No. 03 of 2000.

The object of this study is the Kendari District Court / PHI / Class IA Corruption Court, Southeast Sulawesi Province, which is located at Jalan Mayjend Soetoyo No. 37, Tipulu Village, West Kendari District, Kendari City, Southeast Sulawesi Province. The Kendari District Court has the authority, one of which is to examine, decide and resolve disputes in civil cases.

The Kendari District Court has been able to resolve cases in 2013 to 2022 of 1,071 civil cases. The details can be seen in table 1.1. as follows:

Nu.	Year	Civil Cases	Decision Necessarily	Verdict Execution Necessarily
1	2013	92	-	-
2	2014	91	-	-
3	2015	110	-	-
4	2016	80	-	-
5	2017	91	1	-
6	2018	110	-	-
7	2019	92	-	-
8	2020	136	-	-
9	2021	124	-	-
10	2022	145	-	-
	Total	1.071	1	-

Based on the results of the research above, it turns out that in practice, the Application and Implementation of Immediate Decisions (Uitvoerbaar Bij Voorraad) is still very rarely carried out by the District Courts, especially the Kendari District Court. We can see this from the facts, especially in the Kendari District Court, based on research results, we obtained data in which the samples we took were decisions from 2013 to 2022, that is, for 10 (ten) years, it turns out that the decisions handed down concerning decisions that can be implemented beforehand (uitvoerbaar bij voorraad) only amount to 1 (one) decision. This is of course due to various influencing factors. The description is as follows:

The type of Civil Case that was dropped which involved an immediate decision (uitvoerbaar bij voorraad) was only 1 (one) decision. The District Court's decision is as follows:

Decision No. 30/Pdt.G/2017/PN.Kdi. Namely the case between H. HERRY ASIKU, SE. -- against -- 1. Njo. Winyoto Gunawan, 2. Mbatong. In this case the panel of judges at the Kendari District Court, in its decision, stated:

JUDGE:

IN PROVISION:

- Declare that the plaintiff's Provision application cannot be accepted in its entirety;

IN EXCEPTION:

- Declare that the Defendants' exception has no legal grounds;
- Declare that the Defendants' exceptions cannot be accepted in their entirety;

IN THE PRINCIPLE OF THE CASE:

1. Granted the plaintiff's claim in its entirety;
2. Declare that the object of the disputed land is 6,446 M2, which is located in the Lepo-Lepo sub-district, Mandonga sub-district, Kendari city, with the former boundaries as follows:

- North side with State Land;
- South side with State Land;
- East with State Land;
- West side with State Land;

And the boundaries now are as follows:

- North with Mrs. Hariati HAMID HASAN;
 - South with Boulevard Street;
 - East with LA ABO;
 - West side with VIVI CADDI;
3. Declare that the actions of the Defendants in controlling, admitting, transferring, obstructing the plaintiff from using and selling land materials owned by the plaintiff are illegal and against the law;
 4. Stating that the Certificate of Ownership Number 3233 of 2012 in the name of Njo Winyoto Gunawan, Measurement Letter no. 72 / Lepo-lepo / 2012 as well as other deeds and letters, which relate to the disputed object land owned and made by the defendants declared to have no legal force;
 5. Punish the Defendant and anyone related to the object of the dispute to immediately vacate the object of the dispute and hand it over to the Plaintiff in perfect condition without any conditions;
 6. **Declare that this decision can be carried out first even though the Defendant declares an Appeal or Cassation (Uitvoerbaar Bij Voorraad);**
 7. Punished the Defendants to pay all costs of the case jointly and severally and up to now it is estimated at Rp. 2,121,000.- (Two million one hundred and twenty one thousand rupiahs);

From this decision, the Court has given legal considerations in accordance with the provisions of the law in this case article 180 paragraph (1) HIR / article 191 paragraph (1) RBG. namely legally fulfilling the requirements stipulated in article 180 paragraph (1) HIR / article 191 paragraph (1) RBG. That is :

The legal considerations of the panel of judges mentioned above clearly based their considerations on one of the requirements stipulated in article 180 paragraph (1) HIR / article 191 paragraph (1) RBG. That is about the existence of authentic evidence in making decisions that can be implemented first (uitvoerbaar bij voorraad).

If we examine the legal considerations of the panel of judges mentioned above, in passing a decision that can be executed beforehand (uitvoerbaar bij voorraad), it is based on evidence of an Authentic Deed.

Referring to the legal basis of Article 180 paragraph (1) HIR / Article 191 paragraph (1) RBG, the decision has fulfilled the requirements in which there is authentic evidence or there is a handwritten letter which, according to the provisions of the applicable law, has evidentiary power. However, the decision does not fulfill the requirements further regulated in SEMA Number 3 of 2000 and SEMA Number 4 of 2001;

As a basis for consideration in making decisions that can be executed beforehand (uitvoerbaar bij voorraad) as stipulated in article 180 paragraph (1) HIR / article 191 paragraph (1) RBG. What reads in full is: "The District Court may order the temporary implementation of a decision even though there is resistance or appeal if there is authentic evidence or there is a letter written by hand which, according to the applicable provisions, has the force of proof, or because previously there was a decision that had definite legal force. , so also if there is a partial demand that is granted or also regarding disputes regarding property rights.

The uitvoerbaar bij voorraad decision mentioned above, until now or since the writing of this dissertation, the Kendari District Court decision has not been executed by the Kendari District Court, according to the Kendari District Court statement regarding the uitvoerbaar bij voorraad decision that has not been implemented, due to the request for execution submitted by the plaintiff who was declared victorious in the case did not obtain permission from the Southeast Sulawesi High Court. Against the uitvoerbaar bij voorraad decision, the defendants have filed an appeal and the Southeast Sulawesi High Court has annulled the uitvoerbaar bij voorraad decision, and has been upheld by the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

As regulated in article 180 paragraph (1) HIR / article 191 paragraph (1) RBG. Whereas the decision of the district court whose ruling stated that the decision could be carried out earlier (uitvoerbaar bij voorraad), could already be implemented even though the defendant declared an appeal.

Even though it does not yet have permanent/certain legal force, because the defendant filed an appeal, the Kendari District Court has been able to execute the object of the dispute, in accordance with the provisions of article 180 paragraph (1) HIR / article 191 paragraph (1) RBG. Submission of an appeal or cassation by the defendant does not preclude the implementation of the execution. However, based on the Supreme Court Circular letter, if the decision of the district court which states that it can be carried out first (uitvoerbaar bij voorraad), if the execution is to be carried out must obtain permission from the Head of the High Court, in addition to that the plaintiff as the petitioner for the execution must deposit a security deposit in the amount the value of the object to be executed. This is one of the obstacles faced by the plaintiffs, in submitting a request for the implementation of the decision (execution), even though the plaintiffs know that the case can be carried out or executed, but in general the plaintiffs object and are unable to pay/keep the deposit in accordance provisions required by the District Court based on a Circular Letter of the Supreme Court. If the reality is like that, then the institution that regulates the implementation of District Court decisions that can be implemented first (uitvoerbaar bij voorraad) as stipulated in article 180 paragraph (1) HIR / article 191 paragraph (1) RBG. This becomes useless and ineffective, because even though the District Court has passed a decision that can be implemented beforehand (uitvoerbaar bij voorraad), its implementation is very difficult and convoluted, for example, in order

to implement the district court's decision, it is required to obtain permission from Court of Appeal, and in addition to these requirements, the plaintiff or the petitioner for execution must deposit bail at the District Court.

With these difficulties, the implementation of *uitvoerbaar bij voorraad* is useless and ineffective, and the ideals of fast, simple and low-cost cases cannot be achieved. This resulted from the hesitation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, in implementing the *uitvoerbaar bij voorraad* institution. This is reflected in several Circular Letters and Instructions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, which limit the application of the *uitvoerbaar bij voorraad*.

Based on the statement of the Assistant Supreme Court Justice (Former Kendari District Court Judge), Mr. TAHIR, SH., MH., regarding the implementation of *Uitvoerbaar bij voorraad* (execution of court decisions that can be implemented first) in accordance with Article 191 paragraph (1) RBG.

According to Mr. TAHIR, SH., MH., that the position of authentic evidence made by a Notary or PPAT has a perfect and binding evidentiary value (*wolledig en bindende bewij kracht*). If the lawsuit filed is supported by authentic deed evidence and it turns out that the truth of the deed cannot be paralyzed by the defendant with evidence from the opponent, the conditions for granting the request for a *uitvoerbaar bij voorraad* decision have been met. However, in practice at the Kendari District Court, even though the claim has been supported by evidence having a perfect and binding evidentiary value, the possibility of the decision being canceled at the appeal or cassation level remains open, so it is better to refuse to pass a *uitvoerbaar bij voorraad* decision. In relation to a *uitvoerbaar bij voorraad* decision (a decision that can be executed beforehand), there is no difference in the strength of proof of a notarial deed with other deeds, even a private letter, as long as it is not disputed by the opposing party (Vide. SEMA 3 of 2000 Point 4a ("Lawsuit is based on on evidence of an authentic letter or handwritten letter (*handschrift*) which the truth about the contents and signature is not disputed, which according to the law does not have the strength of evidence").

According to Mr. TAHIR, SH., MH., the lack of implementation of the *uitvoerbaar bij voorraad* (a decision that can be executed beforehand) as stipulated in Article 180 paragraph (1) HIR / article 191 paragraph (1) RBG, is related to the prudence of the the Panel of Judges in making decisions that can be implemented beforehand, because such decisions have very risky consequences because they can lead to legal problems in the future, for example, if the decision turns out to be at the appeal or cassation level, the decision is annulled, then a legal issue arises , because the decision of the district court has been carried out, and if this problem occurs, it is very difficult to restore it to its original state. Another obstacle faced by the district court is the need for permission from the High Court to implement the district court's decision regarding the *uitvoerbaar bij voorraad* decision, and even the High Court still requires consultation with the Supreme Court.

So how complicated is it to carry out the *uitvoerbaar bij voorraad* decision. Not only that, if after obtaining approval from the High Court, other requirements are still needed, namely, the Plaintiff is still required to deposit collateral with the district court in an amount equivalent to the object of the goods to be executed. Of course, all of these requirements are for the sake of minimizing the risk of legal issues occurring in the future, if something goes wrong to return to the state as before. For this reason, the Supreme Court has issued several Circular Letters which basically contain additional requirements that must be met by the district courts if they wish to pass a decision *uitvoerbaar bij voorraad* (a decision that can be implemented first), even if it has fulfilled the elements contained in article 180 paragraph (1) HIR / article 191 paragraph (1) RBG. Judges are still advised to be more careful.

From the data that can be seen at the Kendari District Court, which concerns the *uitvoerbaar bij voorraad* decision that was handed down, within a period of 10 (ten) years, namely 2013 to 2022, it is felt that only 1 (one) decision in the case was minimal. And regarding cases of unlawful acts, namely land ownership dispute cases. Specifically with regard to land cases, it is still often found at the Kendari District Court trial that authentic evidence submitted by the parties overlaps (double), namely proof of ownership, in this case, double or overlapping certificates of ownership of land, so if something like this is found, then of course the Panel of Judges really have to be extra strict in considering and passing decisions that are true and fair. So even though it has fulfilled the elements in article 180 paragraph (1) HIR / article 191 paragraph (1) RBG. Regarding the existence of authentic evidence, but if a case is found regarding the existence of double ownership based on this authentic evidence, then of course the judge must be really extra careful in passing the *uitvoerbaar bij voorraad* decision.

3. Reconstruction of Civil Case Execution Regulations Against the Implementation of *Uitvoerbaar Bij Voorraad* Based on the Value of Justice.

According to Jimly Asshiddiqie, the formation/change of a good regulation must be based on philosophical, sociological and juridical aspects, namely:

1. Philosophical Foundation,

It is a consideration or reason that illustrates that the Law that was formed takes into account the outlook on life, awareness and legal ideals which include the mystical atmosphere and philosophy of the Indonesian people originating from Pancasila and the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. (Article 2 of Law number 12 of 2011 concerning the Establishment of statutory regulations).

2. Sociological Foundation,

Is a consideration or reason that illustrates that the law was formed to meet the needs of society in various aspects. The real sociological foundation concerns empirical facts regarding the development of problems and needs of society and the state. Judging from the implementation of Article 180 paragraph (1) HIR / article 191 paragraph (1) RBG, it cannot work due to the low legal awareness of the judiciary complying with decisions immediately and the low legal awareness of the community which is colored by doubts about court apparatus due to seeing the facts of implementing decisions immediately can not run as justice seekers hope.

3. Juridical Foundation,

Is a consideration or reason that illustrates that regulations are formed to resolve legal issues or fill legal voids by taking into account existing regulations, which will be amended, or which will be revoked in order to guarantee legal certainty and a sense of community justice. The juridical basis concerns legal issues relating to the substance or material being regulated so that it is necessary to form new laws and regulations. Some of these legal issues, among others, are outdated regulations, regulations that are not harmonious or overlapping, types of regulations that are lower than laws so that their effectiveness is weak, regulations that already exist but are inadequate, or regulations that do not exist at all. Likewise with regard to the construction of regulations regarding the execution of civil cases regarding the application of decisions immediately (uitvoerbaar bij voorraad) in Indonesia at this time, which are regulated in relation to Article 180 paragraph (1) HIR / article 191 paragraph (1) RBG, it is not clear juridically imperfect because there are no implementing regulations.

The results of the Reconstruction of Civil Case Execution Regulations on the Implementation of Immediate Decisions (Uitvoerbaar Bij Voorraad) based on the Pancasila Value of Justice as referred to in Article 180 paragraph (1) HIR / article 191 paragraph (1) RBG, namely: Given that the benefits of this regulation are not proportional to the magnitude of the risks that arise, if the Immediate Decision has been executed then the Immediate Decision is canceled at the appeal or cassation level, it will be difficult to return to its original state, as well as the many requirements and restrictions from SEMA No. 3 of 2000 in implementing the Instantaneous Decision. So by removing Article 180 paragraph (1) HIR / Article 191 paragraph (1) RBG, it is the best solution for realizing justice based on Pancasila values of justice which prioritizes human rights and equality before the law. So that this reconstruction can provide an answer to the anxiety of the people seeking justice that has been going on.

F. CONCLUSION

1. The Construction of Civil Case Execution Regulations in the Implementation of *Uitvoerbaar Bij Voorraad* in Indonesia is currently not able to realize Pancasila Justice, because the regulations as stipulated in Article 180 paragraph (1) HIR / article 191 paragraph (1) RBG, related to the Implementation of Immediate Decisions require Evidence Authentic by the Plaintiff, the application of the Immediate Decision cannot be dropped if each party has authentic evidence, so that it can be said that, in substance, this regulation is still a floating norm, causing the Immediate Decision to not be implemented and executed (non executable) Considering that the benefits of the regulation are not proportional to the magnitude of the risks that arise. And this is what causes the legal structure, namely the Court of First Instance, not to comply with the Immediate Application of Decisions (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*). By not implementing the Immediate Decision (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), the rights of justice seekers are deprived of it, and in this case it appears that there is unequal treatment before the law, because there is no obligation and certainty regarding the implementation of the Immediate Decision (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*). This fact can become a legal culture that is not good, both within the judiciary itself and among justice seekers and society. In the judiciary, it will set a bad example for justice seekers, and doubts will arise in society towards the court. It can be said in another way that this regulation of instant decisions has not prioritized human rights, certainty and equal protection before the law as are the characteristics of Pancasila justice.
2. Weaknesses resulting in the non-fulfillment of the implementation of *Uitvoerbaar Bij Voorraad* or the Immediate Decision, include (5) Matters namely: (1) The number of requirements and restrictions from SEMA No. 3 of 2000 in implementing the Instantaneous Decision. (2) Immediate implementation of a decision has very risky consequences and there will always be a potential risk of the decision being canceled at the appeal or cassation level, so it is very difficult to restore it to its original state, even though there is a guarantee from the plaintiff. (3) An immediate decision cannot be rendered if each party has authentic evidence. (4) Avoiding judges who deviate or side with certain parties. (5) The benefits of these regulations are not worth the big risks that arise.
3. With the results of the reconstruction which emphasizes the existence of obligations and certainty in the imposition and implementation of Immediate Decisions in fact it cannot guarantee the risks that will arise, the Reconstruction of the Regulations on the Execution of Civil Cases on the Implementation of Immediate Decisions (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) is based on the Pancasila Value of Justice, namely: Given the benefits this regulation is not commensurate with the magnitude of the risks arising, if the Immediate Decision has been executed then the Immediate Decision is canceled at the appeal or cassation level, it will be difficult to return to its

original state, as well as the many requirements and restrictions of SEMA No. 3 of 2000 in implementing the Instantaneous Decision. So by removing Article 180 paragraph (1) HIR / Article 191 paragraph (1) RBG, it is the best solution for realizing justice based on Pancasila values of justice which prioritizes human rights and equality before the law. So that this reconstruction can provide an answer to the anxiety of the people seeking justice that has been going on.

G. ADVICE SUGGESTION

Based on the results of the research conducted, the suggestions generated and which can be input into the Civil Case Execution Regulations in the Implementation of Uit Voerbaar Bij Voorraad in realizing Pancasila justice, are as follows:

- It is necessary to abolish article 180 paragraph (1) HIR / article 191 paragraph (1) RBG, because the Civil Case Execution Regulations in the Implementation of UitVoerbaar Bij Voorraad, considering that the benefits of these regulations are not comparable to the large risks caused.

H. DISSERCATION IMPLICATION

Based on the results of the research and analysis of the research conducted, there are implications based on the studies that have been carried out and are expected to provide added value for the advancement of judicial procedural law enforcement in Indonesia. The implications of the dissertation study that researchers mean are as follows:

1. Theoretical Implications

Removing article 180 paragraph (1) HIR / article 191 RBG paragraph (1); with considerations including:

- The number of requirements and restrictions from SEMA No. 3 of 2000 in implementing the Instantaneous Decision.
- Implementation of the decision immediately has very risky consequences and there will always be a potential risk of the decision being canceled at the appeal or cassation level, so it is very difficult to restore it to its original state, even though there is a guarantee from the plaintiff.
- An immediate decision cannot be dropped if each party has authentic evidence.
- Avoiding judges who deviate and/or side with certain parties.
- Considering that the benefits of the regulation are not proportional to the magnitude of the risks posed.

2. Practical Implications

- Removing the Civil Case Execution Regulations in the Implementation of UitVoerbaar Bij Voorraad can create fair legal certainty.

I. RECOMMENDATION

Based on the findings and implications of the research results, the researchers provide recommendations for the government, both the executive, legislative and judiciary to direct responsive procedural law to achieve Pancasila justice in realizing the principle of simple, fast and low-cost justice through the Implementation of the Instantaneous Decision Institution (UitVoerbaar Bij Voorraad). . In addition, for the legislature, in particular, to immediately abolish the Institution for Immediate Decisions (UitVoerbaar Bij Voorraad) so that it can immediately clarify the Regulations on the Execution of Civil Cases on the Implementation of Accidental Decisions (UitVoerbaar Bij Voorraad), which so far are still floating, considering that the benefits of these regulations are not proportional to the magnitude of the risks. generated.



KATA PENGANTAR

“Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh”

Puji Syukur, Kehadirat Allah SWT Yang Maha Kuasa atas Rahmatnya yang dilimpahkan kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan Penulisan Disertasi ini dengan Judul **“REKONSTRUKSI REGULASI EKSEKUSI PERKARA PERDATA DALAM PENERAPAN *UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD* BERBASIS NILAI KEADILAN”**.

Penulisan Disertasi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh Gelar Doktor dalam bidang Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto., SH., SE., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun., SH., M.Hum, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan juga selaku Promotor, yang dengan kesibukannya bersedia meluangkan waktu atas perhatian, masukan, arahnya dan sangat berjasa bagi Penulis;
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, yang dengan kesibukannya, Selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang bersedia meluangkan waktu dan berdiskusi baik secara langsung maupun tidak

langsung serta Wejangan-wejangannya dalam memberikan Ilmu-ilmunya dan arahan dalam penyusunan Disertasi ini;

5. Ibu Dr. Hj. Widayati., SH., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, juga selaku Co-Promotor, yang dengan kesibukannya bersedia meluangkan waktu untuk memberikan Arahan, Masukan dalam penyusunan Disertasi ini;
6. Seluruh Dosen dan Pengajar pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuannya selama Penulis mengikuti perkuliahan;
7. Rekan-rekan yang selalu Kompak Mahasiswa PDIH Angkatan 19, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Staf Sekretariat Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak-banyak membantu dalam proses perkuliahan dan proses penyusunan Disertasi ini;
9. Dan kepada pihak-pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Adanya keterbatasan Pengalaman, Pengetahuan maupun Pustaka yang ditinjau, Penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih Banyak Kekurangan dan Perlu Pengembangan lebih lanjut agar menjadi lebih baik lagi.

Akhir kata, Penulis berharap Disertasi ini berlanjut hingga Ujian Terbuka terselesaikan serta dapat memberikan sumbangsih dan bermanfaat bagi dunia Hukum dan dunia Peradilan pada Khususnya.


“Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh”

Semarang, _____ 2022

Penulis,

Saddam Husein, S.H., M.Kn.,

NIM : 10302000073



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	xxv
KATA PENGANTAR	xli
DAFTAR ISI.....	xliv
BAB I PENDAHULUAN	1
LATAR BELAKANG MASALAH	1
RUMUSAN MASALAH.....	8
TUJUAN PENELITIAN.....	9
MANFAAT PENELITIAN	9
KERANGKA KONSEPTUAL.....	10
KERANGKA TEORI.....	21
KERANGKA PEMIKIRAN.....	38
METODE PENELITIAN DISERTASI	44
ORIGINALITAS PENELITIAN.....	56
SISTEMATIKA PENULISAN.....	59
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	61
Konsep Rekonstruksi Hukum	61
Tinjauan Tentang Regulasi	64
Tinjauan Tentang Eksekusi Perkara Perdata.....	66
Tinjauan Tentang <i>UitVoerbaar Bij Voorraad</i>	81
Tinjauan Tentang Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan <i>UitVoerbaar Bij Voorraad</i>	87
Tinjauan Tentang Nilai Keadilan Pancasila Dalam Perspektif Islam.	95

BAB III REGULASI EKSEKUSI PERKARA PERDATA TERHADAP	
PENERAPAN <i>UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD</i> SAAT INI YANG	
BELUM BERBASIS KEADILAN.....115	
Regulasi Eksekusi Perkara Perdata Terhadap Penerapan <i>UitVoerbaar</i>	
<i>Bij Voorraad</i> Di Indonesia	115
Kelemahan-Kelemahan Regulasi Eksekusi Perkara Perdata Terhadap	
Penerapan <i>UitVoerbaar Bij Voorraad</i> Di Indonesia.....	130
Regulasi Eksekusi Perkara Perdata Terhadap Penerapan <i>UitVoerbaar</i>	
<i>Bij Voorraad</i> Di Indonesia Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan	140
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN YANG MELATARBELAKANGI	
PERADILAN TIDAK MENERAPKAN REGULASI EKSEKUSI	
PERKARA PERDATA TERHADAP PENERAPAN <i>UITVOERBAAR</i>	
<i>BIJ VOORRAAD</i> SAAT INI.....145	
Pelaksana Eksekusi Perkara Perdata Terhadap Penerapan <i>UitVoerbaar</i>	
<i>Bij Voorraad</i>	145
Data Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kendari Terhadap	
Penerapan <i>UitVoerbaar Bij Voorraad</i> Tahun 2013-2022.....	148
Kelemahan-Kelemahan Tidak Terpenuhinya Eksekusi Perkara Perdata	
Terhadap Penerapan <i>UitVoerbaar Bij Voorraad</i> Di Pengadilan Negeri	
Kendari Tahun 2013-2022.....	149
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI EKSEKUSI PERKARA PERDATA	
TERHADAP PENERAPAN <i>UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD</i>	
BERBASIS NILAI KEADILAN.....171	
A. Regulasi Penerapan <i>UitVoerbaar Bij Voorraad</i> Di Berbagai Negara	
.....	171
B. Nilai Keadilan dalam Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata	
Terhadap Penerapan <i>UitVoerbaar Bij Voorraad</i>	178
C. Rekonstruksi Norma Hukum Regulasi Eksekusi Perkara Perdata	
Terhadap Penerapan <i>UitVoerbaar Bij Voorraad</i> Berbasis Nilai	
Keadilan	193
BAB VI PENUTUP	
219	
A. Simpulan.....	219

B. Saran	221
C. Implikasi Kajian Disertasi	222
DAFTAR PUSTAKA	224



BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu fungsi dari hukum ialah sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia atau sebagai perlindungan kepentingan manusia. Hal tersebut tercermin dari falsafah bahwa Negara Republik Indonesia merupakan suatu Negara Hukum, dimana hukum menempati posisi tertinggi dalam pelaksanaan pemerintahan atau dikenal dengan prinsip *rule of law*, pengaturan oleh hukum, jadi yang mengatur adalah hukum, hukumlah yang memerintah atau berkuasa, hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan maka harus selalu berpegang teguh kepada supremasi hukum, memang *rule of law* secara singkat diartikan sebagai *governance not by man but by law*, perlu diingat bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, hukum adalah untuk manusia, sehingga *governance not by man but by law* tidak boleh diartikan bahwa manusianya pasif sama sekali dan menjadi budak hukum. Oleh karena itu haruslah hukum dipandang sebagai suatu alat untuk mengatur segala hubungan antar manusia, baik hubungan antar individu atau antar perorangan, maupun antara perorangan dengan kelompok-kelompok maupun antara individu atau kelompok dengan pemerintah.

Penyelesaian perkara perdata atau sengketa perdata dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan atau lazim juga dinamakan cara non litigasi. Cara penyelesaian di luar pengadilan aturan-aturan tentang proses dan pembuktiannya sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata tidak diterapkan. Penyelesaian sengketa di

luar pengadilan tersebut masih dapat dibedakan lagi antara lain dengan cara negosiasi, mediasi, melalui perantaraan arbitrase.

Selain cara penyelesaian perkara non litigasi di atas, juga dikenal penyelesaian melalui pengadilan atau lazim juga dinamakan dengan cara litigasi. Kalau pihak yang merasa kepentingannya dirugikan memilih pengadilan sebagai sarana penyelesaian sengketa, berarti yang bersangkutan mempercayakan pihak ketiga dalam hal ini hakim sebagai pejabat negara untuk memproses dan sekaligus menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini aturan-aturan yang tertuang dalam Hukum Acara Perdata digunakan sebagai acuannya atau sebagai aturan mainnya (the rule of the game).

Klasifikasi penyelesaian sengketa perdata yang secara sistematis sebagaimana diuraikan di atas, yaitu yang pertama dengan cara non litigasi dan yang kedua dengan cara litigasi, merupakan urutan yang menunjukkan skala prioritas. Kenyataan menunjukkan bahwa cara non litigasi merupakan pilihan utama para pihak, sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan baru akan dilakukan jika cara non litigasi tidak berhasil menuntaskan masalah. Dari sudut ini dapat dikatakan bahwa pengadilan merupakan pilihan terakhir atau tempat pelarian terakhir bagi pencari keadilan (*justiciablen*) atau dalam istilah lain sering disebut bahwa pengadilan sebagai *the last resort*.

Menyangkut cara mana yang akan dipilihnya oleh para pihak turut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kemampuan ekonominya. Kalau suatu pihak secara ekonomi tidak memiliki kemampuan besar kemungkinan ia akan memilih cara non litigasi untuk menyelesaikan sengketa, sebab

diketahui bahwa berperkara di pengadilan membutuhkan biaya yang cukup besar. Selain faktor ekonomi, tingkat kepercayaannya terhadap lembaga pengadilan juga akan turut mempengaruhi pilihan suatu pihak. Apa dan bagaimana kesannya tentang pengadilan dapat mempengaruhi pilihannya apakah menyelesaikan perkaranya di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Semakin baik kesannya terhadap pengadilan maka makin besar juga kemungkinannya untuk memilih pengadilan sebagai sarana penyelesaian sengketa.

Sebaliknya suatu pihak akan lebih cenderung memilih cara non litigasi apabila kesannya terhadap pengadilan kurang baik.

Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan berawal sejak pendaftaran perkara hingga dijatuhkannya putusan oleh hakim, tetapi dengan putusan hakim saja belum memulihkan hak-hak suatu pihak sebab putusan hakim hanya sebatas menyatakan pihak yang kalah (*loser*) dan yang menang (*winner*) serta memuat perintah kepada yang kalah untuk melaksanakan putusan tersebut. Hak-hak pihak yang dirugikan baru akan dipulihkan jikalau putusan hakim telah dilaksanakan, baik secara sukarela oleh yang kalah dan jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang memenangkan perkara dapat meminta pelaksanaan putusan secara paksa atau eksekusi. Menurut Sudikno Mertokusumo (2002:239) menyatakan :

”suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara”.¹

¹ Mertokusumo S.H., Prof. Dr, Sudikno, (2002) *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta. Hal 239

Berpedoman pada uraian di atas telah cukup memberi pemahaman bahwa betapa besar harapan suatu pihak terhadap eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim. Memang sudah seyogyanya demikian, sebab apa artinya kalau hanya disebut sebagai pemenang kalau hak-haknya tidak segera dipulihkan. Para pihak yang telah mengeluarkan banyak biaya dan mengorbankan waktunya hingga sekian lama karena didasari optimisme bahwa ia akan segera keluar sebagai pemenang.

Tetapi betapa kecewanya setelah dinyatakan sebagai pemenang ternyata putusan yang ditunggu juga tidak dapat dijalankan. Karena itu bagaimanapun juga tertundanya pelaksanaan putusan atau eksekusi atau karena suatu sebab sehingga putusan hakim tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi sama sekali dapat menimbulkan kekecewaan bahkan ketidakpercayaan, terutama pihak yang menang terhadap lembaga pengadilan dalam arti ketidakpercayaan terhadap aktor-aktor hukum yang terlibat di dalamnya.

Berbagai sorotan bisa muncul, mulai dari persoalan ketidakadilan hakim, penyuapan, diskriminasi hingga pada persoalan kurang profesionalnya hakim termasuk pengacaranya pun disoroti. Khususnya kita di Indonesia harus diakui bahwa sejak akhir tahun 1998 silam sebagai awal bergulirnya reformasi dan sekaligus berakhirnya rezim Orde Baru, sorotan publik terhadap pengadilan semakin mengemuka dan hasilnya adalah kepercayaan publik terhadap pengadilan telah berada pada level terbawah. Bahkan Achmad Ali (2004: 19) menyatakan :

Secara sosiologis tingkat kepercayaan warga masyarakat Indonesia terhadap pranata hukum, termasuk pranata pengadilan sudah berada dalam taraf ” *bad trust society* ”. Penyebab utama semakin hancurnya kepercayaan masyarakat adalah ketidakseriusan pemerintah sekarang dalam penegakan hukum. Optimisme masyarakat untuk lebih diberdayakannya hukum dan bangkitnya era penegakan hukum yang konsisten dengan dilengserkannya Soeharto, kini kembali berubah menjadi pesimisme.²

Di atas penulis telah memaparkan sorotan publik terhadap produk putusan pengadilan, namun demikian kita pun harus banyak belajar menempatkan pengadilan secara lebih obyektif. Terlampau besar mengharapkan pengadilan untuk memberi putusan yang adil sebenarnya justru kita telah menempatkan pengadilan pada sisi yang kurang adil. Mereka (seluruh aktor hukum) termasuk pejabat pengadilan lainnya yang terlibat di dalam proses perkara adalah juga manusia biasa yang memiliki banyak kelemahan, banyak kebutuhan. Mustahil suatu putusan hakim dapat memberi rasa adil (memuaskan) kedua belah pihak. Bagi yang menang mungkin putusan dirasakan telah cukup memberi rasa adil tetapi terhadap pihak yang kalah mungkin merasakan yang sebaliknya. Sorotan tentang adil atau tidak adilnya putusan hakim, dalam perkara perdata yang juga menjadi keresahan terutama bagi yang menang adalah mengenai tidak dapat dilaksanakannya putusan hakim.

Perkara perdata rupanya tidak cukup kalau kita hanya mempersoalkan pada apa yang telah diputuskan oleh hakim, dengan kata lain bagaimana putusan hakim dalam perkara tertentu melainkan yang lebih urgen lagi adalah tentang dapat dijalankannya putusan hakim tersebut. Banyak terjadi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun karena suatu

² Achmad Ali. 2004. *Sosiologi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. BP IBLAM, Jakarta. Hal. 19

sebab tertentu putusan tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi, padahal diketahui bahwa putusan hakim selain mempunyai daya mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara juga mempunyai kekuatan eksekutorial.

Menyangkut penerapan putusan serta merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*), jika diperhatikan sangat jarang dan langka dipraktekkan dalam putusan di pengadilan khususnya di Pengadilan Negeri Kendari. Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R. / Pasal 191 ayat (1) R.Bg, menyebutkan “ Bahwa Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, Demikian juga bila adanya tuntutan provisional yang dikabulkan, dan menyangkut sengketa tentang hak besit.

Pengadilan Negeri atau para Hakim harus benar-benar memperhatikan persyaratan tersebut dalam menjatuhkan Putusan Yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*), karena putusan semacam ini meskipun para pihak mengajukan perlawanan atau banding, putusan tersebut sudah dapat dilaksanakan atau di Eksekusi. Jadi Pengadilan Negeri atau para Hakim harus benar-benar ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan Lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*), karena apabila putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dilaksanakan atau di eksekusi, kemudian ternyata pada tingkat banding atau kasasi putusan pengadilan negeri

yang telah di eksekusi tersebut dibatalkan oleh pengadilan banding atau kasasi, maka persoalan akan timbul karena akan sulit mengembalikan pada keadaan semula.

Putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R. / pasal 191 ayat (1) RBG tersebut, jika diterapkan dengan baik dan benar, maka sangat berguna dalam rangka mempercepat penyelesaian perkara di pengadilan, karena selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa mengajukan perkara di pengadilan sangat memakan waktu lama, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun dalam penyelesaiannya, belum lagi mengenai biaya yang dikeluarkan oleh para pihak dengan waktu yang panjang dan lama tentunya memerlukan biaya yang sangat besar. Sehingga lembaga keputusan serta merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) ini, apabila di terapkan dengan sungguh-sungguh dan benar, maka tentunya merupakan salah satu jalan atau cara untuk mempercepat penyelesaian perkara di pengadilan.

penelitian yang saya lakukan di Pengadilan Negeri Kendari, menyangkut tentang penerapan putusan serta merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) tersebut, saya mendapatkan data, bahwa pelaksanaan atau penerapan Pasal 180 ayat (1) H.I.R. / pasal 191 ayat (1) RBG. Di pengadilan negeri kendari, tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), hanya ada satu putusan selama Sepuluh tahun, data tersebut menunjukan betapa kurangnya penerapan Pasal 180 ayat (1) H.I.R. / pasal 191 ayat (1) RBG. tersebut.

Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*), dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, atau selama Sepuluh (10) tahun, ternyata keputusan yang menyangkut Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) hanya berjumlah 1 (satu) buah keputusan.

Putusan tersebut adalah menyangkut perkara yang obyek sengketa adalah masalah tanah. putusan tersebut yakni :

- **Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.30/PDT.G/2017/PN.KDI.**³

Dengan obyek sengketa adalah masalah Tanah. Sedangkan bukti-bukti yang diajukan adalah Bukti Otentik, yaitu Sertifikat Hak Milik. Hal ini telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R. / pasal 191 ayat (1) RBG. Untuk dijatuhkan putusan serta merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Mengapa Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* belum Berbasis Nilai Keadilan ?
2. Apa Saja Kelemahan-Kelemahan Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* saat ini ?
3. Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* Berbasis Nilai Keadilan?

³ <http://sipp.pn-kendari.go.id>

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menemukan dan menganalisis Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad*.
2. Untuk menemukan dan menganalisis kelemahan-kelemahan pada Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* yang belum Berbasis Nilai Keadilan.
3. Untuk Merekonstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* yang Berbasis Nilai Keadilan.

MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

Manfaat Teoretis

1. Data penelitian akan menjadi sumbangan yang sangat berarti bagi penulis, sebab data tersebut akan dijadikan sebagai bahan kajian tentang bagaimana regulasi pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perdata dan bagaimana penerapan putusan serta merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*).
2. Hasil analisis data tersebut juga diharapkan akan menjadi rujukan perguruan tinggi serta sumbangan pengetahuan hukum terhadap mahasiswa atau siapapun yang akan membaca karya tulis ini.
3. Dapat menjadi bahan pembandingan terhadap peneliti selanjutnya yang akan memilih topik yang sama atau hampir sama.

Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi pemerintah baik eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk mengarahkan hukum acara yang responsif untuk mencapai keadilan Pancasila melalui Peradilan Indonesia;
2. Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan terhadap pasal 180 ayat (1) H.I.R / pasal 191 ayat (1) R.Bg.
3. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat memperjelas regulasi mengenai eksekusi perkara perdata terhadap penerapan *uit voerbaar bij voorraad* saat ini berdasarkan Pancasila dalam sistem peradilan di Indonesia.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau pihak – pihak terkait dalam penyelesaian permasalahan berkaitan dengan perseroan terbatas serta memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang terkait dengan judul penelitian yang akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan penelitian. Konsep, artinya

pendapat/rancangan yang telah ada dalam pikiran.⁴ Istilah konsep berasal dari bahasa latin, *conceptus*, artinya tangkapan, rancangan, pendapat, ide, gagasan, yang berarti proses berpikir, daya berpikir khususnya penalaran dan pertimbangan.⁵ Pentingnya pemahaman tentang konsep ini untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran dari suatu istilah yang dipakai dalam penelitian ini.

Konsep Rekonstruksi Hukum

Rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi yang ideal. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

Menurut James P. Chaplin, *Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 520.

⁵ Komaruddin dan Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 122.

bersangkutan.⁶ B.N Marbun, menuturkan Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁷ Ali Mudhofir, berpendapat Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh kedepan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian rekonstruksi tersebut di atas, dapat dikatakan lain bahwa rekonstruksi bukanlah upaya membuat bangunan baru atau menampilkan hal-hal yang benar-benar baru, melainkan bangunan asal tetap ada, namun direkonstruksi / mengembalikan keadaan bangunan semula dengan penerapannya disesuaikan dengan realita yang ada pada saat ini. Rekonstruksi ini dikaitkan dengan rekonstruksi hukum berdasarkan nilai keadilan Pancasila, berarti mengembalikan / penyusunan kembali hukum positif, sesuai dengan kaedah-kaedah hukum, nilai-nilai dan paradigma hukum Indonesia, yaitu Pancasila.

Konsep Regulasi Eksekusi Perkara Perdata

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, regulasi adalah -pengaturan⁹. Secara umum, regulasi dapat diartikan sebagai pengaturan, yaitu peraturan yang dibuat untuk mengendalikan atau membatasi perilaku manusia atau masyarakat.

⁶James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 421.

⁷B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 469.

⁸Ali Mudhofir, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1996, hlm. 213

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 940.

Dari sudut pandang hukum, regulasi diartikan sebagai pengaturan, menetapkan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan undang-undang.¹⁰

Selanjutnya Menurut Collins Dictionary, Regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku.¹¹ Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa, regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya.¹²

Berdasarkan pengertian mengenai regulasi yang dikutip dari berbagai sumber tersebut di atas, maka dapat dikatakan lain bahwa regulasi adalah sebuah peraturan yang dibuat untuk mengendalikan atau membatasi perilaku manusia atau masyarakat, di mana pengaturan tersebut, menetapkan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini regulasi yang dimaksud adalah regulasi mengenai eksekusi perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Regulasi Eksekusi Perkara Perdata adalah aturan yang mengkhususkan pada pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan.¹³

¹⁰ Abi Asmana, -Pengaturan Regulasi" (<https://legalstudies71.blogspot.com/2019/04/pengertianregulasi.html#:~:text=Secara%20umum%2C%20regulasi%20dapat%20diartikan,yang%20mempunyai%20kekuatan%20undang%2Dundang>), Senin, 04 Januari 2021

¹¹ Collins Dictionary, -Regulasi Adalah Seperangkat Peraturan Untuk Mengendalikan". Merdeka.com. Diterbitkan, Sumatera Utara, 23 Agustus 2020.

¹² *Ibid*

¹³ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37611/Chapter%20II.pdf.html> diakses pada tanggal 19 september 2019, Pukul 01.12 wita

Dalam Hukum Acara Perdata, terdapat 3 (tiga) macam eksekusi, yaitu Eksekusi yang diatur dalam Pasal 196 HIR, Eksekusi yang diatur dalam Pasal 225 HIR dan Eksekusi Riil.¹⁴

Eksekusi

Eksekusi adalah merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan.¹⁵

Seperti halnya dengan ” kata eksekusi ” yang selama ini dikenal khususnya di kalangan hukum ternyata kata tersebut berasal dari Bahasa Inggris yang dalam teks aslinya tertulis *excecucie* yang berarti melangsungkan, mengerjakan, melaksanakan, melakukan, membunuh menurut putusan hakim, melakukan hukuman mati. Singkatnya eksekusi bermakna melaksanakan atau yang berkaitan dengan pelaksanaan. Lembaga eksekutif misalnya yang berarti lembaga yang berwenang melaksanakan undang-undang.

Secara terminologi pengertian eksekusi tersirat dalam uraian Sudikno Mertokusumo (2002:240) menyatakan :

Akan tetapi mungkin, bahkan sering terjadi bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa. Pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat memohon pelaksanaan putusan (eksekusi) pada pengadilan yang akan melaksanakannya secara paksa (*excecutive force*)¹⁶.

¹⁴ <https://dntlawyers.com/apa-saja-jenis-eksekusi-perdata-berdasarkan-hir/>

¹⁵ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37611/Chapter%20II.pdf.html>
diakses pada tanggal 19 september 2019, Pukul 01.12 wita

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 240

Sudikno Mertokusumo tidak secara tegas memberi rumusan atau pengertian eksekusi, tetapi dari uraian tersebut penulis telah dapat memahami bahwa eksekusi tak lain adalah pelaksanaan secara paksa terhadap putusan hakim dengan bantuan aparat pengadilan. Dikatakan secara paksa karena pelaksanaan putusan tersebut bukan atas inisiatif sendiri oleh pihak yang kalah bahkan justru bertentangan dengan kehendak pihak yang kalah tersebut.

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap (2007;6) ; Menyatakan :

Menjalankan putusan pengadilan tiada lain daripada melaksanakan isi putusan pengadilan yakni melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat tidak mau menjalankannya secara sukarela (*virijwilling voluntary*)¹⁷.

Berdasarkan kedua uraian di atas dapat juga diidentifikasi mengenai kata eksekusi menurut pengertian hukum, sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya eksekusi tak lain adalah pelaksanaan putusan hakim tetapi tidak setiap pelaksanaan putusan hakim disebut eksekusi. Hanya pelaksanaan putusan yang secara paksalah dengan bantuan pengadilan yang dapat disebut eksekusi. Hal ini berarti putusan yang dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah tidak dapat disebut eksekusi, sebab pelaksanaan putusan demikian itu tidak memerlukan upaya paksa. Karena itu pelaksanaan putusan hakim pengertiannya lebih luas daripada pengertian eksekusi.
2. Upaya paksa tersebut tidak bermakna dilakukan oleh pihak yang menang atau orang lain secara tersendiri, melainkan dilakukan melalui bantuan aparat pengadilan sebagai pejabat negara yang mungkin atau bahkan sering

¹⁷ Harahap, M. Yahya.2007. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang. Perdata. Jakarta : PT. Sinar Grafika. Ibrahim, hal. 6

kali dengan bantuan aparat keamanan. Itupun harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hal ini perlu ditegaskan untuk menghindari kesalahpahaman jangan sampai pelaksanaan kehendak oleh pihak yang menang untuk melaksanakan putusan hakim juga disebut eksekusi, sehingga tindakannya dianggap legal. Tindakan tersebut sedapat mungkin dihindari untuk mencegah timbulnya tindakan main hakim sendiri (*eigenriching*), sebab hal ini sangat berpotensi merugikan suatu pihak dan bahkan mungkin akan berubah menjadi perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*).

Perkara Perdata

Perkara Perdata Umumnya merupakan perkara mengenai perselisihan antar kepentingan perseorangan atau antara kepentingan suatu badan pemerintah dengan kepentingan perseorangan (misalnya: perselisihan tentang perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, pembagian waris, dan sebagainya).

Menurut Wirjono Prodjodikoro Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.¹⁸

R. Subekti berpendapat hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.¹⁹

¹⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, 1992, Hukum acara perdata di Indonesia, Sumur Bandung.

¹⁹ R. Subekti, 1989, Hukum acara perdata, Bina Cipta, Bandung.

Soedikno Mertokusumo menuliskan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Konkretnya hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan pelaksanaan daripada putusannya.²⁰

Menurut Abdul Kadir Muhammad hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim.²¹

UitVoerbaar Bij Voorraad

UitVoerbaar Bij Voorraad atau dalam bahasa indonesianya sering diterjemahkan dengan putusan serta merta, adalah merupakan suatu putusan pengadilan yang bisa dijalankan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi atau Perlawanan oleh pihak Tergugat atau oleh pihak Ketiga yang dirugikan.²²

Putusan pengadilan Negeri yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*), diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Yang bunyi lengkapnya adalah: “Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusan meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

²¹ Abdul Kadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

²² <https://artikel.kantorhukum-lhs.com/putusan-serta-merta-dari-hukum-dan-keadilan/.html> diakses pada tanggal 19 september 2019, Pukul 00.59 wita

yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit.” Jadi menurut pasal 191 ayat (1) RBG. Tersebut mensyaratkan ketentuan-ketentuan untuk dapatnya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).

Nilai Keadilan Pancasila

Dasar filosofis dibentuknya aturan hukum, selain untuk mengatur dan menerbitkan masyarakat. Penegakan prinsip keadilan merupakan salah satu ciri dari Negara hukum. Keadilan adalah salah satu keutamaan yang menjadi tujuan manusia. Keadilan merupakan hal yang utama dan terpenting yang mendasari seluruh dimensi kehidupan sosial dan politik. Keadilan adalah salah satu topik yang sejak lama hampir selalu mengiring sejarah peradaban manusia.

Keadilan Pancasila merupakan keadilan murni dari bangsa Indonesia, Keadilan murni tersebut diperoleh dari prinsip-prinsip keadilan Pancasila yang diperoleh dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Oleh sebab itu, keadilan berdasarkan Pancasila merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³ Berikut ini merupakan uraian dari karakteristik keadilan Pancasila selengkapnya.²⁴

Karakteristik Keadilan berdasarkan Pancasila yang berlandaskan prinsip pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. dengan kata lain, karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila mencerminkan bentuk keadilan

²³ Ferry Irawan Febriansyah, *Op.Cit.*, hlm. 178-179.

²⁴ *Ibid.*

yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Keadilan yang muncul merupakan keadilan yang bersumber dari Tuhan yang diwakilkan kepada manusia untuk menciptakan manusia yang adil dan beradab serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karakteristik Keadilan berdasarkan Pancasila yang berlandaskan prinsip kedua dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan bahwa keadilan hanya untuk kepentingan manusia sebagai makhluk sosial. Kemanusiaan memberi arti bahwa keadilan tersebut memberikan apa yang menjadi hak manusia tersebut. Hak yang diberikan berupa keadilan yang diwujudkan oleh penguasa atau pemerintah. Karakter keadilan tersebut memberikan perlindungan kepada manusia dalam memperoleh keadilan. Memberikan perlindungan hak asasi manusia sebagai makhluk yang beradab dengan cara memanusiakan manusia sebagaimana makhluk sosial yang membutuhkan keadilan.

Karakteristik Keadilan berdasarkan Pancasila Pancasila menumbuhkan persatuan bagi terwujudnya keadilan di Indonesia. Sesuai dengan dengan prinsip ketiga dari Pancasila yaitu persatuan Indonesia, maka keadilan yang terwujud membutuhkan kesepakatan bersama dalam menentukan antara keadilan dan ketidak-adilan. Kesepakatan tersebut membutuhkan persatuan demi mewujudkan keadilan. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila perlu diwujudkan dengan persamaan persepsi tentang makna dari keadilan. Persamaan persepsi tersebut membutuhkan persatuan dalam mewujudkan keadilan. Prinsip persatuan Indonesia menumbuhkan sikap dan persepsi yang sama dalam memaknai arti keadilan. Keadilan dalam arti persamaan, secara

teori membutuhkan persamaan persepsi dan cara pandang tentang arti keadilan. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila membutuhkan persamaan persepsi tentang keadilan dengan cara menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Karakteristik Keadilan berdasarkan Pancasila yang sesuai dengan prinsip keempat dari Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. Prinsip tersebut menjunjung tinggi sistem negara demokrasi guna mewujudkan keadilan yang diinginkan warga negara melalui perwakilannya. Dengan sistem demokrasi, maka diharapkan keadilan akan terwujud melalui perwakilan-perwakilan rakyat dalam menentukan kebijakan yang tentunya memberikan keadilan.

Karakteristik Keadilan berdasarkan Pancasila yang berlandaskan sesuai dengan prinsip kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan persamaan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan tersebut memberikan perwujudan adil dengan seadil-adilnya kepada warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang sama tersebut mencerminkan perlindungan hukum untuk diperlakukan sama dihadapan hukum bagi seluruh warga negara guna mewujudkan suatu keadilan.

Karakteristik keadilan Pancasila merupakan bagian bentuk keadilan yang berupa asas-asas dalam membentuk hukum. Keadilan berdasarkan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta perlindungan yang sama dihadapan hukum dalam realisasinya sebagai asas-asas pembentukan hukum yang berdasarkan Pancasila. karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yang

berupa perlindungan terhadap hak asasi manusia dan persamaan dihadapan hukum, tentunya tidak lepas dari prinsip-prinsip lima sila Pancasila. Keadilan berdasarkan Pancasila diolah dari pemikiran tentang lima prinsip yaitu Pancasila sebagai asas pembentukan hukum berdasarkan keadilan Pancasila yang mengedepankan hak asasi manusia dan perlindungan yang sama dihadapan hukum.

KERANGKA TEORI

Bertitik tolak pada fokus disertasi ini, ada 3 (tiga) permasalahan yang akan dibahas dan dianalisa, untuk itu ada beberapa teori pokok yang akan digunakan untuk membantu menganalisis ketiga permasalahan tersebut. Teori-teori itu dibagi menjadi 3 (tiga) tataran, yaitu; *Grand theory* (Teori Makro), *Middle Range Theory* (Teori Meso) dan *Applied Range Theory* (Teori Mikro). Ketiga jenis teori tersebut secara ideal sebenarnya tidaklah bisa dicampurkan, mengingat masing-masing teori memiliki kegunaan tersendiri. Namun kepentingan penelitian seringkali ketiga jenis teori tersebut dimixed mengingat adanya kompleksitas permasalahan penelitian yang diajukan.²⁵

Grand theory pada umumnya adalah teori-teori makro yang mendasari berbagai teori di bawahnya. Disebut *grand theory* karena teori tersebut menjadi dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. *Grand Theory* disebut juga makro karena teori-teori ini berada di level makro, bicara tentang aspek struktural fungsional dari sebuah sistem sehingga lebih bersifat hubungan kelembagaan dalam sebuah sistem dan tidak berbicara fenomena-fenomena mikro. *Middle Range Theory* adalah di mana teori tersebut berada

²⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi dan Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 287.

pada level meso atau level menengah yang fokus kajiannya makro dan juga mikro. *Middle Range Theory* lebih menitikberatkan pada pembicaraan tentang kelembagaan dan perilaku anggota lembaga secara timbal balik. Sedangkan *Applied Range Theory* adalah suatu teori yang berada di level mikro dan siap untuk diaplikasikan dalam konseptualisasi. *Applied Range Theory* lebih cenderung membahas aspek perilaku manusia dan bahkan tentang makna perilaku.²⁶

Adapun *Grand theory* (Teori Makro), *Middle Range Theory* (Teori Meso) dan *Applied Range Theory* yang dipergunakan untuk membantu menganalisis permasalahan adalah sebagai berikut:

GRAND THEORY

Teori Keadilan

Hakekat daripada adil adalah dipenuhinya sebagai wajib segala sesuatu yang telah merupakan suatu hak didalam hubungan hidup kemanusiaan, sebagai penjelmaan hakekat manusia (dimana wajib lebih diutamakan daripada hak, meliputi hubungan antara negara sebagai pendukung wajib dan warga-warganya, disebut keadilan membagi (distributif), sebaliknya antara warga-warga negara sebagai pendukung wajib dan negara, disebut keadilan bertaat (*legal*) antara sesama warga disebut keadilan sama-sama timbal-balik. Sila keadilan sosial mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan (didalam rumus panitia *Ad-Hoc* yang satunya hanya sampai disini) sehingga penghisapan oleh manusia terhadap

²⁶ Muchlis Hamdi dan Siti Ismaryati, -Modul Metodologi Penelitian Administrasi, II (<http://repository.ut.ac.id/4613/1/MAPU5103-M1.pdf>), hlm. 132-133.

manusia tidak dibenarkan dalam usaha mencapai masyarakat adil dan makmur. Keadilan sosial juga menjiwai Tentara Nasional Indonesia, guna menciptakan kondisi dan situasi masyarakat Sosialis Pancasila yang adil dan makmur, materiil dan spirituil tanpa memihak dan terikat kepada sesuatu apapun, kecuali kepada rakyat, bangsa dan revolusi Indonesia.²⁷

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat diartikan sebagai oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Di dalam kedudukan yang sederajat dan semartabat maka akan tercipta hubungan antar bangsa-bangsa yang saling hormat menghormati dan saling menghargai kedudukan masing-masing. Jadi dapat dikatakan bahwa asas kebermanfaatn keadilan Pancasila adalah adil itu sendiri tidak harus menyamaratakan antara orang yang satu dengan orang yang lain, tergantung dari posisi, kedudukan, dan kebutuhan yang kita perlukan, dan kembali kepada rakyatlah keadilan itu akan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai sila ke-5 Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.²⁸

Pada prinsipnya Sila Keadilan Sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata diantara seluruh Rakyat bukan merata yang statis melainkan merata yang dinamis dan meningkat. Artinya seluruh kekayaan alam Indonesia, seluruh potensi bangsa, diolah bersama-sama menurut kemampuan dan masing-masing, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial berarti harus melindungi yang lemah, hal ini bukan berarti yang lemah lalu boleh tidak bekerja dan

²⁷ Notonagoro, 1979, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Cetakan kedelapan, Penerbit Pantjuran Tudjuh, Jakarta.

²⁸ Jarmanto, *Pancasila Suatu Tinjauan Aspek Historis dan Sosio-Politis*, Cetakan Pertama. Penerbit Liberty, Yogyakarta. 1982. Hal 27

sekedar menuntut perlindungan, melainkan sebaliknya justru harus bekerja menurut kemampuan dan bidangnya. Perlindungan yang diberikan adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan dari yang kuat untuk menjamin adanya keadilan.”

Realisasi dari prinsip keadilan sosial tidak lain adalah dengan jalan pembangunan yang benar-benar dapat dilaksanakan dan berguna serta dinikmati oleh seluruh lapisan rakyat.”Karena itu sangat terang bahwa kita harus meniadakan segala bentuk kepincangaan sosial dan kepincangaan dalam pembagian kekayaan nasional kita.

“Kita harus memberantas kemiskinan itu langsung dari sumber dan akar-akarnya, baik kemiskinan lahir maupun kemiskinan rohani. Dan satu-satunya jalan untuk itu adalah dengan melaksanakan pembangunan yang dapat memberantas sumber kemiskinan. Pembangunan dapat memberi kesempatan bekerja pada setiap orang, pembangunan mampu memberikan perluasan lapangan pekerjaan, pembangunan menaikkan penghasilan semua orang; juga pembangunan mencerminkan keadilan soaial dan meninggikan martabat manusia”.

“Jika dikatakan bahwa pembangunan memerlukan pembaharuan,maka pembaharuan ini sama sekali bukan pembaratan (*westernisasi*) yang akan berarti pengetrapan kebudayaan lain yang asing bagi kita. Pembaharuan tidak lain adalah usaha dari bangsa sendiri untuk secara bagaimana mengembangkan kepribadian sendiri dengan membuang yang buruk dan menguatkan yang baik

mengadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan masyarakat modern.”²⁹

Keadilan sosial berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan umum bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan ini dimaksudkan adanya keadilan bagi sesama anggota masyarakat (sosial). Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang memberi perimbangan dimana hak milik berfungsi sosial.

Ini berarti tiap-tiap orang dapat menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia yang terhormat dalam arti tidak ada kepincangan dimana ada golongan yang hidup mewah sedang golongan lain sangat melarat atau dengan kata lain tiap orang harus mendapat kesempatan yang sama untuk mendapat nafkah dan jaminan hidup yang layak dalam lapangan ekonomi dan sosial dengan tidak saling merugikan atau menindas melainkan saling menghargai dan bantu-membantu untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Jadi dalam paham keadilan sosial dijamin hak untuk hidup layak, dijamin adanya hak milik, hak atas jaminan sosial, adanya hak atas pekerjaan dengan sistem pengupahan dan syarat-syarat kerja yang adil dan baik, berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan lain-lain yang semuanya itu telah menjadi hak asasi yang telah diakui oleh Undang-Undang Dasar maupun *Universal Declaration of Human Rights*.³⁰

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Drs C.S.T. Kansil. S.H. *Pancasila dan Undang undang Dasar 1945, Dasar Falsafah Negara, Paramita, Jakarta 2008. Hal.12*

Teori Keadilan Pancasila

Grand theory yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori Keadilan Pancasila. Pancasila dalam kedudukannya disebut sebagai dasar filsafat atau falsafah negara (*Philosophische Grondslag*) dari negara, ideologi negara atau *Staatidee*.³¹ Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, dan sumber kaidah hukum,³² yang secara konstitusional mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara.³³

Menurut **Yudi Latif** dalam merumuskan visi dan misi negara berlandaskan Pancasila, Setiap negara-bangsa pada akhirnya harus memberi visi teleologis tentang cita-cita masa depan yang diimpikan. Kesalahan segala keyakinan, pengetahuan dan tindakan hendak diarahkan. Negara-bangsa Indonesia dengan Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup dan ideologinya juga mengandung visi dan misi negara, yang memberi orientasi ke arah mana perjuangan dan pembangunan bangsa harus diarahkan.³⁴

³¹ Sulistyani Eka Lestari, -Pancasila Dalam Konstruksi Hukum Nasional, || *Jurnal Negara dan Keadilan* Volume 7 N (2018), hlm. 85.

³² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 52.

³³ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 110.

³⁴ Yudi Latif, *Menjaga Negara – Bangsa, Menjaga Moral Republik*

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung wawasan dan nilai-nilai yang menentukan proses perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga akhirnya terbentuk masyarakat sistem nasional yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk memahami arah proses pembentukan sistem tersebut, maka perlu dikaji ciri-ciri spesifik yang memberi warna dan menimbulkan konsekuensi logis yang perlu ditampilkan dalam usaha menyebarkan serta mengembangkannya, khususnya keadilan dalam sistem hukum Pancasila, sebab keadilan itu mempunyai kedudukan yang sentral dalam sistem hukum.³⁵

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat.³⁶ Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.

Franz Magnis Suseno, membahas sila demi sila di mana tuntutan keadilan bagi pengertian Pancasila, yaitu :³⁷

³⁵ Surajiyo, -Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, ll *Jurnal IKRAITH-Humanira* Vol 2 No 3 (2018), hlm. 21.

³⁶ Surajiyo., *Ibid.*, hlm. 25.

³⁷ Surajiyo., *Ibid.*, hlm. 26-27.

a. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil.

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan kemanusiaan. Untuk membangun sikap yang manusiawi harus atas dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajaran hubungan antara manusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan.

c. Persatuan Indonesia.

Persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan. Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan tidak adil, tidak akan mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak segala bentuk diskriminasi yang mengancam kesatuan bangsa.

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.

Sila keempat mengungkapkan faham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga

masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendakinya bersama.

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan dari seluruh masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai.

Menurut Franz Magnis Suseno Pancasila sebagai ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia, yakni :³⁸

- a. Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Dengan demikian Pancasila tidak menganut positivisme dan relativisme hukum. Pengaturan kehidupan masyarakat akhirnya mendapatkan makna dan aspirasi dasarnya pada orientasi Pancasila yang mendambakan suasana kehidupan yang manusiawi, adil, dan sejahtera.
- b. Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan. Dengan demikian hukum bukan alat kekuasaan semata-mata, bukan legitimasi untuk menjalankan eksploitasi yang dapat merupakan ketidakadilan itu sendiri. Hukum tidak identik dengan keadilan, tetapi bertujuan untuk mewujudkannya demi kepentingan rakyat banyak.
- c. Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa. Dengan demikian fungsi hukum dalam menjaga ketertiban

³⁸ Surajiyo, *Ibid.*

masyarakat bukan terwujud semata-mata dalam mempertahankan *status quo*, melainkan dalam membuka kemungkinan terjadinya kemajuan yang tercermin dalam proses perubahan dan pembaharuan. Dengan demikian hukum perlu juga memberikan perspektif ke depan.

- d. Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga bangsa dalam proses pembangunan. Perkembangan masyarakat perlu di arahkan, agar tidak terjerumus dalam alienasi, teknokrasi, ataupun ketergantungan.

Teori keadilan Pancasila ini dipergunakan sebagai sumber atau *recht ide* dalam melakukan pembaharuan hukum acara peradilan tata usaha negara, khususnya merekonstruksi terkait dengan regulasi mengenai eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

MIDDLE THEORY

Teori Sistem Hukum

Sistem hukum merupakan salah satu teori yang banyak digunakan untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam suatu tatanan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem yang berarti bahwa hukum merupakan tatanan dan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling terkait erat satu sama lain. Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.³⁹

Suatu sistem hukum bergerak seakan melingkar dan saling terkoneksi tanpa adanya jeda-jeda yang dapat menjadikan hambatan dalam bekerjanya hukum

³⁹Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty hlm 115.

dalam suatu sistem. C.F.G. Sunaryati Hartono berpendapat bahwa agar tercapainya dan bergeraknya suatu sistem hukum, maka dibutuhkan suatu organisasi yang dilandaskan kepada asas-asas tertentu.⁴⁰

Dinyatakan oleh Konnie G. Kustron, bahwa *legal system* adalah suatu organisasi sosial dan kontrol dari pemerintah yang menciptakan dan mengatur ketentuan-ketentuan dalam masyarakat melalui perundang-undangan. Organisasi tersebut mengatur sistem peraturan dan membuat rancangan peraturan untuk mendorong terciptanya perilaku yang baik dan mengurangi perilaku yang negatif.⁴¹

Sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerja sama ke arah tujuan kesatuan.⁴² Pada dasarnya sistem hukum adalah suatu struktur formal.⁴³

R. Subekti berpendapat, bahwa sistem adalah suatu susunan atau catatan teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan, sehingga suatu sistem yang baik, tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) di antara bagian-bagian itu.⁴⁴

⁴⁰Sunaryati Hartono, 2001, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, hlm. 56.

⁴¹Rocky Marbun, *Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3, 2014, hlm 569.

⁴²Sudikno Mertokusumo, 2010 *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010, hlm. 24.

⁴³Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum: Buku I*, Bandung: Alumni, 2013, hlm. 121.

⁴⁴Ahmad Muliadi, 2013, *Politik Hukum*, Padang: Akademia Permata, 2013, hlm. 46.

Ahmad Muliadi mencoba memberikan definisi terhadap istilah sistem hukum sebagai berikut:⁴⁵

“Sistem hukum mengandung makna struktur menyeluruh atas ruang lingkup dari ilmu-ilmu hukum yang tercakup di dalamnya kaidah-kaidah hukum, keputusan-keputusan pejabat, (hukum) kebiasaan. Atau jelasnya ilmu-ilmu hukum yang menyajikan suatu rekonstruksi sistematis dari sebagian fakta yang ditelaah dalam lingkup suatu negara (Indonesia). Sistem hukum dapat dipelajari dalam hal logis dan sistematis.”

Pendapat diatas memiliki kemiripan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Meuwissen yang menjelaskan bahwa sistem hukum sebagai konstruksi (teoritis) yang di dalamnya norma/kaidah hukum dipikirkan dalam suatu hubungan logis konsisten menjadi suatu kesatuan tertentu.⁴⁶ Notonagoro menggunakan istilah yang cukup menarik dalam menguraikan makna sistem hukum. Notonagoro menjelaskan sebagai berikut:⁴⁷

“Yang dimaksud dengan tertib hukum adalah keseluruhan daripada peraturan-peraturan hukum yang memenuhi empat syarat:

- (1) ada kesatuan subyek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum;
- (2) ada kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan itu;
- (3) ada kesatuan waktu dalam mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku; dan
- (4) ada kesatuan daerah dimana peraturan-peraturan hukum itu berlaku.”

Berdasarkan uraian Notonagoro tersebut, jelas sekali bahwa yang dimaksud dengan “tertib hukum” identik dengan sistem hukum. Dikemukakan oleh Lawrence M. Freidman, bahwa sistem hukum memiliki lebih banyak lagi kode

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Titon Slamet Kurnia, 2009, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 11.

⁴⁷Hyrominus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum. Edisi Lengkap dari Klasik Sampai Postmodernisme*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011, hlm. 387.

aturan (*codes of ruler*), aturan (*do's and don'ts*), peraturan (*regulations*) dan perintah (*orders*). Hal tersebut disebabkan karena kata “hukum” seringkali mengacu bukan hanya pada aturan dan peraturan, namun dapat dibedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri serta struktur, lembaga, dan proses yang mengisinya. Maka bidang yang luas tersebutlah yang disebut “sistem hukum”.

Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat 3 (tiga) unsur dari sistem hukum (*three elements of legal system*) yaitu :⁴⁸

- a. Struktur hukum (*Structure*)
- b. Substansi hukum (*Substance*)
- c. Kultur/Budaya hukum (*Legal Culture*).

Ketiga unsur dari sistem hukum (*three elements of legal system*) Lawrence M. Friedman tersebut dapat dijelaskan secara lebih dalam sebagai berikut :

- a. Struktur hukum (*Structure*)

Struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman ialah: *the structure of a system is its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of system, the thought, rigid bones that keep the process flowing within bounds.* (sistem hukum secara menyeluruh atau kerangka, bagian yang tetap bertahan yang memberi bentuk dan batasan terhadap keseluruhan atau badan institusional dari sistem yang membatasi proses),⁴⁹ mencakup institusi-institusi dan aparaturnya.

⁴⁸Lawrence M. Friedman, 1986, *The Legal System. A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, hlm 17.

⁴⁹*Ibid.*

b. Substansi hukum (*Substance*)

Substansi hukum adalah : *the substance is composed of substantive rule and rules about how institutions should behave*,⁵⁰substansi hukum merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem atau bagaimana lembaga itu berproses, yang mencakup produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem tersebut.⁵¹

c. Kultur/Budaya hukum (*Legal Culture*).

Dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa mengenai konsep budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, tanpa adanya budaya/kultur hukum maka sistem hukum sendiri tak berdaya.⁵²

Budaya hukum, yaitu sebagai suasana pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan (*how law is used, avoided or abused*), mencakup gagasan-gagasan yang dominan, kebiasaan-kebiasaan, cara pikir dan cara bertindak, baik aparat penegak hukum maupun warga masyarakat, (*refers, then, to those parts of general culture-customs, opinions, way of doing and thinking that bend social forces or away from the law and in particular ways*).⁵³

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*

⁵²Achmad Ali, 2003, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.9.

⁵³B. Arief Sidharta, 2000, *Praktisi Hukum dan Perkembangan Hukum, dalam wajah Hukum di Era Reformasi*, Bandung; Citra Aditya Bakti, hlm.199

Unsur budaya hukum ini mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat, tanpa budaya hukum maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya seperti yang di katakan Lawrence M. Friedman "*without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*".⁵⁴

Dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa dalam usaha untuk membenahi hukum di Indonesia kita perlu menaruh perhatian yang seksama terhadap masalah perilaku bangsa, kehidupan hukum tidak hanya menyangkut urusan hukum teknis, seperti pendidikan hukum tetapi menyangkut soal pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial yang luas.⁵⁵

Sistem hukum meletakkan pola pikir yang mendasari penyusunan sistem hukum yang mencakup:⁵⁶

- a. unsur struktur hukum (*legal stucture*) beserta kelembagaannya, yang terdiri atas berbagai institusional atau kelembagaan publik dengan para pejabatnya;
- b. unsur substansi hukum (*legal substance*) yakni hukum yang terdiri atas tatanan hukum eksternal yaitu peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis termasuk hukum adat dan yurisprudensi, serta tatanan hukum internal yaitu asas hukum yang melandasinya;
- c. unsur budaya hukum (*legal culture*), yang mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga masyarakat berkenaan dengan unsur-unsur yang lain dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.

⁵⁴M. Friedman, Lawrence. *Op.cit*, hlm.19.

⁵⁵Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm 5.

⁵⁶B. Arief Sidharta, *Loc.cit*.

APPLIED THEORY

Teori Hukum Progresif

Menurut Radbruch, hukum seharusnya memenuhi nilai-nilai dasar yang meliputi keadilan, kegunaan (*zweckmaszigkeit*) dan kepastian hukum. Konsekuensi dari perspektif tersebut adalah penegakan hukum hendaklah dilihat sebagai suatu proses sosial yang melibatkan lingkungannya, dalam pengertian bahwa penegakan hukum sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses tersebut, maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan. Penegakan hukum dilihat sebagai kegiatan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Artinya, sebagai usaha untuk mewujudkan nilai-nilai dasar di dalam hukum seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.⁵⁷

Hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁵⁸

Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hlm. 154

tempatny sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.⁵⁹

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.⁶⁰

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.⁶¹

Menurut Bagir Manan, rumusan undang-undang yang bersifat umum, tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum.⁶² Hukum bukanlah sesuatu skema yang final (*finie scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.⁶³ Dalam perspektif hukum progresif, menolak rasionalitas diatas segalanya. Tujuan lebih besar dari

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, hlm. 20

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 1.

⁶² Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 209.

⁶³ *Ibid.* hlm. VII

hukum adalah keadilan dan kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang ditempatkan diatas segala-galanya.⁶⁴ Karakteristik dari hukum progresif menurut Satjiptop Raharjo, yaitu: ⁶⁵

- a. Hukum ada untuk mengabdikan kepada masyarakat.
- b. Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.
- c. Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan;

KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian Disertasi ini, mempunyai kerangka berfikir dengan cara rekonstruksi setiap kebijakan yang ada untuk mendapatkan teori yang baru atau setidaknya menyempurnakan teori yang telah ada. Rekonstruksi menurut B.N Marbun, adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁶⁶ Selanjutnya dapat dikatakan lain bahwa rekonstruksi bukanlah upaya membuat bangunan baru atau menampilkan hal-hal yang benar-benar baru, melainkan bangunan asal tetap ada, namun direkonstruksi keadaan bangunan semula dan diarahkan

⁶⁴*Ibid.* hlm 12

⁶⁵ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 46

⁶⁶ Marbun, *Op.Cit.*, hlm. 25.

untuk menemukan kehendak hukum (*Recht Idee*), kehendak masyarakat, dan kehendak moral.


Rekonstruksi ini, apabila dikaitkan dengan rekonstruksi hukum berbasis nilai keadilan Pancasila, berarti mengembalikan/penyusunan kembali hukum positif yaitu hukum perdata terkait regulasi eksekusi perkara perdata dalam penerapan *uit voerbaar bij voorraad* diarahkan untuk menemukan kehendak hukum (*Recht Idee*), kehendak masyarakat, dan moral, sesuai dengan kaedah hukum, nilai dan paradigma hukum Indonesia Pancasila.

Pengadilan dibentuk untuk menjalankan fungsi mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa, dan dapat menjadi lembaga tempat mencari perlindungan hukum bagi rakyat. Seorang individu warga negara yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan. Namun regulasi eksekusi putusan perkara perdata dalam penerapan *uit voerbaar bij voorraad* yang ada saat ini belum dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dan perlindungan hukum yang semestinya menjadi hak masyarakat (penggugat), karena regulasinya terdapat berbagai kelemahan sehingga pelaksanaan eksekusi dalam penerapan *uit voerbaar bij voorraad* tidak dapat dilaksanakan oleh Pejabat sebagaimana mestinya.


Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka diperlukan terobosan pemikiran baru yaitu dengan merekonstruksi terkait regulasi eksekusi perkara perdata dalam penerapan *uit voerbaar bij voorraad* saat ini berbasis nilai keadilan Pancasila. Pancasila dijadikan basis rekonstruksi karena, Pancasila mengandung nilai yang digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri yaitu:

religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan keadilan, yang diyakini kebenarannya dan menjadi kesepakatan bersama seluruh bangsa Indonesia sebagai dasar penyelenggaraan aktivitas berbagai bidang kehidupan, tak terkecuali permasalahan hukum. Pancasila mampu memberikan nilai keadilan bagi pembaharuan hukum acara peradilan perdata, menjaga kewibawaan pengadilan, melindungi hak individu masyarakat serta dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan fenomena sosiologis ini dan didukung dengan data serta teori hukum terkait, maka melakukan rekonstruksi menjadi pilihan fokus dalam disertasi ini. Rekonstruksi ini berbasiskan nilai keadilan Pancasila, artinya penyusunan kembali hukum positif hukum acara khususnya regulasi eksekusi perkara perdata dalam penerapan *uit voerbaar bij voorraad*, sesuai dengan kaedah hukum, nilai dan paradigma hukum Indonesia, yaitu Pancasila. Berikut Bagan 1.1 merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini.



Bagan 1.1. Kerangka Pemikiran



Keterangan :

- Grand Theory
- Middle Theory
- Applied Theory

Kerangka pemikiran yang sudah dibangun dapat dijabarkan lebih rinci selanjutnya. Untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah ditentukan dalam disertasi ini, peneliti menggunakan paradigma *constructivism*, karena peneliti melakukan telaah secara objektif terkait dengan data-data yang secara akurat didapatkan mengenai eksekusi perkara perdata dalam penerapan *uit voerbaar bij voorraad*, kemudian dikonstruksikan melalui konsep hukum yang tinggal diuji lagi kekuatannya. Selanjutnya guna memperoleh kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dipergunakan juga sebuah metode penelitian, jenis penelitian yuridis sosiologis, pendekatan *sociolegal research* dengan tujuan memperoleh identifikasi permasalahan, menemukan fakta dan mendapatkan penyelesaian permasalahan yang telah dirumuskan.

Jawaban dari rumusan permasalahan pertama yang ingin dicapai adalah menganalisis dan menemukan jawaban terkait dengan konstruksi regulasi eksekusi perkara perdata dalam penerapan *uit voerbaar bij voorraad* di Indonesia saat ini belum dapat mewujudkan keadilan Pancasila. Dalam menganalisis untuk menemukan jawaban, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori sistem hukum, dan teori hukum progresif, serta teori Keadilan Pancasila. Teori sistem hukum dari Lawrence M Fiedman dipergunakan, karena menurut teori ini, untuk mengetahui efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (tiga) unsur sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum, maka kelemahan-kelemahan regulasi eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap dapat ditemukan atau diketahui. Sedangkan teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo, dipergunakan karena teori ini mengajarkan bahwa hukum adalah untuk manusia. Sehingga dengan mencermati praktik hukum acara peradilan tata usaha negara selama ini, maka kelemahan-kelemahan regulasi eksekusi perkara perdata dalam penerapan *uit voerbaar bij voorraad* dapat ditemukan atau diketahui. Selanjutnya keadilan Pancasila, dipergunakan untuk menganalisis praktek-praktek penerapan regulasi eksekusi perkara perdata dalam penerapan *uit voerbaar bij voorraad* saat ini.

Jawaban dari rumusan permasalahan kedua yang ingin dicapai adalah mengungkap dan menganalisis berbagai faktor-faktor yang melatarbelakangi Badan atau Pejabat pelaksana eksekusi tidak mematuhi konstruksi regulasi eksekusi perkara perdata dalam penerapan *uit voerbaar bij voorraad* di Indonesia saat ini. Dalam menganalisis untuk menemukan jawaban, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori sistem hukum, dan teori hukum progresif. Teori sistem hukum merupakan pondasi yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dan melindungi hak individu masyarakat pencari keadilan. serta dipergunakan untuk menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan peradilan oleh Badan atau Pejabat pelaksana eksekusi berdasarkan asas-asas umum peradilan yang baik, menuju terwujudnya tujuan hukum dari sebuah kepastian hukum.

Jawaban dari rumusan permasalahan ketiga yang ingin dicapai adalah menganalisis serta menemukan jawaban atas upaya yang

seharusnya dilakukan ke depan untuk melakukan rekonstruksi regulasi eksekusi perkara perdata dalam penerapan *uit voerbaar bij voorraad* berbasiskan nilai keadilan. Dalam menganalisis untuk menemukan jawaban, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori keadilan Pancasila. Pancasila merupakan norma dasar (*State Fundamentalnorm*) yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, artinya dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pembaharuan hukum nasional tak terkecuali untuk melakukan rekonstruksi hukumacara perdata khususnya regulasi eksekusi perkara perdata dalam penerapan *uit voerbaar bij voorraad*.

METODE PENELITIAN DISERTASI

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, menganalisa suatu masalah tertentu untuk mengungkap suatu kebenaran, karena metode pada prinsipnya memberikan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa serta memahami apa yang dipelajarinya. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu dan teknik-teknik tertentu. Kegiatan penelitian ini merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis. Sistematis adalah berdasarkan sistem tertentu dan konsisten, berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁶⁷

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan

⁶⁷ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 45

tujuan untuk memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut.⁶⁸ Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶⁹

1. Paradigma Konstruktivisme

Paradigma Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme dalam paradigma penelitian. Paradigma konstruktivisme yakni memandang realitas kehidupan sosial bukanlah sebagai realitas yang natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. Oleh sebab itu, paradigma konstruktivisme bergantung pada peristiwa atau realitas yang dibentuk. Dengan berdasarkan realita yang ada pada masyarakat untuk mencari perhatian bukan bagaimana seseorang mengirim pesan, tetapi dari kedua komunikator dan komunikan membentuk dan bertukar makna. Sehingga terbentuk menjadi sebuah pesan yang kemudian menjadi cultural meaning. Cara ini diciptakan oleh komunikator dan bagaimana pesan secara aktif ditafsirkan oleh individu sebagai penerima.

Paradigma konstruktivisme merupakan cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma konstruktivisme merupakan sesuatu yang konteksnya penting, absah dan masuk akal. Paradigma ini bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisi apa saja yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang Panjang. Menurut Hidayat bahwa paradigma konstruktivisme memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap socially meaningful action melalui

⁶⁸*Ibid*, hlm. 37

⁶⁹Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

pengamatan langsung secara terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan mengelola dunia sosial mereka. Dengan kata lain, paradigma yang dipilih oleh peneliti memiliki beberapa kriteria yang membedakan dari paradigma-paradigma lainnya, yaitu ontology, epistemology, dan metodologi. Beberapa level kriteria tersebut terbagi kedalam empat kategori.

1. Level Ontologi, merupakan paradigma konstruktivis yang melihat kenyataan sebagai hal yang ada tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi setiap orang.

2. Level Epistemologi, merupakan level yang menggunakan cara subjektif karena manusia melalui level ini dengan menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu berbeda-beda tergantung pada pengalaman, cara pandang, lingkungan. Dalam penelitian ini yang sifatnya kualitatif, peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme. Karena paradigma konstruktivisme dihasilkan dari narasumber atau informan, hasil itu yang berupa konstruk atau realita yang terjadi oleh manusia secara individu tanpa merubah hasil yang terjadi.

Paradigma konstruktivisme itu mengantarkan manusia pada kedua level yang berbeda, namun kedua level ini yang menjelaskan bahwa arti yang sesungguhnya mengenai paradigma ini. Metode yang digunakan menggunakan metode studi kasus, metode ini dipilih karena didasarkan pada dua alasan. Pertama, penelitian studi kasus dapat menganalisis dan mengungkap keunikan resepsi pembaca secara alami. Dan kedua, penelitian metode studi kasus menghindar dari generalisasi pembaca. Dengan kata lain

dari menghindari dari generalisasi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan pembaca melalui suatu kejadian, jika penalaran pembaca berbeda beda pada setiap individu. Tidak dipastikan generalisasi itu sama dengan semua yang dikatakan oleh para pembaca, melainkan berbeda-beda menurut teknik metode studi kasus. Stake mengatakan bahwa studi kasus memiliki objek yang khusus, unik, dan terikat pada sistem. Kekhususan penelitian ini terletak pada resepsi pembaca, keunikannya pada pola resepsi pembaca yang secara individual beragam, dan berdasarkan pada teori resepsi.

Logika dasar dalam berkomunikasi, bahwa setiap komunikasi selalu berisi pesan dalam sinyal komunikasinya. Penelitian dilakukan berdasarkan data dengan memperhatikan konteksnya sesuai dengan teori. Teori tersebut kemudian di konstruksikan berdasarkan kasus yang ada. Maksud dari bergantung pada peristiwa yang dibentuk yaitu bagaimana nantinya informan yang dimiliki dalam penelitian ini memberikan tanggapan, serta pemikiran Penulis menggunakan pertanyaan terbuka agar informan dapat memberikan resepsi mereka secara luas mengenai rekonstruksi regulasi eksekusi perkara perdata dalam penerapan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* berbasis nilai keadilan.

2. Jenis Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis* atau biasa dikenal dengan istilah nondoktrinal, yaitu penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses

terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁷⁰ Artinya, jenis penelitian hukum nondoktrinal adalah suatu jenis penelitian yang tidak hanya melihat dari aspek yuridis saja, tetapi juga melihat praktek yang terjadi di lapangan atau aspek empiris (sosiologis).⁷¹ Jenis penelitian ini dipergunakan, mengingat obyek dalam penelitian ini adalah regulasi eksekusi perkara perdata dalam penerapan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* yang akan direkonstruksi berbasiskan nilai keadilan Pancasila.

3. Sifat Penelitian

Bertitik tolak dari topik dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif dalam masyarakat.⁷² Dapat dikatakan bersifat *deskriptif analitis* karena peneliti menggambarkan dengan jelas hasil rekonstruksi regulasi eksekusi perkara perdata dalam penerapan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* berbasiskan nilai keadilan Pancasila.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian disertasi ini adalah metode pendekatan *social legal research*, menurut Menurut Fathoni, sosio legal merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan

⁷⁰ Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum* (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2010), hlm. 20.

⁷¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 40.

⁷² Bambang Sunggono., *Ibid.*, hlm. 36.

bantuan ilmu-ilmu sosial. Karena berasal dari interdisiplin ilmu, kajian sosio legal kini menjadi tren di kalangan para penstudi ilmu hukum.⁷³

Metodologinya sendiri dilakukan dengan cara mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial terhadap studi hukum. Termasuk di antaranya sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi dan hukum, studi ilmu politik peradilan, ilmu perbandingan, serta keilmuan lain. Yakni dengan cara mengupas dan menuntaskan terlebih dahulu soal kerangka normatif suatu masalah.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang dipergunakan yakni *yuridis sosiologis*, maka metode pendekatan yang dilakukan untuk dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan adalah dengan menggunakan metode pendekatan *socio legal research*. Kajian *socio legal research* merupakan kajian yang memadukan kajian hukum doktrinal dengan kajian sosial. Perpaduan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa aturan hukum tidak pernah bekerja di ruang hampa. Aturan hukum bekerja di ruang yang penuh dengan sistem nilai, kepentingan yang dapat dominan, tidak netral. Oleh karena itu di dalam kajian *socio legal research* dilakukan studi tekstual terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan hukum. Selanjutnya dilakukan analisis secara tajam apakah aturan- aturan itu di dalam masyarakat dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan, kestabilan hidup dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Untuk itulah dilakukan penelitian sosial yang untuk akurasi dan pencapaian kebenarannya didasarkan pada paradigma. Penelitian sosial itu lalu bisa disimpulkan aturan-aturan hukum itu dapat mewujudkan kepastian

⁷³ <https://www.unila.ac.id/butuh-pendekatan-sosio-legal-untuk-pahami-hukum-secara-holistik>

hukum yang berkeadilan atau tidak. Dalam hal ini adalah apakah aturan-aturan hukum atau regulasi eksekusi perkara perdata dalam penerapan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan atau tidak.

5. Jenis Dan Sumber Data

Tradisi penelitian yang dipilih adalah kualitatif sehingga wujud data penelitian bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis kuantitatif statistik, akan tetapi data tersebut adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat.⁷⁴ Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber yang tersedia, yaitu mencakup peraturan perundang-undangan, kontrak, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data sekunder dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.⁷⁵

Sumber data adalah tempat di mana materi diperoleh.⁷⁶ Adapun sumberdata primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer utama adalah *stakeholder* yang terkait dengan para pihak yang terkait dengan pelaksanaan perkara perdata dalam penerapan *Uit Voerbaar Bij Voorraad*, informan selanjutnya ditentukan secara *snowbal* yang terdiri dari beberapa informan yaitu lokasi dan subjek penelitian dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

⁷⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 54.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 12.

⁷⁶ Suteki, Galang Taufani, *Op.Cit.*, 309.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder⁷⁷ merupakan data yang didapatkan dari sumber yang tersedia yang terkait dengan penelitian yang sedang diteliti. Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki tata urutan perundang-undangan.⁷⁸ Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Hukum Acara Perdata yang berlaku seperti Reglemen Acara Hukum Untuk daerah luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Butten Java In Madura*) (RBG).
- Yurisprudensi.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang

⁷⁷ Anis Mashdurohaturun, Adriyanto, 2014, Perlindungan Hukum Merek Batik Menuju AEC 2015, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 2 Mei-Agustus 2014. Hal. 135

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki., *Op.Cit.*, hlm. 141.

berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian,⁷⁹ yaitu tentang regulasi eksekusi perkara perdata dalam penerapan *Uit Voerbaar Bij Voorraad*.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier dalam hal ini terdiri dari ensiklopedi, kamus-kamus hukum dan kamus umum, bibliografi.⁸⁰ Bahan hukum tertier ini digunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yaitu arsip-arsip yang dibutuhkan terkait dengan permasalahan yang dibahas, yaitu terkait dengan regulasi eksekusi perkara perdata dalam penerapan *Uit Voerbaar Bij Voorraad*.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode atau tehnik pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun pengumpulan data yang akan penulis lakukan dengan :

a. Metode Pengumpulan Data Primer

Metode atau tehnik pengumpulan data primer dalam pencarian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang telah dirumuskan adalah dengan wawancara. Wawancara adalah salah

⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki., *Ibid*.

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki., *Ibid*.

satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan-keterangan dari responden baik itu dengan tatap muka ataupun tidak. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.⁸¹

Secara umum ada 2 (dua) jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terpimpin (terstruktur) dan wawancara dengan teknik bebas (tidak terstruktur) yang disebut wawancara mendalam (*in-depth interviewing*).⁸² Penelitian yang dilakukan menggunakan teknik wawancara terpimpin (terstruktur) dan terarah (*directive interviewew*). Wawancara dilakukan berdasarkan pada pedoman-pedoman dan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum dilakukan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap subjek penelitian ini terdiri yaitu:

- Praktisi Hukum (Hakim Pengadilan Negeri / Advokat)
- Ahli Hukum / Akademisi
- Pelaksana Eksekusi / Juru Sita

Semua apa yang diuraikan di atas adalah bertujuan untuk mendapatkan hasil-hasil penelitian, pencatatan, serta literatur yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

⁸¹ Burhan Ashshofa, *Op.Cit.*, hlm. 95.

⁸² HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Praktek Dalam Penelitian* (Surakarta: UNS Press, 2002), hlm. 58.

b. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Metode atau tehnik pengumpulan data sekunder dalam pencarian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang telah dirumuskan adalah dengan studi pustaka / dokumen. Studi pustaka / dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, didapatkan melalui berbagai literatur meliputi peraturan perundang-undangan, buku- buku, laporan hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal hukum dan dokumen- dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸³

Secara singkat, studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya:

- 1) Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 2) Mendapatkan metode, teknik atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan sebagai sumber data sekunder.
- 3) Mengenai historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya.
- 4) Mengetahui informasi tentang cara dan evaluasi serta analisis data yang dapat digunakan.
- 5) Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang sama dan siapa pemakai hasilnya.

⁸³ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 112-113.

7. Metode Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif *kualitatif*. Analisis secara *kualitatif* dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸⁴

Dalam analisis secara *kualitatif*, peneliti diharapkan menganalisisnya dengan mengkombinasikan setiap permasalahan yang ada dalam regulasi eksekusi perkara perdata dalam penerapan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* dengan mengaitkan tuntutan nilai keadilan yang berbasiskan keadilan yang diharapkan. Analisis data kualitatif prosesnya berjalan sebagai berikut:

- Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap ditelusuri;
- Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya;
- Berpikir, dengan jalan membuat kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan temuan-temuan umum.⁸⁵

⁸⁴ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 248.

⁸⁵ Lexi J. Moleong, *Ibid.*, hlm. 248.

ORIGINALITAS PENELITIAN

Penelitian dalam Disertasi ini dengan judul – Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata dalam Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* Berbasis Nilai Keadilan, belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang berusaha mewujudkan keadilan berbasis Keadilan Pancasila dengan merekomendasikan kepada DPR selaku instansi yang berwenang membuat kebijakan.

Penelitian adalah aktivitas ilmiah yang dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menemukan, mempelajari dan akhirnya mengembangkan ilmu pengetahuan untuk memberi manfaat bagi sesama.

Penelitian ini pada dasarnya berangkat dari kegalauan dan kebingungan⁸⁶ seorang peneliti yang ingin meneliti lebih dalam lagi, sehingga diharapkan mendapatkan pengetahuan terhadap realitas ketidakpastian hukum terkait regulasi eksekusi perkara perdata dalam penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* berbasis nilai keadilan.


Proses pencarian dan pengungkapan kebenaran, mendorong seorang ilmuwan untuk menyadari risiko untuk tidak mampu mengungkap kebenaran yang mutlak dan sempurna. Pengetahuan oleh karena itu dibangun dari kegagalan yang satu ke kegagalan yang lain, sehingga perbedaan penangkapan terhadap suatu fenomena tertentu sebagai suatu

⁸⁶Kebingungan yang dapat menumbuhkan sesuatu yang positif, yaitu rasa ingin tahu lebih jauh dan itulah awal dari pengembaraan dan pencarian tentang kebenaran (truth), yaitu keinginan melihat dan memahami segala sesuatu secara utuh dan mendalam. Otje Salmندان Anton F.Susanto, 2008, *Teori Hukum*, Refika Aditama, hlm xiii.

kebenaran ilmiah di antara para ilmuwan adalah suatu keabsahan, apalagi kalau itu berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial.⁸⁷

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di berbagai perpustakaan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di Kota Kendari pada khususnya dan di kota-kota lain di Indonesia, penelitian dengan topik dan permasalahan yang sama belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan keasliannya.

Penelitian-penelitian terdahulu dapat menjadi referensi atau pembanding untuk penelitian yang dilakukan sekarang ini yang menyangkut tentang regulasi eksekusi perkara perdata dalam penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad*. Penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, dijabarkan dalam bentuk table 1.2 berikut:



⁸⁷ Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta : UMS Press, hlm 15.

Tabel 1.2. Originalitas Penelitian Disertasi

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan dari Peneliti
1.	Yoyo Arifardani, 2015, Universitas Airlangga	“Pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan Serta-Merta : Studi Putusan di Pengadilan Negeri Surabaya)	Putusan Serta Merta belum berkekuatan hukum tetap dan dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan kesulitan tetapi masih diperlukan	Peneliti menganalisis guna menemukan dan meminimalisir resiko yang ada pada regulasi penerapan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)
2.	Angga Pribadi, 2013, Universitas Tanjungpura	“penerapan lembaga putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) pada pertim bangan hakim dalam mengabulkan permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad)”	Harusnya Majelis Hakim menemukan terlebih dahulu kekuatan pembuktian yang sempurna, baru menjatuhkan putusan serta merta	Peneliti menganalisis guna menemukan dan meminimalisir resiko yang ada pada regulasi penerapan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)

3.	Untan Heri Suwito, 2015, Universitas Tanjungpura	“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Pengembalian Kedalam Keadaan Semula Di Pengadilan Negeri Purbalingga”	Pengembalian seperti keadaan semula mendasarkan pada asas perlindungan hukum. Perlindungan hukum disini adalah perlindungan hukum terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Peneliti menganalisis guna menemukan dan meminimalisir resiko yang ada pada regulasi penerapan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)
----	---	--	--	--

SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika disertasi, akan peneliti uraikan dengan terdiri dari 6 (enam) bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisi uraian tentang latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, metode penelitian, originalitas / keaslian penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi uraian tentang kajian pustaka

yang dipergunakan sebagai dasar analisis permasalahan yang telah dirumuskan antara lain: tinjauan umum tentang rekonstruksi, regulasi eksekusi perkara perdata, *UitVoerbaar Bij Voorraad*, dan tinjauan umum tentang Keadilan dan Keadilan Pancasila.

BAB III : Dalam bab ini berisi uraian tentang konstruksi regulasi eksekusi perkara perdata dalam penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* di Indonesia saat ini belum dapat mewujudkan keadilan Pancasila.

BAB IV : Dalam bab ini berisi uraian tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pejabat pelaksana tidak mematuhi konstruksi regulasi eksekusi perkara perdata dalam penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* di Indonesia saat ini.

BAB V : Dalam bab ini berisi uraian tentang rekonstruksi regulasi eksekusi perkara perdata dalam penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* berbasis nilai keadilan Pancasila.

BAB VI : Penutup

Dalam bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan, simpulan, saran dan implikasi kajian Disertasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Rekonstruksi Hukum

Sebelum mengartikan apa itu rekonstruksi, maka terlebih dahulu harus diketahui apa itu konstruksi. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, rekonstruksi adalah pengembalian sebagai semula. Merekonstruksikan berarti mengembalikan (memulihkan) sebagai semula.⁸⁸

Menurut James P. Chaplin, *reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.⁸⁹

Selanjutnya rekonstruksi menurut B.N Marbun, adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan- bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁹⁰ Sedangkan menurut Ali Mudhofir, rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan- persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh kedepan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.⁹¹

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, di mana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

⁸⁸ W.J.S. Poerwadarminta. *Op. Cit*, hlm. 812.

⁸⁹ James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.421.

⁹⁰ B.N. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hlm. 98.

⁹¹ Ali Mudhofir, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1996, hlm. 213

Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikira-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi.

Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, di mana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

-Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.⁹²

Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia.

Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses

⁹² Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial* (Bandung: Alumni, 1981).

untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia.

Sebagai bagian dari keluarga *Civil Law System*, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia, sangatlah penting. Analisis peraturan perundang-undangan hanya mungkin dilakukan apabila tata urutan peraturan perundang-undangan itu dipahami dengan baik.

Sistem hukum berarti berbicara tentang sesuatu yang berdimensi sangat luas. Lawrence M. Friedman salah seorang yang mengajukan gagasan bahwa:

-Sistem hukum secara mudah dapat dibedakan menjadi tiga komponen, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jadi, bisa dibidang bahwa rekonstruksi hukum ini berarti sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya.⁹³

Upaya membangun melalui rekonstruksi hukum tersebut diarahkan untuk menemukan kehendak hukum (*Recht Idee*), kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Kehendak hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Berdasarkan pengertian-pengertian rekonstruksi tersebut di atas, dapat dikatakan lain bahwa rekonstruksi bukanlah upaya membuat bangunan baru

⁹³ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Basuki* (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 89.

atau menampilkan hal-hal yang benar-benar baru, melainkan bangunan asal tetap ada, namun direkonstruksi/mengembalikan keadaan bangunan semula dan diarahkan untuk menemukan kehendak hukum (*Recht Idee*), kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Rekonstruksi ini, apabila dikaitkan dengan rekonstruksi hukum berbasis nilai keadilan Pancasila, berarti mengembalikan/penyusunan kembali hukum positif yaitu hukum acara peradilan tata usaha negara terkait regulasi eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diarahkan untuk menemukan kehendak hukum (*Recht Idee*), kehendak masyarakat, dan kehendak moral, sesuai dengan kaedah-kaedah hukum, nilai-nilai dan paradigma hukum Indonesia, yaitu Pancasila.

Tinjauan Tentang Regulasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, regulasi adalah -pengaturan.⁹⁴ Secara umum, regulasi dapat diartikan sebagai pengaturan, yaitu peraturan yang dibuat untuk mengendalikan atau membatasi perilaku manusia atau masyarakat. Dari sudut pandang hukum, regulasi diartikan sebagai pengaturan, menetapkan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan undang-undang.⁹⁵

Selanjutnya Menurut Collins Dictionary, Regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang

⁹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 940.

⁹⁵ Abi Asmana, -*Pengaturan Regulasi*" (<https://legalstudies71.blogspot.com/2019/04/pengertianregulasi.html#:~:text=Secara%20umum%2C%20regulasi%20dapat%20diartikan,yang%20mempunyai%20kekuatan%20undang%2Dundang>), Senin, 04 Januari 2021.

dilakukan atau cara orang berperilaku.⁹⁶ Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa, regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya.⁹⁷

Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (*aglemeen*). Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving* atau *gesetzgebung*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu:

- 1) Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;

⁹⁶ Collins Dictionary, -Regulasi Adalah Seperangkat Peraturan Untuk Mengendalikan". Merdeka.com. Diterbitkan, Sumatera Utara, 23 Agustus 2020.

⁹⁷ Collins Dictionary, Ibid.

- 2) Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.⁹⁸

Pengertian perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian mengenai regulasi yang dikutip dari berbagai sumber tersebut di atas, maka dapat dikatakan lain bahwa regulasi adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengendalikan atau membatasi perilaku manusia atau masyarakat, di mana pengaturan tersebut, menetapkan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah regulasi mengenai eksekusi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tinjauan Tentang Eksekusi Perkara Perdata

1) Pengertian Eksekusi Perkara Perdata

Pelaksanaan putusan Hakim (Eksekusi) bagian dari tahap-tahap pemeriksaan perkara perdata secara litigasi di pengadilan dilakukan terhadap putusan secara litigasi dapatn Hakim yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewisde*), kecuali putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) yang

⁹⁸ Maria Farida Indrati. S, *Ilmu Peraturan Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), hlm. 94.

diatur dalam Pasal 180 HIR / Pasal 191 RBg, meskipun adanya upaya hukum banding atau kasasi putusan tetap dapat dijalankan. Putusan Hakim dikatakan berkekuatan hukum tetap, jika putusan itu diterima oleh kedua belah pihak yang berkara dan tidak dilakukan upaya hukum. Putusan berkekuatan hukum tetap dapat saja terjadi terhadap putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Kasasi.

Berperkara di pengadilan saat ini dapat dilakukan e litigasi (*e-court*) yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor.1 Tahun 2019 berkaitan beberapa e- ligiasi, salah satunya mengatur tentang permohonan eksekusi, penetapan eksekusi, panggilan anmaning/ teguran dapat dilakukan secara elektronik.⁹⁹ Eksekusi merupakan hal penting dalam proses perkara secara ligasidan merupakan puncak dari perkara perdata dilakukan terhadap putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisde*)¹⁰⁰.

Ketentun hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan putusan Hakim diatur dalam Pasal 195- 224 HIR atau Pasal 206 – 258 RBG. Pelaksanaan putusan Hakim dapat dilakukan secara sukarela dan secara paksa. Pelaksanaan putusan secara Hakim secara sukarela dilaksanakan langsung oleh pihak yangdikalahkan secara sukarela tanpa paksanaan pihak manapun, sedangkan pelaksanaan putusan Hakim secara paksa dilakukan berdasarkan permohonan pihak yang menang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara, karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sekarela. Pelaksanaan putusan Hakim diperlukan campur tangan dari pihak Pengadilan Negeri yang memutus perkara.

⁹⁹ Syafriald Siddik, *Reformasi Mahkamah Agung dalam Eksekusi Perkara Perdata*, 2002.

¹⁰⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek Peradilan di Indonesia*, cet.2. ed.revisi, (Jakarta.: Djambataan), hlm. 276.

Dalam praktek putusan Hakim yang telah berkekuatan tetap tidak selalu dilaksanakan oleh pihak yang dikalahkan Hakim secara sukarela, sehingga dilakukan secara eksekusi.¹⁰¹

Suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) pada dasarnya mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Terkadang pihak yang kalah dalam suatu sengketa meskipun ia terikat dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela. Oleh karena itulah dibutuhkan suatu lembaga paksaan dari pengadilan yang menjamin kepentingan pihak yang menang dalam suatu sengketa agar putusan tersebut dapat terlaksana. Lembaga paksaan ini disebut eksekusi (*executie*).²⁷⁷ Menurut Supomo, eksekusi adalah cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat kekuasaan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi substansi putusan dalam waktu yang ditentukan.¹⁰²

Beberapa pakar hukum memberikan pendapatnya tentang pengertian eksekusi antara lain :

1. M. Yahya Harahap

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan secara paksa terhadap pihak yang kalah¹⁰³.

¹⁰¹ Edwar Kennetze, 2009, *Penundaan Eksekusi*, FHUI, hlm.10, Eksekusi berasal dari kata *executie*. Penegertian eksekusi sama dengan tindakan menjalankan putusan Hakim. Menurut Subekti perkataan eksekusi atau pelaksanaan sudah mengandung arti tidak mau menataati putusan secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan dengan bantuan kekuatan hukum.

¹⁰² Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma, Muhammad Adiguna Bimasakti, *Ibid*.

¹⁰³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Sinar Grafika:, edisi ke-2, Jakarta), 2005, hlm 2

2. R. Subekti

Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan Hakim.¹⁰⁴

M Yahya Harahap eksekusi merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak yang menang untuk mendapatkan hak sesuai putusan Hakim secara paksa, karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela. Selanjutnya Subekti menyatakan eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan kekuatan hukum. Yang dimaksud dengan bantuan kekuatan hukum disini adalah polisi kalau perlu polisi militer (angkatan bersenjata).¹⁰⁵ Pendapat Subekti sama dengan pendapat M. Yahya Harahap, bahwa eksekusi merupakan putusan hakim yang dilakukan secara paksa kalau perlu meminta bantuan kepada kekuatan hukum (polisi dan TNI) karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela.

Selanjutnya menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, eksekusi adalah upaya paksa yang dilakukan terhadap pihak yang kalah yang tidak mau secara sukarela menjalankan putusan pengadilan dan bila perlu bantuan kekuatan hukum.¹⁰⁶ Pendapat Retnowulan dan Oeripkartawinata sama dengan pendapat M Yahya Harahap, bahwa eksekusi merupakan upaya

¹⁰⁴ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta), 1989, hlm 128.

¹⁰⁵ Ibid, hlm 13.

¹⁰⁶ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit*, (BPHN: Jakarta, Depkeh), 1995, hlm 20.

pelaksanaan putusan Hakim secara paksa, karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela. Pelaksanaan putusan Hakim secara paksa, jika Hakim menganggap perlu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum (Polisi dan TNI) untuk menjaga keamanan dan mengatasi segala hal yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan eksekusi.

Selanjutnya menurut Andulkadir Muhammad, eksekusi adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan.¹⁰⁷ Berdasarkan pendapat beberapa pakar hukum tersebut diatas dapat disimpulkan, pengertian eksekusi hampir sama bahwa eksekusi merupakan pelaksanaan putusan secara paksa. Pelaksanaan putusan Hakim secara paksa (Eksekusi) dilakukan apabila pihak kalah dalam putusan Hakim tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela, sehingga dilakukan upaya paksa kepada pihak kalah untuk melaksanakan putusan Hakim. Putusan Hakim dilakukan secara paksa (eksekusi) harus melalui campur tangan pengadilan. Pihak yang menang dalam perkara sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh pihak yang dimenangkan dalam perkara Pengadilan melakukan somatie / anmaning atau teguran agar pihak yang kalah dalam waktu 8 (delapan) hari melaksanakan putusan Hakim. Jika pihak tidak mengindahkan teguran dari pihak Pengadilan Negeri yang memutus perkara, maka dilakukan eksekusi secara paksa. Pelaksanaan

¹⁰⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* , (Bandung: PT Citra AdityaBakti), 2008,hlm, 217

eksekusi secara jika dianggap perlu oleh pengadilan dapat meminta bantuan aparat keamanan, seperti Polisi dan Polisi Militer untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dilaksanakan berdasarkan perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dilakukan oleh Panitera atau Jurusita Pengadilan. Biaya eksekusi dibebankan kepada pihak yang dimenangkan dalam perkara yaitu pihak yang mengajukan permohonan eksekusi.

2) Putusan yang dapat di Eksekusi (dilaksanakan)

Tahapan penyelesaian sengketa tata usaha negara di peradilan tata usaha negara sekurang-kurangnya menurut M. A. Bimasakti dapat dibagi tiga tahapan, yakni tahapan pra-adjudikasi, tahapan adjudikasi, dan tahapan pasca-adjudikasi, yang mana hal ini sebagaimana terdapat dalam sistem peradilan pidana. Tahapan pra-adjudikasi ini dilakukan sebelum pihak yang berperkara melakukan persidangan yakni tahapan mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan sampai *dismissal* prosedur (Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) dan penetapan hari pemeriksaan persiapan, juga termasuk tahapan upaya administrative sebagai upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara di lingkungan internal pemerintahan.¹⁰⁸

Tahapan adjudikasi yakni tahapan penyelesaian sengketa secara litigasi dalam persidangan mulai pembacaan gugatan atau permohonan di pengadilan sampai putusan akhir. Terakhir adalah tahapan pascaadjudikasi yakni pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara sukarela

¹⁰⁸ Didik Somantri, *Op.Cit.*, hlm, 127-128.

oleh para pihak, maupun dengan paksaan dari pihak luar selain dari para pihak melalui sarana eksekusi putusan pengadilan.¹⁰⁹

Dalam hal pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka sarana eksekusi dapat digunakan untuk memaksa pihak yang kalah melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Putusan yang memerlukan dieksekusi sebagaimana telah dijelaskan di atas hanyalah putusan yang berisi kewajiban Tergugat (putusan kondemnatoir). Namun sering kali didapati putusan tersebut juga tidak dapat dilaksanakan sama sekali atau tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, antara lain penyebabnya adalah:¹¹⁰

3) Pelaksanaan Eksekusi (Pelaksanaan Putusan)

Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara sukarela dan secara paksa. Putusan Hakim dilaksanakan secara sukarela artinya pihak yang kalah benar-benar menerima dan memenuhi isi putusan Hakim tanpa harus dilakukan oleh pihak pengadilan;¹¹¹ Pelaksanaan putusan secara paksa dilakukan karena pihak yang kalah tidak bersedia, tidak beritikad baik melaksanakan putusan Hakim secara sukarela. Pelaksanaan putusan secara paksa dilakukan berdasarkan permintaan pihak yang menang perkara dengan mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Berdasarkan permohonan dari pihak yang menang perkara tersebut Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang dikalahkan untuk

¹⁰⁹ Didik Somantri, *Ibid.*

¹¹⁰ Didik Somantri, *Ibid.*

¹¹¹ Adityo Wikanto, Sarudin Yudowibowo Harjono, *Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah*, Jurnal Verstek Vol2, 2014, hlm 2

diperingatkan (*aanmaning*) agar menjalankan putusan Hakim secara sukarela dalam waktu 8 (delapan) hari setelah diperingatkan (Pasal 196 HIR/208 RBG). Apabila dalam waktu 8 (delapan) hari pihak yang kalah tidak juga melaksanakan putusan Hakim atau tidak hadir setelah ditegur, maka Ketua Pengadilan Negeri dengan surat penetapannya memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita untuk melaksanakan putusan pengadilan dengan melakukan penyitaan terhadap barang bergerak yang ditaksir dapat menutupi jumlah pembayaran uang yang harus dibayar oleh pihak yang kalah ditambah dengan biaya eksekusi (Pasal 197 HIR/208 RBG).

Apabila barang bergerak yang disita tidak mencukupi untuk pembayaran hutang pihak yang kalah dan pembayaran biaya eksekusi, maka dilanjutkan penyitaan terhadap barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan. Jadi dalam penyitaan didahulukan barang bergerak yang disita, jika barang bergerak tidak mencukupi barau dilanjutkan terhadap barang tidak bergerak. Barang yang disita tidak hanya barang yang ada ditangan pihak yang kalah, tapi termasuk juga barang bergerak milik pihak yang kalah yang ada pada tangan pihak pihak ketigapun juga dapat disita. Penyitaan tidak boleh dilakukan terhadap hewan-hewan peralatan yang sungguh sungguh digunakan oleh pihak yang kalah sebagai mata pencaharian (Pasal 197(8) HIR dan Pasal 211 RBG). Syarat penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap barang milik pihak yang dikalahkan baik yang ada ditangannya maupun ada di tangan pihak ketiga. Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap barang barang bukan milik pihak yang kalah meskipun barang barang tersebut ada ditangan pihak yang kalah. Oleh sebab itu ketika pihak pengadilan dalam hal

Panitera atau Jurusita melakukan eksekusi harus bertindak dengan hati hati, cermat, teliti sesuai dengan bunyi putusan Hakim untuk mencegah terjadinya salah dalam melakukan penyitaan, karena dapat berakibat timbulnya hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dilapangan.

Begitu juga dalam pelaksanaan eksekusi secara paksa dilapangan, kesalahan atau kekeliruan Panitera atau Jurusita dalam melakukan eksekusi akan dapat menimbulkan masalah baru yaitu pihak ketiga melakukan perlawanan terhadap eksekusi, hal ini disebabkan pada objek yang dieksekusi terikut harta benda milik pihak ketiga. Akibatnya pihak ketiga akan mengajukan upaya hukum perlawanan pihak ketiga (derden Verzet) terhadap objek yang dieksekusi.

Bagaimana kalau objek eksekusi berada diluar wilayah Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Untuk objek yang dieksekusi berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memutus perkara, maka Pengadilan yang berwenang untuk melakukan eksekusi yaitu Pengadilan Negeri yang memutus perkara akan meminta bantuan melakukan eksekusi kepada Pengadilan Negeri dimana objek perkara tersebut berada. Pengadilan Negeri yang diminta untuk melakukan eksekusi harus membuat berita acara pelaksanaan eksekusi dan selanjutnya berita acara pelaksanaan eksekusi tersebut dikirim kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Permintaan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri yang memutus perkara kepada Pengadilan Negeri dimana objek perkara berada termasuk salah satu pelaksanaan dari asas Hukum Acara Perdata yaitu pemeriksaan

sesederhana, mungkin waktu singkat dan biaya murah. Pelaksanaan eksekusi lebih efisien dan efektif.

Untuk mencegah kemungkinan kemungkinan yang terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi terutama yang dilakukan oleh pihak yang kalah, maka pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum seperti Polri atau TNI yang dapat membantu untuk pengamanan kelancaran dalam pelaksanaan eksekusi. Pihak keamanan akan bertindak jika dilapangan ditemukan peristiwa yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan eksekusi. Jika dalam pelaksanaan eksekusi dilapangan tidak ditemukan hal hal yang dapat mengganggu yang dapat mengganggu dan menghambat pelaksanaan eksekusi, maka aparat keamanan tidak akan bertindak. Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan eksekusi dibebankan kepada pihak pemohon eksekusi. Jika selama pelaksanaan eksekusi ditemukan adanya pihak- pihak menentang atau mengancam terhadap Panitera atau Jurusita dalam melaksanakan tugasnya melakukan eksekusi, maka pihak yang menentang atau mengancam tersebut dapat di hukum pidana (Pasal 211 jo Pasal 214 KUHP).

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal tiga macam eksekusi yaitu:

Dalam Hukum Acara Perdata, terdapat 3 (tiga) macam eksekusi, yaitu Eksekusi yang diatur dalam Pasal 196 HIR, Eksekusi yang diatur dalam Pasal 225 HIR dan Eksekusi Riil.¹¹²

¹¹² <https://dntlawyers.com/apa-saja-jenis-eksekusi-perdata-berdasarkan-hir/>

1. Eksekusi Riil

Eksekusi riil adalah pelaksanaan prestasi yang dibebankan langsung kepada debitur berdasarkan putusan Hakim secara langsung. Eksekusi riil menuju kepada putusan Hakim yang sama apabila putusan itu dilaksanakan secara sukarela. Contoh eksekusi riil pembayaran sejumlah uang, melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan.

2. Eksekusi Hak Tanggungan

- a. Eksekusi Hak Tanggungan adalah eksekusi berdasarkan pelelangan umum yang dilaksanakan oleh KPKNL berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dan PKM No.27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- b. Eksekusi berdasarkan Titel Eksekutorial, karena judul eksekutorial mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akta Hipotik sepanjang mengenai Hak atas tanah (Pasal 14 (2) UUHT)
- c. Atas dasar kesepakatan, pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilakukan dibawah tangan, jika demikian itu dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan bagi semua pihak (Pasal 20 (2) UUHT).

Cara melakukan penjualan barang-barang yang disita yang diatur dalam Pasal 200 HIR:

1. Penjualan barang dilakukan dengan pertolongan kantor lelang.
2. Urutan barang yang dilelang ditunjuk oleh yang terkena lelang

3. Jika jumlah yang harus dibayar sesuai isi putusan dan biaya pelaksanaan putusan lelang telah tercapai, maka pelaksanaan lelang segera dihentikan.
4. Sebelum pelelangan dilakukan terlebih dahulu harus diumumkan menurut kebiasaan setempat dan baru dapat dilaksanakan 8 (delapan) hari setelah dilakukan pensitaan.
5. Jika barang yang dilelang barang bukan bergerak harus diumumkan dalam dua kali dalam dengan selang waktu 15 hari.
6. Jika barang yang dilelang berkaitan dengan barang bergerak dapat diumumkan dalam surat khabar paling lambat 14 hari sebelum sidang.
7. Jika harga lelang telah dibayar kepada pembeli diberikan kuitansi tanda lunas selanjutnya hak atas barang bergerak beralih kepada pembeli.
8. Orang yang terkena lelang serta keluarganya harus menyerahkan barang tidak bergerak secara kosong kepada pembeli. Jika orang terkena lelang enggan menyerahkannya, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah pengosongan dan pengosongan akan dilakukan secara paksa.

Eksekusi yang merupakan bagian dari rangkaian prosedur beracara perdata secara litigasi dilakukan di Pengadilan Negeri harus dilaksanakan sebagai mestinya sesuai ketentuan hukum yang mengatur. Kesalahan dalam melakukan eksekusi karena tidak prosedural dapat berakibat pelaksanaan eksekusi tidak sa, misalnya sebelum dilakukan eksekusi harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang kalah bahwa eksekusi dilakukan, eksekusi

dilaksanakan oleh panitera atau jurusita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara, dibuat berita acara pelaksanaan eksekusi dan disaksikan oleh dua orang saksi dan berita acara eksekusi ditanda tangani pihak yang melakukan eksekusi, pihak tereksekusi dan saksi. Eksekusi dilakukan dibawah pimpinan dan pengawasan dari Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Oleh sebab itu Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang melakukan eksekusi harus mengoptimalkan tugasnya dalam melakukan memimpin dan mengawasi pelaksanaan eksekusi sehingga hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dapat dicegah dan eksekusi berjalan dengan lancar. Eksekusi merupakan suatu upaya paksa kepada pihak tereksekusi agar melaksanakan amar putusan Hakim.

Pada uraian sebelumnya disebutkan bahwa asas eksekusi dilakukan terhadap putusan Hakim yang telah berkeuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewisde*). Suatu putusan dikatan berkeuatan hukum tetap apabila pihak yang berperkara menerima putusan Hakim dan tidak ada lagi pihak yang melakukan upaya hukum banding maupun kasasi. Meskipun pihak yang kalah melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali tidak akan menyebabkan tertundanya eksekusi, eksekusi tetap dilaksanakan. Dengan adanya permohonan Peninjauan Kembali tidak menunda pelaksanaan eksekusi, artinya eksekusi tetap dilaksanakan meskipun ada pihak yang mengajukan permohonan Peninjauan kembali. Pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 5 Tahun 2004 ditentukan bahwa permohonan peninjauan

kembali tidak menanggukhan atau mengehentikan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan.¹¹³

Pelaksanaan putusan Hakim berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dilaksanakan secara sukarela dan secara paksa. Pelaksanaan putusan Hakim secara sukarela dilaksanakan tanpa campur tangan pengadilan tetapi dilaksanakan secara langsung oleh pihak yang kalah secara sukarela tanpa ada unsur pemaksaan dari pihak manapun sesuai dengan amar putusan Hakim. Pelaksanaan putusan Hakim secara sukarela dilaksanakan sendiri atas kesadaran dan kemauan sendiri dari pihak yang kalah untuk menyerahkan hak dari pihak yang menang sesuai dengan amar putusan. Putusan Hakim yang dilaksanakan secara sukarela tidak akan ditemukan adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan amar putusan, karena putusan tersebut dilaksanakan atas kesadaran dan kemauan sendiri dari pihak yang menang tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pihak menang menyadari bahwa objek yang disangkutkan adalah bukan haknya lagi dan sudah mengakui juga di depan Hakim, dengan itikad baik pihak kalah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan bunyi putusan Hakim.

Namun kenyataannya dalam praktek tidak selalu putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh pihak yang kalah secara sukarela melaksanakan kewajibannya sesuai amar putusan Hakim. Pihak kalah beritikad tidak baik sengaja mengulur-ulur waktu dan bahkan tidak bersedia melaksanakan kewajibannya sesuai bunyi putusan Hakim. Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata siapa yang berkepentingan dia harus aktif.

¹¹³ m.hukumonline.com, diakses tanggal 26 Maret 2021 pukul 07.00 wib.

Pada suatu putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, jika pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela, maka pihak yang dimenangkan dalam perkara harus aktif bagaimana supaya putusan Hakim tersebut dilaksanakan oleh pihak yang dikalahkan dalam perkara. sesuai bunyi putusan Hakim. Upaya yang dapat ditempuh oleh pihak yang menang adalah dengan mengajukan permohonan pelaksanaan putusan Hakim secara paksa melalui Pengadilan Negeri yang berwenang untuk melakukan eksekusi yaitu Pengadilan Negeri yang memutus perkara.

Pelaksanaan eksekusi dilakukan secara paksa (eksekusi) pihak yang menang perkara sebagai pihak berkepentingan berupaya bagaimana supaya putusan Hakim dapat dilaksanakan oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang perkara harus aktif bagaimana melakukan teguran-teguran agar pihak yang kalah melaksanakan putusan. Namun jika pihak yang kalah tidak mengindahkan teguran yang dilakukan oleh pihak yang menang perkara, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi baik secara lisan maupun secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Berdasarkan permohonan permintaan eksekusi oleh pihak yang menang, Ketua Pengadilan Negeri melakukan teguran (*annmaning*) agar dalam waktu 8 (delapan) hari pihak yang kalah melaksanakan putusan Hakim secara sekarela. Jika teguran dari Ketua Pengadilan Negeri tidak diindahkan oleh pihak yang kalah, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan pelaksanaan eksekusi secara memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita untuk melaksanakan eksekusi secara paksa. Pelaksanaan eksekusi dilakukan

dibawah pimpinan dan pengawasan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara.¹¹⁴

Jika objek eksekusi berada diluar wilayah Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dapat meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat objek perkara untuk melakukan eksekusi, hal ini tentu sebagai termasuk pelaksanaan dari asas Hukum Acara Perdata pemeriksaan sesederhana mungkin, waktu singkat dan biaya murah.

Tinjauan Tentang *UitVoerbaar Bij Voorraad*

Dasar Hukum Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*)

Putusan pengadilan Negeri yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*), diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Yang bunyi lengkapnya adalah: “Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusan meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit.” Jadi menurut pasal 191 ayat (1) RBG. Tersebut mensyaratkan ketentuan-ketentuan untuk dapatnya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*). Ketentuan dan persyaratan dimaksud adalah sebagai berikut :

¹¹⁴ **Ralang Hartati, Syafrida.** “HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PERKARA PERDATA”
ADIL: Jurnal Hukum Vol.12 No.1

- a. Adanya surat Autentik atau tulisan tangan yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan bukti.

Sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (1) RBG. Bahwa untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*), harus didasari dengan bukti Otentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti.

Yang dimaksud dengan bukti otentik adalah surat bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang.¹¹⁵ Pejabat yang berwenang tersebut misalnya Badan Pertanahan Nasional, yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik tentang Pemilikan tanah atau Notaris, yang mengeluarkan Akta-akta perjanjian. Jadi bukti-bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang tersebut disebut dengan Akta Otentik. Apabila para pihak berperkara dipengadilan yang mengajukan bukti-bukti Otentik tersebut, maka Hakim atau Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*).

Sedangkan yang dimaksud dengan surat yang ditulis tangan atau disebut juga dalam istilah Akta dibawah tangan, adalah surat-surat yang dibuat oleh para pihak sendiri atau surat-surat yang tidak dibuat oleh Pejabat yang berwenang menurut undang –undang. Surat-surat atau akta dibawah tangan tersebut adalah misalnya Kwitansi penerimaan uang atau surat-surat lainnya yang dibuat oleh para pihak. Surat-surat semacam ini apabila diajukan didalam persidangan pengadilan maka dipersyaratkan

¹¹⁵ Prof. Gunarto, Soegeng Ari Subagyo, 2017, Akibat Hukum Akta Otentik yang Terdegradasi menjadi Akta dibawah tangan, Jurnal Akta, Hal. 325

pengakuan dari pihak yang membuat surat tersebut. Pengakuan yang dimaksud adalah harus pengakuan bulat dan sempurna, yaitu misalnya pihak yang membuat surat tersebut mengakui tandatangan dan mengakui apa isi surat tersebut. Apabila pihak yang membuat surat tersebut telah mengakui tandatangan dan isinya secara bulat dan sempurna, maka hakim atau pengadilan negeri dapat menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*).

b. Persyaratan kedua, dalam menjatuhkan Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Lebih Dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*)

Adanya keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti sebelumnya yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan. Pengertian penghukuman sebelumnya dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena pengertian penghukuman terletak dalam bidang hukum acara perdata dan hukum acara pidana, sedangkan pasal 191 ayat (1) RBG. Tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai penghukuman yang bagaimana, perlu diselidiki lebih lanjut yang dimaksud dengan pasal 191 ayat (1) RBG tersebut. Suatu penghukuman berdasarkan suatu putusan perkara pidana yang berkekuatan pasti dipergunakan sebagai dasar untuk memberi putusan dengan ketentuan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) oleh karena RBG tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Untuk itu kita mencoba melihat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam BW, yang mungkin mengatur hal tersebut. Dalam pasal 1918 BW dikemukakan bahwa : “ suatu putusan perkara

pidana yang sudah berkekuatan pasti, yang berisikan penghukuman dalam perkara perdata dapat dipakai sebagai bukti tentang telah dilakukannya perbuatan tersebut, kecuali apabila dilakukan bukti perlawanan”¹¹⁶.

- c. Persyaratan ketiga untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*)

Mengenai perkara atau sengketa tentang hak besit atau sengketa tentang hak milik. Sengketa tentang hak besit atau hak milik sering menimbulkan permasalahan adanya penafsiran yang berbeda-beda dilakalangan para penegak hukum yaitu menyangkut perkataan Hak milik sebagaimana yang diatur dalam pasal 191 ayat (1) RBG, tersebut .Sering timbul pertanyaan apakah suatu gugatan warisan adalah merupakan persoalan hak milik Dalam hal ini perlu kita tinjau pasal 191 ayat (1) RBG. Dalam teks belandanya yang menyebut "*in geschillen van bezitsrecht*" lalu menunjuk pasal 548 dan seterusnya BW yang mengatur perihal "*bezit*" jelaslah disini tidak disebut "*in zaken van erfrecht*" (mengenai permasalahan warisan). Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa titik berat adalah adanya "*bezit*" yang Subekti, Diterjemahkan dengan perkataan " kedudukan berkuasa " dan diartikan oleh beliau sebagai" keadaan dimana seseorang menguasai suatu barang laksana pemilik. Belum tentu bahwa orang itu adalah pemilik yang sesungguhnya, tetapi dalam penglihatan masyarakat dia dianggap sebagai pemilik karena nampaknya memanglah sebagai pemiliknya"¹¹⁷ (Subekti 1980 :18).

¹¹⁶ Undang – Undang Hukum Perdata / BW (*Burgerlijke wetboek*) Pasal 1918

¹¹⁷ Subekti, 1980, *Kekuasaan Mahkamah Agung R.I.*, Liberty, Bandung, hal. 18

Berpedoman pada hal tersebut diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dalam persoalan warisan yang menyangkut tanah milik yang selama bertahun-tahun dikuasai oleh pihak tergugat, putusan tidak dapat dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*). Akan tetapi persoalan warisan itu menyangkut sebidang tanah atau sawah yang semulah dikuasai oleh penggugat dapat dibuktikan bahwa penggugat yang memiliki tanah atau sawah tersebut kemudian dengan paksa diambil-alih oleh tergugat maka putusan dapat dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*). Dalam hal ini ditunjuk sekali lagi kepada apa yang telah dikemukakan diatas, yaitu sepanjang yang menyangkut persoalan “*bezits recht*” hendaknya hakim lebih berhati-hati sebelum menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*).

Umumnya apabila persoalan menyangkut pengembalian barang yang dipinjam oleh pihak tergugat, misalnya mobil penggugat yang dipinjam oleh tergugat, dan malahan terhadap mobil tersebut telah diletakkan “*Rvindicatoir Berlaq*” persoalan “*bezit*” ini apabila telah dapat dibuktikan, misalnya ada pengakuan dari pihak tergugat yang meminjam mobil tersebut dan ada BPKB nya atas nama penggugat, maka dapat dikabulkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pula perlu diketengahkan bahwa adanya “*pengakuan*” saja misalnya apabila suatu hutang-piutang telah bulat diakui, akan tetapi tidak ada bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 191 ayat (1) RBG.. tersebut, maka putusan tidak dapat dijatuhkan dengan putusan

yang dapat dijalankan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*). Hal ini sesungguhnya kurang tepat. Bukankah apabila dasar gugatan telah bulat diakui persoalannya sudah jelas. Hal-hal semacam inilah yang perlu dipersoalkan dalam menyusun hukum acara perdata nasional dikemudian hari khususnya mengenai putusan serta merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*).

Pengawasan terhadap Penerapan Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*)

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. (SEMA) Nomor 3 tahun 2000 yang Khusus menyangkut putusan serta merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR. / pasal 191 ayat (1) R.Bg., Pengawasan oleh Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi terhadap Keputusan yang sifatnya *uitvoerbaar bij voorraad* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diucapkan keputusan tersebut. Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus mengirimkan salinan putusannya kepada Pengadilan Tinggi. Sesungguhnya apabila Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dapat melaksanakan tugasnya dengan cepat, yang dimaksud adalah apabila dalam taraf banding atau kasasi perkara perdata dapat selesai dalam waktu 3 (tiga) bulan saja maka, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) tidak diperlukan. Akan tetapi kenyataan dengan bertumpuknya perkara dalam jangka yang cukup lama yang terjadi selama ini bahkan sampai saat ini, demikian juga masih kurangnya tenaga hakim baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Telah menjadi kenyataan bahwa berperkara di Pengadilan memakan waktu yang sangat lama bahkan

berpuluh-puluh tahun lamanya. Sehingga menurut hemat penulis, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) masih sangat diperlukan, bahkan sebaiknya lebih ditingkatkan. Demikian juga saran penulis kiranya dalam penyusunan Hukum Acara Perdata Nasional kiranya perlunya diperhatikan tentang peradilan yang cepat dengan biaya ringan.

Demikianlah bila diperhatikan dan ditelaah tentang Surat Edaran Mahkamah Agung RI. (SEMA) Nomor 3 tahun 2000 yang Khusus menyangkut putusan serta merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR. / pasal 191 ayat (1) R.Bg. Dapatlah kita melihat betapa Mahkamah Agung RI, sangat ragu mempercayakan penerapan pasal tersebut ditingkat Pengadilan Negeri. Mungkin itulah penyebab atau kendala dari para Hakim-Hakim Pengadilan Negeri dalam menerapkan lembaga tersebut, sehingga penerapannya di Pengadilan Negeri kendari sangat minim dan bahkan dapat dikatakan sangat langka. Hal ini tentunya sangat disesalkan karena cita-cita tentang peradilan yang cepat dan biaya ringan semakin sulit dilaksanakan.

Tinjauan Tentang Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata terhadap

Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad*

Putusan Pengadilan tentang lembaga putusan pengadilan negeri yang dapat dijalankan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 191 ayat (1) RBG. Dari hasil penelitian dan pengamatan saya khususnya dipengadilan negeri kendari masih sangat jarang dan bahkan dapat dikatakan masih sangat langka, bayangkan saja dari hasil penelitian dan pengamatan kami dipengadilan negeri kendari khususnya data yang berhasil

kami kumpulkan yaitu putusan-putusan dari pengadilan negeri kendari yang kami ambil sample yaitu mulai tahun 2013 sampai tahun 2022, ternyata putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri kendari menyangkut lembaga putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) sangat jarang dan langka sekali. Dalam selang waktu 10 (sepuluh) tahun putusan yang dijatuhkan yang menyangkut lembaga putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UirVoerbaar Bij Voorraad*) hanya berjumlah 1 (satu) keputusan. Yaitu :

- Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.30/PDT.G/2017/PN.KDI.

Obyek sengketa adalah masalah tanah. Sedangkan bukti yang diajukan adalah Bukti Akta Otentik, yaitu sertifikat Hak Milik. Hal ini tentunya telah memenuhi unsur persyaratan sesuai dengan pasal 191 ayat (1) RBG.

Lebih jelasnya kami mencoba menelaah surat edaran Mahkamah Agung menyangkut masalah ini. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000, tertanggal 21 juli 2000, yang mengemukakan sebagai berikut :

A. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama di Seluruh Indonesia serta di tembuskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Seluruh Indonesia, SEMA tersebut secara lengkap berbunyi :

- 1) Berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian secara teliti dan cermat oleh Mahkamah Agung tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Putusan Provisionil yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1)

Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg),

Mahkamah Agung memperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- a. Putusan Serta Merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keautentikannya dibantah oleh Pihak Tergugat dengan bukti yang juga autentik.
- b. Hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dalam hal mengabulkan petitem tentang Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (serta merta) dan tuntutan Provisionil.
- c. Hampir terhadap setiap jenis perkara dijatuhkan Putusan Serta Merta oleh Hakim, sehingga menyimpang dari ketentuan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Luar Jawa- Madura (RBg).
- d. Untuk melaksanakan Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa disertai dokumen surat- surat pendukung.
- e. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa meneliti secara cermat dan sungguh-sungguh faktor-faktor ethos, pathos, logos serta dampak sosialnya mengabulkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan Putusan Serta Merta yang dijatuhkan.
- f. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim mengabaikan sikap hati-hati dan tidak mengindahkan

SEMA No.16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 Tahun 1978 dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Pasal 54 Rv. Sebelum menjatuhkan Putusan Serta Merta dan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan Putusan Serta Merta.

- 2) Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 32 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengatur kembali tentang penggunaan lembaga Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg).
- 3) Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg) serta Pasal 332 Rv.
- 4) Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan

Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
 - b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
 - g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
- 5) Setelah Putusan Serta Merta dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri atau Hakim Pengadilan Agama, maka selambat-lambatnya 30

(tiga puluh) hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama.

- 6) Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.
- 7) Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.
- 8) Terhitung sejak diterbitkannya Surat Edaran ini, maka SEMA No.16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 tahun 1978 serta SEMA yang terkait dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 9) Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan apabila ternyata ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung akan mengambil langkah tindakan terhadap Pejabat yang bersangkutan.

B. SEMA Nomor 3 tahun 2000 tersebut pada pokoknya bermaksud, agar sedapat mungkin Pengadilan tingkat pertama jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun diajukan perlawanan atau banding dan apabila sungguh-sungguh dipandang perlu menjatuhkan

putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu maka pelaksanaannya harus sesuai Poin 4 pada SEMA No. 3 tahun 2000 diatas, Sedangkan jika terhadap putusan yang dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu itu diajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding, kemudian diajukan permintaan persetujuan untuk pelaksanaannya, maka untuk itu Mahkamah Agung R.I. menyerahkan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutus dapat atau tidaknya permintaan yang dimaksud dikabulkan.

- C. Surat edaran tersebut diatas dikeluarkan berdasarkan kenyataan, bahwa sementara Hakim-Hakim pada pengadilan negeri tidak atau kurang memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang mengenai putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 191 ayat (1) RBG. Keadaan itu sudah barang tentu tidak dapat dipertahankan terus-menerus dan Mahkamah Agung R.I. memandang sudah tiba saatnya untuk mengakhiri keadaan ini dengan mempercayakan penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) kepada Pengadilan Negeri sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Kemudian Mahkamah Agung RI. Mencabut surat edaran yang terkait dinyatakan tidak berlaku lagi.
- D. Selanjutnya Mahkamah Agung RI minta perhatian kepada segenap ketua dan Hakim Pengadilan Negeri untuk sungguh-sungguh mengindahkan syarat-syarat yang diperlukan untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Mahkamah Agung

RI memita agar Hakim-Hakim berhati-hati menerapkan lembaga tersebut, karena jika putusan tersebut ternyata dibatalkan baik ditingkat banding maupun ditingkat kasasi, maka akan timbul banyak kesulitan didalam mengembalikan pada keadaan semula.

- E. Dengan sendirinya dapat dimengerti bahwa apabila terdapat suatu kekeliruan atau kehilafan yang menyolok Mahkamah Agung berdasarkan kekuasaan yang ada padanya untuk mengawasi jalannya peradilan yang baik dan begitu pula Pengadilan Tinggi berdasarkan pelimpahan wewenang selalu dapat memerintahkan penundaan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri.

Pengawasan oleh Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi terhadap Keputusan yang sifatnya *uitvoerbaar bij voorraad* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diucapkan keputusan tersebut. Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus mengirimkan salinan putusannya kepada Pengadilan Tinggi. Sesungguhnya apabila Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dapat melaksanakan tugasnya dengan cepat, yang dimaksud adalah apabila dalam taraf banding atau kasasi perkara perdata dapat selesai dalam waktu 3 (tiga) bulan saja maka, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) tidak diperlukan. Akan tetapi kenyataan dengan bertumpuknya perkara dalam jangka yang cukup lama yang terjadi selama ini bahkan sampai saat ini, demikian juga masih kurangnya tenaga hakim baik secara kwantitas maupun secara kualitas. Telah menjadi kenyataan bahwa berperkara di Pengadilan memakan waktu yang sangat lama bahkan berpuluh-puluh tahun lamanya.

Sehingga menurut hemat penulis, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) masih sangat diperlukan, bahkan sebaiknya lebih ditingkatkan. Demikian juga saran penulis kiranya dalam penyusunan Hukum Acara Perdata Nasional kiranya perlunya diperhatikan tentang peradilan yang cepat dengan biaya ringan.

Demikianlah bila diperhatikan dan ditelaah tentang Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Khususnya menyangkut putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 191 ayat (1) . Dapatlah kita melihat betapa Mahkamah Agung RI, sangat ragu mempercayakan penerapan pasal tersebut ditingkat Pengadilan Negeri. Mungkin itulah penyebab atau kendala dari para Hakim-Hakim Pengadilan Negeri dalam menerapkan lembaga tersebut, sehingga penerapannya di Pengadilan Negeri kendari sangat minim dan bahkan dapat dikatakan sangat langka. Hal ini tentunya sangat disesalkan karena cita-cita tentang peradilan yang cepat dan biaya ringan semakin sulit dilaksanakan.

Tinjauan Tentang Nilai Keadilan Pancasila Dalam Perspektif Islam

Keadilan Pancasila merupakan keadilan murni dari bangsa Indonesia, Keadilan murni tersebut diperoleh dari prinsip-prinsip keadilan Pancasila yang diperoleh dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Oleh sebab itu, keadilan berdasarkan Pancasila merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹⁸ Berikut ini merupakn uraian dari karakteristik keadilan Pancasila selengkapnya.¹¹⁹

¹¹⁸ Febriansyah, *Op.Cit.*, hlm. 178-179.

¹¹⁹ Febriansyah, *Ibid.*

Karakteristik Keadilan berdasarkan Pancasila yang berlandaskan prinsip pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. dengan kata lain, karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila mencerminkan bentuk keadilan yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Keadilan yang muncul merupakan keadilan yang bersumber dari Tuhan yang diwakilkan kepada manusia untuk menciptakan manusia yang adil dan beradab serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karakteristik Keadilan berdasarkan Pancasila yang berlandaskan prinsip kedua dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan bahwa keadilan hanya untuk kepentingan manusia sebagai makhluk sosial. Kemanusiaan memberi arti bahwa keadilan tersebut memberikan apa yang menjadi hak manusia tersebut. Hak yang diberikan berupa keadilan yang diwujudkan oleh penguasa atau pemerintah. Karakter keadilan tersebut memberikan perlindungan kepada manusia dalam memperoleh keadilan. Memberikan perlindungan hak asasi manusia sebagai makhluk yang beradab dengan cara memanusiakan manusia sebagaimana makhluk sosial yang membutuhkan keadilan.

Karakteristik Keadilan berdasarkan Pancasila Pancasila menumbuhkan persatuan bagi terwujudnya keadilan di Indonesia. Sesuai dengan dengan prinsip ketiga dari Pancasila yaitu persatuan Indonesia, maka keadilan yang terwujud membutuhkan kesepakatan bersama dalam menentukan antara keadilan dan ketidakadilan. Kesepakatan tersebut membutuhkan persatuan demi mewujudkan keadilan. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila perlu diwujudkan dengan persamaan persepsi tentang makna dari keadilan.

Persamaan persepsi tersebut membutuhkan persatuan dalam mewujudkan keadilan. Prinsip persatuan Indonesia menumbuhkan sikap dan persepsi yang sama dalam memaknai arti keadilan. Keadilan dalam arti persamaan, secara teori membutuhkan persamaan persepsi dan cara pandang tentang arti keadilan. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila membutuhkan persamaan persepsi tentang keadilan dengan cara menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Karakteristik Keadilan berdasarkan Pancasila yang sesuai dengan prinsip keempat dari Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. Prinsip tersebut menjunjung tinggi sistem negara demokrasi guna mewujudkan keadilan yang diingankan warga negara melalui perwakilannya. Dengan sistem demokrasi, maka diharapkan keadilan akan terwujud melalui perwakilan-perwakilan rakyat dalam menentukan kebijakan yang tentunya memberikan keadilan.

Karakteristik Keadilan berdasarkan Pancasila yang berlandaskan sesuai dengan prinsip kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan persamaan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan tersebut memberikan perwujudan adil dengan seadil-adilnya kepada warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang sama tersebut mencerminkan perlindungan hukum untuk diperlakukan sama dihadapan hukum bagi seluruh warga negara guna mewujudkan suatu keadilan.

Karakteristik keadilan Pancasila merupakan bagian bentuk keadilan yang berupa asas-asas dalam membentuk hukum. Keadilan berdasarkan Pancasila

mengedepankan hak asasi manusia serta perlindungan yang sama dihadapan hukum dalam realisasinya sebagai asas-asas pembentukan hukum yang berdasarkan Pancasila. karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yang berupa perlindungan terhadap hak asasi manusia dan persamaan dihadapan hukum, tentunya tidak lepas dari prinsip-prinsip lima sila Pancasila. keadilan berdasarkan Pancasila diolah dari pemikiran tentang lima prinsip yaitu Pancasila sebagai asas pembentukan hukum berdasarkan keadilan Pancasila yang mengedepankan hak asasi manusia dan perlindungan yang sama dihadapan hukum.

Dalam Islam sendiri, keadilan sangat menjadi perhatian serius untuk diwujudkan. Baik dalam ranah sosial, hukum dan ekonomi, keadilan adalah pondasi utama yang menjadi faktor ketaqwaan seorang muslim. Al-Qur`an menggunakan term (*al-`Adl*) dan (*al-Qisht*) untuk pengertian keadilan. Dilihat dari akar katanya, term *al-`Adl* terdiri dari huruf `ain, dal dan lam. Maksud yang terkandung didalamnya ada dua macam, yaitu lurus dan bengkok. Makna ini bertolak belakang antara satu dan lainnya. Intinya ialah persamaan atau *al-musawah*.¹²⁰

Sayyid Quthb menafsirkan keadilan bersifat *mutlak* yang berarti meliputi keadilan yang menyeluruh diantara semua manusia, bukan keadilan diantara sesama kaum muslimin dan terhadap ahli kitab saja. Keadilan merupakan hak setiap manusia mukmin ataupun kafir, teman ataupun lawan, orang berkulit putih ataupun berkulit hitam orang arab ataupun orang *ajam* (non arab).¹²¹

¹²⁰ Abi al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariyya, Mu`jam Maqayis al-Lughah (Juz V, t.tp: Dar al-Fikr, 1979), hlm. 246.

¹²¹ Sayyid Quthb, Fi Zhilal al-Qur`an Jilid II Cetakan XVII (Kairo: Dar al-Syuruq, 1412 H/1992 M), hlm. 690.



Latinnya : *Innallāha ya`murukum an tu`addul-amānāti ilā ahlihā wa izā ḥakamtum bainan-nāsi an taḥkumū bil-'adl, innallāha ni'immā ya'izukum bih, innallāha kāna samī'am baṣīrā* (Surah al-Nisa/4: 58).

Madjid Khadduri menyatakan bahwa konsep keadilan dalam Islam sedikit banyak menjadi sorot perhatian untuk dikaji. Dalam bukunya, Madjid Khadduri yang berjudul *The Islamic Conception of justice* menyatakan bahwa :

In the modern age, following a long period of stagnation and decadence, the scholars have resumed the debate on justice with renewed vigor in order to meet the new challenges of life created by pressures from within and from without Islamic society.

(Terjemahan : di zaman modern, setelah periode panjang stagnasi dan kemunduran, para ulama telah kembali perdebatan tentang keadilan dengan semangat baru untuk memenuhi tantangan baru kehidupan yang diciptakan oleh tekanan dari dalam dan dari luar masyarakat Islam).¹²²

Pernyataan Madjid Khadduri dapat kita simpulkan bahwa telah ada spirit barupara *ulama*“ dan *fuqoha*“ dalam mendalami keadilan sebagai bagian terpenting dalam sebuah hukum. Pada sisi lain, adanya kemunduran yang dialami oleh Islam dan tekanan dari dalam maupun dari luar Islam melatabelakangi perlunya dirumuskan kembali makna keadilan sesungguhnya.

Dalam pandangan Madjid Khadduri, berkaitan dengan keadilan beliau menegaskan bahwa :

The law provides no specific measure to distinguish between just and unjust acts. It devolved therefore upon the scholars to indicate the underlying principles of justice which would serve as guidelines to distinguish between just and unjust acts. Although these principles have not been brought together and correlated into a coherent theory of legal justice, they may be grouped into two categories, each embracing a distinct aspect of justice. These aspects may be called the substantive and

¹²² Madjid Khadduri, *The Islamic Conception Of Justice* (Balltimor And London: The Jhon Hopkinds University Press, 1984), hlm. 228.

the procedural, and the meaning of justice in each necessarily varies from one to the other.

(Terjemahan : undang-undang tidak memberikan ukuran khusus untuk membedakan antara yang benar dan adil tindakan. Oleh karena itu dilimpahkan pada ulama untuk menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasari keadilan yang akan menjadi pedoman untuk membedakan antara yang benar dan adil tindakan. Meskipun prinsip-prinsip ini belum dibawa bersama-sama dan berkorelasi menjadi sebuah teori yang koheren dari keadilan hukum, mereka dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, masing-masing merangkul aspek yang berbeda dari keadilan. Aspek-aspek tersebut dapat disebut substantif dan prosedural, dan makna keadilan di setiap aspek tentu bervariasi dari satu ke yang lain).¹²³

Bertitik tolak dari pandangan Madjid Khadduri mengenai keadilan dalam hukum tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa keadilan dalam hukum dapat dikategorikan menjadi, dua kategori, yang masing-masing merangkul aspek yang berbeda dari keadilan. Aspek-aspek tersebut dapat disebut substantif dan prosedural, sebagai berikut:

- 1. The first category consists of those elements of justice which may be contained in the substance of the law. But is not the law, which is only a set of regulatory rules that determines how much of the elements of justice its substance must contain; the lawmakers decide how much (in quality and quantity) it must contain. The Shari'a, consisting of the laws drawn from revelation and wisdom (qur'an and traditions) as well as from derivative sources (consensus and analogy), is considered to contain the justice laid down by the divine legislator. The scholars, in the great debate about justice, indicated the elements of justice which the law contains.*

(Terjemahan : kategori pertama terdiri dari unsur-unsur keadilan yang mungkin terdapat dalam substansi hukum. Tapi bukankah

¹²³ Madjid Khadduri, Ibid., hlm. 135.

hukum, yang hanya satu set aturan regulasi yang menentukan berapa banyak elemen keadilan substansinya harus berisi; anggota parlemen memutuskan berapa banyak (dalam kualitas dan kuantitas) harus berisi Syariat, yang terdiri dari hukum yang diambil dari wahyu dan kebijaksanaan (*qur'an* dan tradisi) serta dari sumber derivatif (konsensus dan analogi), dianggap mengandung keadilan yang ditetapkan oleh legislator ilahi. Para ulama, dalam perdebatan besar tentang keadilan, menunjukkan unsur-unsur keadilan yang mengandung hukum).

2. *The second aspect of justice is procedural. It is conceivable that a certain sistem law may be completely devoid the elements of substantive justice, and yet it possesses rules of procedure which are observed with a certain measure of coherence, regularity, and impartiality, constituting that which is called formal justice. Due process of law, a well-known procedure to western jurists, is an aspect of formal justice. Procedural rules of justice, however, vary from one sistem of law to another; but each sistem, if ever to be acceptable to a given society, must develop its own procedural rules, including their impartial application, in accordance with the mores and social habits of that society. The more advanced these procedural rules, the higher is the quality of formal justice revealed in that particular sistem of law. Whenever these rules are ignored or inappropriately applied, procedural in justice arises. Legal injustice might also result from a decision considered contrary to the latter or the spirit of the law. But*

this kind of justice falls, strictly speaking, of the category of substantive justice.

(Terjemahan : aspek kedua adalah keadilan prosedural. Bisa dibayangkan bahwa hukum sistem tertentu mungkin benar-benar tanpa unsur keadilan substantif, namun ia memiliki aturan prosedur yang diamati dengan ukuran tertentu koherensi, keteraturan, dan tidak memihak, yang merupakan apa yang disebut peradilan formal. Proses hukum, prosedur yang dikenal ahli hukum Barat, merupakan aspek keadilan formal. Aturan prosedural keadilan, bagaimanapun, bervariasi dari satu sistem hukum yang lain; tetapi masing-masing sistem, jika pernah dapat diterima oleh suatu masyarakat tertentu, harus mengembangkan aturan prosedural sendiri, termasuk aplikasi yang berimbang mereka, sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan sosial masyarakat itu. Semakin maju aturan-aturan prosedural, semakin tinggi kualitas peradilan formal terungkap dalam sistem hukum tertentu. Setiap kali aturan ini diabaikan atau tidak tepat diterapkan, prosedural dalam keadilan muncul. Ketidakadilan hukum mungkin juga terjadi dari hasil keputusan dianggap bertentangan dengan yang terakhir atau semangat hukum. Tapi ini semacam keadilan jatuh, tegasnya, dari kategori keadilan substantive).¹²⁴

Dua kategori keadilan dalam perwujudannya menurut Madjid Khadduri menjadi sebuah bentuk dari ciri implementasi keadilan yang sesungguhnya. Pada tahap pertama yaitu keadilan substantif, akan mengulas tentang nilai-nilai

¹²⁴ Madjid Khadduri, *Ibid.*, hlm. 136.

yang terkandung dalam sebuah aturan. Pada tahap kedua yaitu keadilan prosedural merupakan upaya mewujudkan keadilan melalui mekanisme yang dijalankan baik seperti halnya yang dijalankan oleh pengadilan atau melalui instrument lembaga lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, salah satu persoalan pokok dalam konsep negara hukum adalah persoalan kekuasaan. Kekuasaan menjadi persoalan karena kekuasaan berkaitan erat dengan hukum, sedangkan hukum berhubungan dengan keadilan. Karena itu dalam perspektif hukum persoalan kekuasaan substansinya adalah persoalan -keadilan¹²⁵.

Hukum tidak sama dengan kekuasaan, hukum akan kehilangan artinya bilamana disamakan dengan kekuasaan, karena hukum bermaksud menciptakan suatu masyarakat yang adil. Permasalahannya, apakah kekuasaan itu menurut Islam?. Dari manakah sumber atau asal diperolehnya kekuasaan itu? Bagaimanakah kekuasaan itu seharusnya dipergunakan?. Bagaimanakah melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan kekuasaan itu?. Karena substansi hukum adalah keadilan, maka bagaimanakah substansi keadilan menurut Islam?¹²⁶

Kekuasaan menurut ajaran Islam bersumber dari Allah SWT. Kekuasaan dilimpahkan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki, karena DIA Maha Kuasa atas sesuatunya. Manusia sebagai khalifah di bumi memperoleh kekuasaan sebagai sesuatu pendelegasian kewenangan atau *delegation of authority* dari Allah. Jadi kekuasaan yang diperoleh manusia dari Allah itu merupakan amanah, titipan, atau pesan. Karena itu Allah memerintahkan

¹²⁵ S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia (Yogyakarta: FH UII Perss, 2015), hlm. 19.

¹²⁶ S.F. Marbun, Ibid.,

kepada manusia yang memperoleh kekuasaan (amanah) tersebut, untuk menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya dan agar mempergunakan kekuasaan yang diperolehnya itu dengan adil, termasuk dalam menetapkan hukum diantara manusia (Q.S An-Nisa Ayat 58 dan Q.S Ar-Rahman Ayat 4). Berikut bunyinya:

Q.S An-Nisa Ayat 58:

.....g

Latinnya : *Innallāha ya`murukum an tu`addul-amānāti ilā ahlihā wa iżā ḥakamtum bainan-nāsi an taḥkumu bil-'adl.* (Q.S An-Nisa Ayat 58).

Artinya: -Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adill (Q.S An- Nisa Ayat 58).

Q.S Ar-Rahman Ayat 4:

Latinnya : *'allamahul-bayān* (Q.S Ar-Rahman Ayat 4)

Artinya: Mengajarinya pandai berbicara. (Q.S Ar-Rahman Ayat 4)

Bahkan Allah tidak melarang untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu (QS. 5 : 8).¹²⁷

Latinnya : *wa laa yajrimannakum shana aanu qawmin 'alaaa allaa ta'diluu.*

Artinya: Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. (QS. 5 : 8).¹²⁸

Sebaliknya Allah melarang manusia untuk tidak berlaku adil, karena kebencian terhadap seseorang atau satu kaum. Dalam hukum administrasi tindakan berlaku tidak adil seperti itu dapat mendorong kepada perbuatan sewenang-wenang (*abus de droit/willikeur*). Perbuatan sewenang-wenang atau zalim sangat dilarang dan dicerca dengan keras oleh Allah. Demikian pula apabila menjadi saksi, Allah memerintahkan untuk menjadi saksi yang adil dan lurus karena Allah (QS. 5 : 8).

Latinnya : *Yā ayyuhallażīna āmanu kunu qawwāmīna lillāhi syuhadā`a bil- qisṭi.* (QS. 5 : 8).

Artinya: -Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. (QS. 5 : 8).

¹²⁷ S.F. Marbun, Ibid., hlm. 21.

¹²⁸ S.F. Marbun, Ibid.

Dalam memberikan kesaksian agar tidak memihak kepada siapapun, kecuali kepada kebenaran. Berkata demi kebenaran meskipun pahit. Timbulnya sikapberlaku tidak adil dapat disebabkan oleh emosional negatif, karena didorong perasaan benci dan dapat pula disebabkan oleh emosional positif, karena didorong perasaan sayang atau kasihan. Karena itu Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil, karena adil lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah (QS. 5 : 8).¹²⁹

Latinnya : *i'dilu, huwa aqrabu lit-taqwā* (QS. 5 : 8)

Artinya: Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. (QS. 5 : 8)

Mengingat demikian pentingnya arti keadilan dalam kehidupan manusia maka tidak mengherankan apabila Al Qur'an banyak memuat kisah-kisah para Rasul yang sengaja diutus oleh Alla, diantaranya untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah kaum atau bangsanya yang diperlakukan sewenang-wenang, kejam, sombong, dan despoti. Nabi Ibrahim diutus tatkala bangsa Babilonia diperlakukan sewenang-wenang oleh raja Namrud. Musa untuk bangsa Mesir Kuno yang diperlakukan dengan kejam oleh Fir'aun. Isa bagi kaum Israil yang sombong dan ganas. Daud mengakhiri kekuasaan despotik rajaa Thalaut. Terakhir Nabi Besar Muhammad SAW untuk menyampaikan keadilan bagi seluruh umat manusia. Allah mengutus para Rasulnya dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan menurunkan beserta

¹²⁹ S.F. Marbun, *Ibid.*

mereka kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.¹³⁰

Kekuasaan sebagai amanah, amanat, titipan atau pesan dalam konteks kekuasaan negara menurut Muhammad Tahir Azhary disebutkan sebagai mandat yang bersumber atau berasal dari Allah. Menurut Azhary, kekuasaan dalam nomokrasi Islam adalah :

-Suatu karunia Allah atau nikmat Allah merupakan amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.¹³¹

Kekuasaan dalam nomokrasi Islam merupakan karunia, nikmat, rahhmat, dan kebahagiaan baik bagi yang menerimanya maupun bagi rakyatnya, sepanjang kekuasaan itu dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Sebaliknya apabila kekuasaan dilaksanakan tidak sesuai dengan ajaran Islam maka kekuasaan itu tidak lagi merupakan karunia, nikmat, rahmat dan kebahagiaan, tetapi menjadi bencana dan laknat Allah. Kekuasaan tersebut pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kelak kepada Allah. Hal ini sesuai dengan Hadist Bukhari Muslim 4789 :

-kamu sekalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya mengenai orang yang kamu pimpin. (Hadist Bukhari Muslim 4789).

Karena kekuasaan merupakan salah satu persoalan pokok dan sentral dalam nomokrasi Islam yang bersumber dari Allah, maka penyalahgunaan terhadap kekuasaan itu dalam nomokrasi Islam tidak dapat dibenarkan.

¹³⁰ S.F. Marbun, *Ibid.*

¹³¹ S.F. Marbun, *Ibid.*

Karena itu perlu dirumuskan suatu sistem Pemerintahan Islam yang didasarkan pada asas-asas atau kaidah-kaidah hukum Islam sebagai *Rule Of Islamic Law*. Esensi kekuasaan dalam nomokrasi Islam adalah bertumpu pada prinsip keadilan.

Apabila prinsip keadilan dikaitkan dengan fungsi kekuasaan, maka kepada penyelenggara pemerintahan yang memegang kekuasaan dibebani tiga kewajiban pokok yang harus ditunaikannya, yakni : kewajiban menggunakan kekuasaan itu dengan adil, jujur dan bijaksana tanpa diskriminasi. Khusus dalam lapangan kekuasaan kehakiman terdapat kewajiban untuk melaksanakan asas persamaan dan berlaku adil terhadap semua orang serta kewajiban menggunakan kekuasaan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Berdasarkan atas 3 (tiga) kewajiban pokok tersebut, maka penyelenggaraan kekuasaan dalam nomokrasi Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip pokok antara lain : prinsip keadilan, persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan bebas, musyawarah dan perdamaian serta kesejahteraan rakyat.

Di dalam Al Qur'an banyak ditemui perintah untuk menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya terbatas pada penggunaan kekuasaan dalam nomokrasi Islam. Kewajiban untuk menegakkan keadilan ditemukan juga antara lain dalam hal menjadi saksi, perkawinan, pembagian harta warisan, perbuatan baik, peperangan, perdagangan, politik, kaum yang bukan Islam, bahkan terhadap musuh dan orang yang tidak disenangi.

Murtadha Muthahhari merumuskan arti keadilan dan kedzaliman dalam 4 (empat) hal yakni:

1. Pertama, keadilan berarti menunjukkan keadilan sesuatu seimbang. Di dalam Al Qur'an dikatakan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Kemudian dalam hadist nabi dikatakan : dengan keadilan tegaklah langit dan bumi. Dalam kehidupan masyarakat tertentu yang ingin hidup tetap bertahan dan mapan, harus berada dalam keseimbangan aktivitasnya, baik aktivitas ekonomi, politik, pendidikan, hukum, maupun aktivitas kebudayaan. Dalam hal ini sisi lain yang berhadapan dengan keadilan adalah ketidakprofesionalan, bukan kedzaliman.
2. Kedua, keadilan berarti persamaan dan penafsiran terhadap perbedaan apapun. Maksudnya adalah pemeliharaan persamaan ketika hak memilikinya sama. Jadi bukan keadilan yang mengharuskan tidak terjaganya bentuk-bentuk yang beragam untuk dimiliki dan harus memandang setiap sesuatu dan setiap orang dengan pandangan yang sama. Keadilan seperti ini berarti kedzaliman itu sendiri, sebab apabila suatu pemberian yang sama dipandang adil, maka tidak memberikan sesuatu kepada semuanya juga berarti adil. Rumusan seperti ini akan melahirkan anggapan kedzaliman yang dilakukan kepada semua orang secara sama adalah adil.
3. Ketiga, keadilan ialah memelihara hak-hak individu dan memberikan kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Kedzaliman akan

timbul apabila perusakan dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain itu terjadi.

4. Keempat, keadilan ialah memelihara hak atau berlanjutnya eksistensi (mawjud).¹³²

Karena demikian penting dan strategisnya serta beratnya tanggung jawab yang harus dipikul oleh mereka yang memperoleh kekuasaan itu dalam nomokrasi Islam, maka perlu dibangun suatu sistem yang efektif untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan tersebut. Kehadiran suatu peradilan administrasi untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan dalam lapangan administrasi dapat dijadikan contoh alternatif untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Terpenuhinya rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat maksudnya hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia, mengandung pedoman atau kriteria atau rambu-rambu dalam menetapkan sumber hukum materiel (hukum yang hidup dalam masyarakat) yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas materil) yang berorientasi pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber hukum nasional, hak asasi manusia, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.¹³³

Sehubungan dengan konsep berpikir tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menurut Eko Soponyono terfokus pada -Nilai Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Analisis terhadap nilai tersebut berpijak dari kegeniusan

¹³² S.F. Marbun, *Ibid.*, hlm. 23-24.

¹³³ Eko Soponyono, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang "Hikmah Al Qur'an Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Demi Mewujudkan Keadilan Religiusl. 2017, hlm. 5.

Nilai Al Qur'an/Hikmah Al Qur'an / Al Qur'an *Wisdom*, sehingga meneliti Hikmah Al Qur'an/Al Qur'an *Wisdom* dalam Pembaharuan Hukum Tata Usaha Negara dapat membuahkan terwujudnya keadilan bagi masyarakat.

Konsep berpikir menjadikan Al Qur'an sebagai Kitab Suci dalam hal ini, dasarnya adalah bahwa AL Qur'an adalah -petunjuk dan petunjuk yang sesungguhnya adalah petunjuk Allah, seperti firman Allah SWT dalam Surah Al- Baqarah ayat 120: Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)”:

Latinnya : *qul inna hudallāhi huwal-hudā* (Surah Al-Baqarah ayat 120)

Allah SWT tegaskan pula tentang maha benarnya petunjuk-Nya dalam Surah Ali _Imran ayat 73;"Sesungguhnya petunjuk (yang harus diikuti) ialah petunjuk Allah,...(3:73):

Latinnya : *innal-hudā hudallāhi*. (Surah Ali _Imran ayat 73).

Demikian juga dalam Surah An'aam ayat 71 Allah SWT berfirman; Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah (yang sebenarnya) petunjuk; dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam, (6:71).¹³⁴

¹³⁴ Eko Sopyono, Ibid., hlm. 6.

Latinnya : *qul inna hudallāhi huwal-hudā, wa umirnā linuslima lirabbil-‘ālamīn*. (Surah An'aam ayat 71).

Petunjuk Allah SWT dalam firman di atas merupakan janji Allah SWT akan kebenaran petunjuk-Nya. Petunjuk Allah SWT hakikinya adalah -Ilmu Allah SWT dalam hikmah Al Qur'an, maka membaca, memahami/meneliti dan mengaplikasikan ilmu Allah SWT dalam hikmah Al Qur'an dalam kehidupan bermasyarakat sama dengan mentaati dan menepati janji Allah mencakup baiat (*sumpah/janji*) umat Islam dan taat kepada Rasulullah dalam setiap perbuatan makruf dan menjahui perbuatan dzalim, munkar seperti diperintahkan Allah. Membaca, memahami/meneliti dan mengaplikasikan ilmu Allah SWT dalam hikmah Al Qur'an adalah jaminan atas keberlangsungan unsur *tsiqah*/"kepercayaan penuh" dalam etika pergaulan hidup di antara manusia. Tanpa *tsiqah* ini maka, sebuah masyarakat tidak akan tegak. Begitupun kemanusiaan, tidak akan tegak melainkan dengan *tsiqah*/kepercayaan penuh. *Tsiqah*, adalah kepercayaan yang diberikan kepada orang lain, dalam hal agama, perilaku, dan akal.¹³⁵ Kepercayaan ini diberikan karena dianggap mampu atau memiliki kelayakan yang mencukupi untuk diserahi tugas, dalam hal ini memberikan keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai keadilan Pancasila pada dasarnya sama dengan nilai keadilan dalam Islam, di mana berlandaskan pada keadilan yang bersumber dari Allah yang

¹³⁵ Eko Soponyono, Ibid., hlm. 7.

diwakilkan kepada manusia untuk menciptakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan dalam berbagai bidang kehidupan manusia.



BAB III

REGULASI EKSEKUSI PERKARA PERDATA TERHADAP

PENERAPAN UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD SAAT INI YANG

BELUM BERBASIS KEADILAN

Regulasi Eksekusi Perkara Perdata Terhadap Penerapan *UitVoerbaar*

***Bij Voorraad* Di Indonesia**

Eksekusi adalah aturan tentang cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh perlengkapan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi isi putusan dalam waktu yang ditentukan.³⁰⁹ Eksekusi dapat diartikan suatu tindakan lanjut dalam hal melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak.

Suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) pada dasarnya mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Terkadang pihak yang kalah dalam suatu sengketa meskipun ia terikat dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela. Oleh karena itulah dibutuhkan suatu lembaga paksaan dari pengadilan yang menjamin kepentingan pihak yang menang dalam suatu sengketa agar putusan tersebut dapat terlaksana. Lembaga paksaan ini disebut eksekusi (*executie*).³¹⁰ Hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi adalah pembatalan Surat Keputusan yang

diikuti dengan rehabilitasi, sanksi administratif dan eksekusi putusan untuk membayar sejumlah uang (*dwangsom*).

Eksekusi sering dikenal juga dengan pelaksanaan putusan. bahwa hanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi atau dengan kata lain putusan pengadilan yang masih mempunyai upaya hukum tidak dapat dimintakan eksekusinya kecuali terhadap Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).

Bahwa Putusan pengadilan Negeri yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*), diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Yang bunyi lengkapnya adalah: “Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusan meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit.” Jadi menurut pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Tersebut mensyaratkan ketentuan-ketentuan untuk dapatnya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*). Ketentuan dan persyaratan dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Adanya surat Autentik atau tulisan tangan yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan bukti.

Sesuai dengan ketentuan 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBg. Bahwa untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*), harus didasari dengan bukti Otentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti.

Yang dimaksud dengan bukti otentik adalah surat bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang. Pejabat yang berwenang tersebut misalnya Badan Pertanahan Nasional, yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik tentang Pemilikan tanah atau Notaris, yang mengeluarkan Akta-akta perjanjian. Jadi bukti-bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang tersebut disebut dengan Akta Otentik. Apabila para pihak berperkara dipengadilan yang mengajukan bukti-bukti Otentik tersebut, maka Hakim atau Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*).

Sedangkan yang dimaksud dengan surat yang ditulis tangan atau disebut juga dalam istilah Akta dibawah tangan, adalah surat-surat yang dibuat oleh para pihak sendiri atau surat-surat yang tidak dibuat oleh Pejabat yang berwenang menurut undang –undang. Surat-surat atau akta dibawah tangan tersebut adalah misalnya Kwitansi penerimaan uang atau surat-surat lainnya yang dibuat oleh para pihak. Surat-surat semacam ini apabila diajukan didalam persidangan pengadilan maka dipersyaratkan pengakuan dari pihak yang membuat surat tersebut. Pengakuan yang dimaksud adalah harus pengakuan bulat dan sempurna, yaitu misanya pihak yang membuat surat tersebut mengakui tandatangan dan mengakui

apa isi surat tersebut. Apabila pihak yang membuat surat tersebut telah mengakui tandatangan dan isinya secara bulat dan sempurna, maka hakim atau pengadilan negeri dapat menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*).

b. Persyaratan kedua, dalam menjatuhkan Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Lebih Dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*)

Adanya keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti sebelumnya yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan. Pengertian penghukuman sebelumnya dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena pengertian penghukuman terletak dalam bidang hukum acara perdata dan hukum acara pidana, sedangkan 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBg. Tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai penghukuman yang bagaimana, perlu diselidiki lebih lanjut yang dimaksud dengan pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBg tersebut. Suatu penghukuman berdasarkan suatu putusan perkara pidana yang berkekuatan pasti dipergunakan sebagai dasar untuk memberi putusan dengan ketentuan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vorraad*) oleh karena RBG tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Untuk itu kita mencoba melihat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam BW, yang mungkin mengatur hal tersebut. Dalam pasal 1918 BW dikemukakan bahwa : “ suatu putusan perkara pidana yang sudah berkekuatan pasti, yang berisikan penghukuman dalam perkara perdata

dapat dipakai sebagai bukti tentang telah dilakukannya perbuatan tersebut, kecuali apabila dilakukan bukti perlawanan”¹³⁶.

- c. Persyaratan ketiga untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*)

Mengenai perkara atau sengketa tentang hak besit atau sengketa tentang hak milik. Sengketa tentang hak besit atau hak milik sering menimbulkan permasalahan adanya penafsiran yang berbeda-beda dilakalangan para penegak hukum yaitu menyangkut perkataan Hak milik sebagaimana yang diatur dalam 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBg, tersebut .Sering timbul pertanyaan apakah suatu gugatan warisan adalah merupakan persoalan hak milik Dalam hal ini perlu kita tinjau 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBg. Dalam teks belandanya yang menyebut “*in geschillen van bezitsrecht* “ lalu menunjuk pasal 548 dan seterusnya BW yang mengatur perihal “*bezit*” jelaslah disini tidak disebut “*in zaken van erfrecht*“ (mengenai permasalahan warisan). Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa titik berat adalah adanya “*bezit*“ yang Subekti, Diterjemahkan dengan perkataan “*kedudukan berkuasa* “ dan diartikan oleh beliau sebagai “*keadaan dimana seseorang menguasai suatu barang laksana pemilik. Belum tentu bahwa orang itu adalah pemilik yang sesungguhnya, tetapi dalam penglihatan masyarakat dia dianggap sebagai pemilik karena nampaknya memanglah sebagai pemiliknya*”¹³⁷ (Subekti 1980 :18).

¹³⁶ Undang – Undang Hukum Perdata / BW (*Burgerlijke wetboek*) Pasal 1918

¹³⁷ Subekti, 1980, *Kekuasaan Mahkamah Agung R.I.*, Liberty, Bandung, hal. 18

Berpedoman pada hal tersebut diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dalam persoalan warisan yang menyangkut tanah milik yang selama bertahun-tahun dikuasai oleh pihak tergugat, putusan tidak dapat dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*). Akan tetapi persoalan warisan itu menyangkut sebidang tanah atau sawah yang semulah dikuasai oleh penggugat dapat dibuktikan bahwa penggugat yang memiliki tanah atau sawah tersebut kemudian dengan paksa diambil-alih oleh tergugat maka putusan dapat dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*). Dalam hal ini ditunjuk sekali lagi kepada apa yang telah dikemukakan diatas, yaitu sepanjang yang menyangkut persoalan “*bezits recht*” hendaknya hakim lebih berhati-hati sebelum menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*).

Umumnya apabila persoalan menyangkut pengembalian barang yang dipinjam oleh pihak tergugat, misalnya mobil penggugat yang dipinjam oleh tergugat, dan malahan terhadap mobil tersebut telah diletakkan “*Rvindicatoir Berlaq*” persoalan “*bezit*” ini apabila telah dapat dibuktikan, misalnya ada pengakuan dari pihak tergugat yang meminjam mobil tersebut dan ada BPKB nya atas nama penggugat, maka dapat dikabulkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pula perlu diketengahkan bahwa adanya “*pengakuan*” saja misalnya apabila suatu hutang-piutang telah bulat diakui, akan tetapi tidak ada bukti sebagaimana yang diatur dalam 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBg. tersebut, maka putusan tidak dapat

dijatuhkan dengan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*). Hal ini sesungguhnya kurang tepat. Bukankah apabila dasar gugatan telah bulat diakui persoalannya sudah jelas. Hal-hal semacam inilah yang perlu dipersoalkan dalam menyusun hukum acara perdata nasional dikemudian hari khususnya mengenai putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*).

Bahwa mengenai Putusan Pengadilan tentang lembaga putusan pengadilan negeri yang dapat dijalankan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) / pasal 191 ayat (1) RBG. Dari hasil penelitian dan pengamatan di Indonesia masih sangat jarang dan bahkan langka, Lebih jelasnya kami mencoba menelaah surat edaran Mahkamah Agung menyangkut masalah ini. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000, tertanggal 21 juli 2000, yang mengemukakan sebagai berikut :

A. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama di Seluruh Indonesia serta di tembuskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Seluruh Indonesia, SEMA tersebut secara lengkap berbunyi :

1. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian secara teliti dan cermat oleh Mahkamah Agung tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Putusan Provisionil yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1)

Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg),

Mahkamah Agung memperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- a. Putusan Serta Merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keautentikannya dibantah oleh Pihak Tergugat dengan bukti yang juga autentik.
- b. Hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dalam hal mengabulkan petitem tentang Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (serta merta) dan tuntutan Provisionil.
- c. Hampir terhadap setiap jenis perkara dijatuhkan Putusan Serta Merta oleh Hakim, sehingga menyimpang dari ketentuan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Luar Jawa- Madura (RBg).
- d. Untuk melaksanakan Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa disertai dokumen surat- surat pendukung.
- e. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa meneliti secara cermat dan sungguh-sungguh faktor-faktor ethos, pathos, logos serta dampak sosialnya mengabulkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan Putusan Serta Merta yang dijatuhkan.
- f. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim mengabaikan sikap hati-hati dan tidak mengindahkan

SEMA No.16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 Tahun 1978 dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Pasal 54 Rv. Sebelum menjatuhkan Putusan Serta Merta dan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan Putusan Serta Merta.

2. Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 32 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengatur kembali tentang penggunaan lembaga Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg).
3. Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg) serta Pasal 332 Rv.
4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan

Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
 - b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
 - g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
5. Setelah Putusan Serta Merta dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri atau Hakim Pengadilan Agama, maka selambat-lambatnya 30

(tiga puluh) hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama.

6. Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.
7. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.
8. Terhitung sejak diterbitkannya Surat Edaran ini, maka SEMA No.16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 tahun 1978 serta SEMA yang terkait dinyatakan tidak berlaku lagi.
9. Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan apabila ternyata ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung akan mengambil langkah tindakan terhadap Pejabat yang bersangkutan.

B. SEMA Nomor 3 tahun 2000 tersebut pada pokoknya bermaksud, agar sedapat mungkin Pengadilan tingkat pertama jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun diajukan perlawanan atau banding dan apabila sungguh-sungguh dipandang perlu menjatuhkan

putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu maka pelaksanaannya harus sesuai Poin 4 pada SEMA No. 3 tahun 2000 diatas, Sedangkan jika terhadap putusan yang dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu itu diajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding, kemudian diajukan permintaan persetujuan untuk pelaksanaannya, maka untuk itu Mahkamah Agung R.I. menyerahkan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutus dapat atau tidaknya permintaan yang dimaksud dikabulkan.

C. Surat edaran tersebut diatas dikeluarkan berdasarkan kenyataan, bahwa sementara Hakim-Hakim pada pengadilan negeri tidak atau kurang memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang mengenai putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana yang diuraikan dalam 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBg. Keadaan itu sudah barang tentu tidak dapat dipertahankan terus-menerus dan Mahkamah Agung R.I. memandang sudah tiba saatnya untuk mengakhiri keadaan ini dengan mempercayakan penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) kepada Pengadilan Negeri sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Kemudian Mahkamah Agung RI. Mencabut surat edaran yang terkait dinyatakan tidak berlaku lagi.

D. Selanjutnya Mahkamah Agung RI minta perhatian kepada segenap ketua dan Hakim Pengadilan Negeri untuk sungguh-sungguh mengindahkan syarat-syarat yang diperlukan untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Mahkamah Agung

RI memita agar Hakim-Hakim berhati-hati menerapkan lembaga tersebut, karena jika putusan tersebut ternyata dibatalkan baik ditingkat banding maupun ditingkat kasasi, maka akan timbul banyak kesulitan didalam mengembalikan pada keadaan semula.

E. Dengan sendirinya dapat dimengerti bahwa apabila terdapat suatu kekeliruan atau kehilafan yang menyolok Mahkamah Agung berdasarkan kekuasaan yang ada padanya untuk mengawasi jalannya peradilan yang baik dan begitu pula Pengadilan Tinggi berdasarkan pelimpahan wewenang selalu dapat memerintahkan penundaan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri.

Pengawasan oleh Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi terhadap Keputusan yang sifatnya *uitvoerbaar bij voorraad* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diucapkan keputusan tersebut. Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus mengirimkan salinan putusannya kepada Pengadilan Tinggi. Sesungguhnya apabila Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dapat melaksanakan tugasnya dengan cepat, yang dimaksud adalah apabila dalam taraf banding atau kasasi perkara perdata dapat selesai dalam waktu 3 (tiga) bulan saja maka, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) tidak diperlukan. Akan tetapi kenyataan dengan bertumpuknya perkara dalam jangka yang cukup lama yang terjadi selama ini bahkan sampai saat ini, demikian juga masih kurangnya tenaga hakim baik secara kwantitas maupun secara kualitas. Telah menjadi kenyataan bahwa berperkara di Pengadilan memakan waktu yang sangat lama bahkan berpuluh-puluh tahun lamanya.

Sehingga menurut hemat penulis, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) masih sangat diperlukan, bahkan sebaiknya lebih ditingkatkan. Demikian juga saran penulis kiranya dalam penyusunan Hukum Acara Perdata Nasional kiranya perlunya diperhatikan tentang peradilan yang cepat dengan biaya ringan.

Demikianlah bila diperhatikan dan ditelaah tentang Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Khususnya menyangkut putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBg. Dapatlah kita melihat betapa Mahkamah Agung RI, sangat ragu mempercayakan penerapan pasal tersebut ditingkat Pengadilan Negeri. Mungkin itulah penyebab atau kendala dari para Hakim-Hakim Pengadilan Negeri dalam menerapkan lembaga tersebut, sehingga penerapannya di Pengadilan Negeri kendari sangat minim dan bahkan dapat dikatakan sangat langka. Hal ini tentunya sangat disesalkan karena cita-cita tentang peradilan yang cepat dan biaya ringan semakin sulit dilaksanakan.

Tentunya hal tersebut merupakan persoalan hukum yang dihadapi oleh pencari keadilan sampai saat ini, karena hal tersebut akan mengakibatkan faktor keadilan dan kepastian hukum menjadi tidak tercapai. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 48. Tahun 2009. Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan, bahwa :

”Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”¹³⁸

Undang-Undang tersebut dicantumkan beberapa azas peradilan. Diantaranya adalah apa yang disebut dalam pasal 2 ayat (4), Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; yang menegaskan bahwa ”Peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat dan biaya Ringan.”

Penjelasannya dikatakan bahwa ” Peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang Cepat, Tepat, Adil dan Biaya Ringan ” Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris para pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh pencari keadilan, ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Azas ini termasuk dalam lingkup hukum acara. Pengetahuan yang cukup dan tepat mengenai hukum acara di pengadilan merupakan faktor utama terwujudnya azas dimaksud. Salah satu bentuk perwujudan azas tersebut diisyaratkan melalui pasal 180 ayat (1) / pasal 191 ayat (1) RBG, yang dikenal sebagai kewenangan memberikan Putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Apabila persyaratan yang ditentukan dapat dipenuhi. Ternyata dalam praktek, masih sangat jarang dan langka di Indonesia.

¹³⁸ Undang-Undang No. 48. Tahun 2009. Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kelemahan-Kelemahan Regulasi Eksekusi Perkara Perdata Terhadap Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* Di Indonesia

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan awal bahwa proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan akan berakhir dengan dijatuhkannya putusan hakim. Akan tetapi putusan hakim baru sebatas menetapkan pihak-pihak yang kalah dan yang menang, belum memulihkan kerugian yang diderita oleh suatu pihak. Kerugian baru akan dipulihkan kembali jika putusan pengadilan tersebut telah dilaksanakan atau dieksekusi. Dengan demikian pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tahap yang paling esensial dari keseluruhan proses yang dilalui. Akan tetapi tidak jarang terjadi bahwa putusan pengadilan, baik yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, tetap tidak dapat dieksekusi dengan berbagai macam penyebab, baik faktor hukum maupun faktor non hukum.

Perkara perdata rupanya tidak cukup kalau kita hanya mempersoalkan pada apa yang telah diputuskan oleh hakim, dengan kata lain bagaimana putusan hakim dalam perkara tertentu melainkan yang lebih urgen lagi adalah tentang dapat dijalkannya putusan hakim tersebut. Banyak terjadi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun karena suatu sebab tertentu putusan tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi, padahal diketahui bahwa putusan hakim selain mempunyai daya mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara juga mempunyai kekuatan eksekutorial.

Menyangkut penerapan putusan serta merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*), jika diperhatikan sangat jarang dan langka dipraktekkan dalam

putusan di pengadilan khususnya di Pengadilan Negeri Kendari. Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R. / Pasal 191 ayat (1) R.Bg, menyebutkan “ Bahwa Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, Demikian juga bila adanya tuntutan provisional yang dikabulkan, dan menyangkut sengketa tentang hak besit.

Pengadilan Negeri atau para Hakim harus benar-benar memperhatikan persyaratan tersebut dalam menjatuhkan Putusan Yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*), karena putusan semacam ini meskipun para pihak mengajukan perlawanan atau banding, putusan tersebut sudah dapat dilaksanakan atau di Eksekusi. Jadi Pengadilan Negeri atau para Hakim harus benar-benar ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan Lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*), karena apabila putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dilaksanakan atau di eksekusi, kemudian ternyata pada tingkat banding atau kasasi putusan pengadilan negeri yang telah di eksekusi tersebut dibatalkan oleh pengadilan banding atau kasasi, maka persoalan akan timbul karena akan sulit mengembalikan pada keadaan semula.

Putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R. / pasal 191 ayat (1)

RBG tersebut, jika diterapkan dengan baik dan benar, maka sangat berguna dalam rangka mempercepat penyelesaian perkara di pengadilan, karena selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa mengajukan perkara di pengadilan sangat memakan waktu lama, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun dalam penyelesaiannya, belum lagi mengenai biaya yang dikeluarkan oleh para pihak dengan waktu yang panjang dan lama tentunya memerlukan biaya yang sangat besar. Sehingga lembaga keputusan serta merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) ini, apabila di terapkan dengan sungguh-sungguh dan benar, maka tentunya merupakan salah satu jalan atau cara untuk mempercepat penyelesaian perkara di pengadilan.

Putusan Serta Merta yang baik harus memenuhi landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga diharapkan mampu menjamin terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sebaik apapun Penerapan Putusan Serta Merta, tetapi tidak dapat dilaksanakan, maka sulit untuk memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, maupun manfaat khususnya bagi para pihak. Tidak terlaksanakannya Putusan Serta Merta dapat menurunkan wibawa Peradilan. Jika dibedah dengan pendekatan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedmann maka setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub-sistem, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan substansi hukum adalah meliputi materi hukum yang misalnya sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan mau pun peraturan kebijakan. Kemudian yang dimaksud struktur hukum adalah institusi/lembaga, personel dan kewenangan penegakkan

hukumnya. Sedangkan yang dimaksud budaya hukum adalah perilaku dan pola pikir masyarakat serta personel penegak hukum.¹³⁹

Berpijak pada teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedmann tersebut menunjukkan terdapat kelemahan-kelemahan konstruksi regulasi eksekusi perkara perdata terhadap penerapan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana diatur dalam 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Substansi Hukum (*Substance Of The Law*)

Tentang Substansi hukum (*Substance Of The Law*) Lawrence M. Friedman menjelaskan “*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*”. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Substansi hukum Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*), diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Yang bunyi lengkapnya adalah: “Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusan meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang

¹³⁹ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)* Penerjemah Wishnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 7-9.

menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit.” Jadi menurut pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Tersebut mensyaratkan ketentuan-ketentuan untuk dapatnya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*). berdasarkan hasil penelitian, dari aspek substansi peraturan ini memiliki kelemahan, ketika peraturan ini dilaksanakan.

Bahwa terhadap persyaratan pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG tersebut, serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000, apabila Pihak berperkara / penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG tersebut, serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000, tetap tidak ada keharusan / kewajiban dan kepastian terhadap pencari keadilan dalam hal ini pihak penggugat untuk dapat di berikan / dijatuhkan Putusan Serta Merta.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat diketahui bahwa Konstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata dalam Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* di Indonesia saat ini belum dapat mewujudkan Keadilan Pancasila, karena regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG tersebut, serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000, terkait dengan penerapan dan pelaksanaan dalam penjatuhan Putusan Serta Merta bergantung pada

adanya Bukti Otentik, namun apabila masing-masing pihak yang berperkara memiliki Bukti Otentik maka penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* tidak dapat dijatuhkan dan di terapkan, sehingga dapat dikatakan bahwa, secara *substansi* regulasi ini masih bersifat mengambang (*floating norm*) sehingga Putusan Serta Merta yang tidak bisa diterapkan dan dieksekusi (*non executable*).

2. Struktur Hukum (*Struktur Of Law*)

Tentang struktur hukum (*Struktur Of Law*), Lawrence M. Friedman menjelaskan:

*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*¹⁴⁰

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh eksekutif, prosedur ada yang diikuti oleh yudikatif dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

¹⁴⁰ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, hlm. 9.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan oleh para penegak hukum. Penegak hukum sangat berpengaruh terhadap proses penegakkan hukum, sebaik apapun hukum itu dibuat, apabila struktur pelaksanaannya tidak dilandasi profesionalise, maka tidak akan melahirkan putusan yang adil, sehingga tidak akan pernah juga terwujud keadilan bagi masyarakat.

Kelemahan dari Regulasi Eksekusi Perkara Perdata dalam Penerapan *Uitvoerbaar Bij Voorraad*, sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, dilihat dari aspek struktur hukum yaitu adanya Bukti Otentik:

Bahwa untuk dapat dijatuhkan dan diterapkannya Putusan Serta Merta Penggugat harus memiliki Bukti Otentik, namun apabila Tergugat juga memiliki Bukti Otentik maka Putusan serta merta tidak akan bisa di jatuhkan dan diterapkan.

Dan hal inilah yang menyebabkan *struktur hukum* yaitu Pengadilan Tingkat Pertama tidak melaksanakan Penerapan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*). Dengan tidak diterapkannya Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), maka hak-hak dari para pencari keadilan menjadi terampas karenanya, dan dalam hal ini nampak adanya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum, disebabkan tidak ada kewajiban dan kepastian mengenai Penerapan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Tentang budaya hukum (*Legal Culture*), Lawrence M. Friedman menjelaskan:

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*¹⁴¹

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Sebagaimana telah disebutkan di bagian sebelumnya, dalam aspek sub-sistem kultur hukum, permasalahan eksekusi putusan peradilan tata usaha negara ini disebabkan lemahnya kepatuhan hukum aparatur pemerintah dan kesadaran hukum masyarakat yang masih diwarnai rasa ragu terhadap aparat Pengadilan. Sehingga dari hal ini timbul asumsi ada rasa curiga antara masyarakat pencari keadilan dengan putusan yang telah dibuat pengadilan dan menyebabkan ketidaktaatan kepada putusan tersebut (meskipun kausalitasnya secara empiris belum dapat dibuktikan secara sempurna).

¹⁴¹ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, hlm. 9.

Pelayanan pengadilan yang baik juga merupakan salah satu indikasi baiknya integritas proses peradilan di suatu instansi Pengadilan. Hal-hal yang termasuk dalam norma-norma yang mengindikasikan baiknya peradilan ini disebut juga dengan AsasAsas Umum Peradilan yang Baik atau dalam Bahasa Belanda disebut *Algemene beginselen van behoorlijk rechtspraak* atau juga disebut *Algemene beginselen van behoorlijk process*. Penegakkan asas-asas ini sangat penting bagi kepercayaan masyarakat dan pejabat pemerintahan terhadap proses peradilan di peradilan tata usaha negara.

Dalam literatur, definisi dari *Algemene beginselen van behoorlijk rechtspraak* ini misalnya menurut B. De Waard adalah:

Asas-asas ini merupakan ketentuan atau tidak tertulis namun ditaati sebagai suatu yang ajeg di dalam pelaksanaan peradilan yang layak. Adapun menurut De Waard asas-asas yang utama dalam Penyelenggaraan Peradilan yang Baik ada empat yakni:

Asas-asas ini tidak hanya berlaku bagi hakim saja melainkan juga bagi seluruh aparat peradilan dalam melayani *justitiabelen* (para pencari keadilan). Penegakkan asas-asas ini merupakan suatu upaya dalam rangka meningkatkan integritas dalam pelayanan peradilan. Oleh karena itu upaya-upaya tertentu haruslah dilakukan melalui mekanisme-mekanisme yang ada, di antaranya dengan membuat peraturan-peraturan terkait dengan pelayanan peradilan.

Selain memperkuat kepercayaan masyarakat dan pejabat pemerintahan terhadap pengadilan, diperlukan juga penguatan pola pikir dan budaya

kerja internal untuk mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum pejabat pemerintahan. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain dengan cara menerapkan *merit system* yang ketat dalam pengisian jabatan-jabatan publik, dan juga penegakkan hukum administrasi yang ketat seperti melalui sanksi administratif sebagaimana telah dijelaskan mekanismenya pada bagian sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa regulasi eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, dilihat dari aspek kultur hukum, bahwa terdapat kelemahan dalam implementasinya, disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum pengadilan tingkat pertama mematuhi penerapan putusan serta merta dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang diwarnai rasa ragu terhadap aparat pengadilan yang disebabkan melihat fakta banyaknya kasus yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap namun eksekusinya tidak dapat berjalan seperti harapan pencari keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis maka dapat diketahui bahwa kelemahan Konstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata dalam Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, tersebut mempunyai kelemahan yang dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu: *Pertama*, Aspek substansi, bahwa terdapat kelemahan terkait dengan Penerapan Putusan Serta Merta jika ada Bukti Otentik, maka Penerapan Putusan Serta Merta tidak akan bisa di jatuhkan apabila masing - masing pihak memiliki bukti otentik, sehingga dapat dikatakan bahwa, secara *substansi* regulasi

ini masih bersifat mengambang (*floating norm*) sehingga menyebabkan Putusan Serta Merta tidak bisa diterapkan dan dieksekusi (*non executable*). *Kedua*, Aspek sub-sistem struktur hukum, bahwa terdapat kelemahan dalam implementasinya karena banyak hakim tingkat pertama yang tidak mematuhi dan menerapkan putusan serta merta, Dan hal inilah yang menyebabkan *struktur hukum* regulasi ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya; *Ketiga*, Aspek sub-sistem kultur hukum, bahwa terdapat kelemahan dalam implementasinya, disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum badan atau pejabat tata usaha negara mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang diwarnai rasa ragu terhadap aparaturnya pengadilan yang disebabkan melihat fakta banyaknya kasus yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap namun eksekusinya tidak dapat berjalan seperti **harapan pencari keadilan.**

Regulasi Eksekusi Perkara Perdata Terhadap Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* Di Indonesia Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan awal bahwa proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan akan berakhir dengan dijatuhkannya putusan hakim. Akan tetapi putusan hakim baru sebatas menetapkan pihak-pihak yang kalah dan yang menang, belum memulihkan kerugian yang diderita oleh suatu pihak. Kerugian baru akan dipulihkan kembali jika putusan pengadilan tersebut telah dilaksanakan atau dieksekusi. Dengan demikian pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tahap yang paling esensial dari keseluruhan proses yang dilalui. Akan tetapi tidak jarang

terjadi bahwa putusan pengadilan, baik yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, tetap tidak dapat dieksekusi dengan berbagai macam penyebab, baik faktor hukum maupun faktor non hukum.

Bahwa Putusan pengadilan Negeri yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*), diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Yang bunyi lengkapnya adalah: “Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusan meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit.” Jadi menurut pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Tersebut mensyaratkan ketentuan-ketentuan untuk dapatnya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*). Persyaratan dimaksud pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG adalah :

1. Adanya bukti otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian.
2. Sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
3. Adanya suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit.

Bahwa selain persyaratan pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG tersebut, secara khusus Mahkamah Agung R.I. telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000, tertanggal 21 juli 2000 untuk mengatur lebih detail mengenai Ketentuan dan Petunjuk mengenai Persyaratan penjatuhan Putusan Serta Merta, Persyaratan yang dimaksud pada Pasal 4 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000 adalah sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Bahwa terhadap persyaratan pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG tersebut, serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000, apabila Pihak berperkara / penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG tersebut, serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000, tetap tidak ada keharusan / kewajiban dan kepastian terhadap pencari keadilan dalam hal ini pihak penggugat untuk dapat di berikan / dijatuhkan Putusan Serta Merta.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat diketahui bahwa Konstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata dalam Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* di Indonesia saat ini belum dapat mewujudkan Keadilan Pancasila, karena regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG tersebut, serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000, terkait dengan penerapan dan pelaksanaan dalam penjatuhan Putusan Serta Merta bergantung pada Hakim yang memeriksa perkara tersebut sebab dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG tersebut, serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000, tidak ada keharusan / kewajiban dan kepastian terhadap pencari keadilan dalam hal ini pihak penggugat untuk dapat di berikan / dijatuhkan Putusan Serta Merta walaupun telah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan dalam aturan penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad*, sehingga dapat dikatakan bahwa, secara *substansi* regulasi ini masih bersifat mengambang (*floating norm*).

Dengan tidak adanya kewajiban dan kepastian dalam penjatuhan Putusan Serta Merta yang hanya bergantung pada kemauan Hakim yang memeriksa perkara bagi pencari keadilan walaupun telah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000, maka hak-hak dari para pencari keadilan menjadi terampas karenanya, dan dalam hal ini nampak adanya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum, disebabkan tidak ada kewajiban serta sanksi bagi Hakim yang tidak mematuhi pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000, serta tidak ada lembaga atau badan yang mampu memaksakan putusan serta merta yang memperjuangkan hak-hak mereka. Dapat dikatakan lain bahwa Regulasi Eksekusi Perdata dalam Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* di Indonesia saat ini belum mengedepankan kepastian hukum dalam hak-hak asasi manusia dan perlindungan yang sama di hadapan hukum sebagaimana karakteristik dari keadilan Pancasila.



BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN YANG MELATARBELAKANGI

PERADILAN TIDAK MENERAPKAN REGULASI EKSEKUSI PERKARA

PERDATA TERHADAP PENERAPAN *UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*

SAAT INI

Pelaksana Eksekusi Perkara Perdata Terhadap Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad*

Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara sukarela dan secara paksa. Putusan Hakim dilaksanakan secara sukarela artinya pihak yang kalah benar-benar menerima dan memenuhi isi putusan Hakim tanpa harus dilakukan oleh pihak pengadilan;¹¹ Pelaksanaan putusan secara paksa dilakukan karena pihak yang kalah tidak bersedia, tidak beritikad baik melaksanakan putusan Hakim secara sukarela. Pelaksanaan putusan secara paksa dilakukan berdasarkan permintaan pihak yang menang perkara dengan mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Berdasarkan permohonan dari pihak yang menang perkara tersebut Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang dikalahkan untuk diperingatkan (*aanmaning*) agar menjalankan putusan Hakim secara sukarela dalam waktu 8 (delapan) hari setelah diperingatkan (Psal 196 HIR/208 RBG). Apabila dalam waktu 8 (delapan) hari pihak yang kalah tidak juga melaksanakan putusan Hakim atau tidak hadir setelah ditegur, maka Ketua Pengadilan Negeri dengan surat penetapannya memerintahkan kepada

Panitera atau Jurusita untuk melaksanakan putusan pengadilan dengan melakukan penyitaan terhadap barang-barang bergerak yang ditaksir dapat menutupi jumlah pembayaran uang yang harus dibayar oleh pihak yang kalah ditambah dengan biaya eksekusi (Pasal 197 HIR/208 RBG).

Pelaksanaan putusan Hakim dilakukan oleh Panitera atau Jurusita berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Panitera atau Jurusita dalam melakukan eksekusi membuat berita acara pelaksanaan eksekusi yang disaksikan oleh dua orang saksi. Pihak Pengadilanda dapat meminta bantuan aparat keamanan (Polri atau TNI) untuk menjaga keamanan dalam pelaksanaan eksekusi.

Bahwa dalam Penerapan dan Pelaksanaan mengenai Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) sesuai pada pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, telah diatur secara khusus Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000, terdapat ketentuan tambahan yaitu terdiri dari Penerapan Penjatuhan Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) dan Pelaksanaan Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) antara lain sebagai berikut :

1. Ketentuan tambahan Dalam Penerapan Penjatuhan Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*)

- Setelah Putusan Serta Merta dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri atau Hakim Pengadilan Agama, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama.

- Apabila Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.

2. Ketentuan tambahan Dalam Pelaksanaan Putusan Serta Merta
(*UitVoerbaar Bij Voorraad*)

- Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.
- Berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.
- Mahkamah Agung R.I. menyerahkan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan dapat atau tidaknya permintaan yang dimaksud dikabulkan.

Data Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kendari Terhadap

Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* Tahun 2013-2022

Objek dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Kelas IA Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, yang beralamat di Jalan Mayjend Soetoyo No. 37, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengadilan Negeri Kendari memiliki kewenangan salah satunya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara perdata.

Pengadilan Negeri Kendari telah mampu menyelesaikan perkara di tahun 2013 hingga tahun 2022 sebanyak 1.063 Perkara. Adapun Rinciannya dapat dilihat dalam tabel 4.1. sebagai berikut:

No.	Tahun	Perkara Perdata	Putusan Serta Merta	Eksekusi Putusan Serta Merta
1	2013	92	-	-
2	2014	91	-	-
3	2015	110	-	-
4	2016	80	-	-
5	2017	91	1	-
6	2018	110	-	-
7	2019	92	-	-
8	2020	136	-	-
9	2021	124	-	-
10	2022	145	-	-
	Total	1.063	1	-

Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kendari

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, Ternyata dalam praktek, Penerapan dan Pelaksanaan terhadap Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) masih sangat jarang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Kendari. Hal ini dapat kita lihat dari kenyataan yang ada khususnya di Pengadilan Negeri Kendari, berdasarkan hasil penelitian, kami memperoleh data yang mana sampel yang kami ambil adalah putusan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun, ternyata putusan yang dijatuhkan yang menyangkut putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) hanya berjumlah 1 (satu) putusan. Hal ini tentunya disebabkan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi. Adapun uraiannya akan disajikan dalam sub bab berikutnya.

Kelemahan-Kelemahan Tidak Terpenuhinya Eksekusi Perkara Perdata Terhadap Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* Di Pengadilan Negeri Kendari Tahun 2013-2022

Jenis Perkara Perdata yang dijatuhkan yang menyangkut putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) hanya berjumlah 1 (satu) putusan.

Adapun putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut :

Putusan No.30/Pdt.G/2017/PN.Kdi. Yaitu perkara antara H. HERRY ASIKU, SE. -- melawan – 1. Njo. Winyoto Gunawan, 2. Mbatong. Dalam perkara ini majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari, dalam amar putusannya, menyatakan :

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan permohonan Provisi penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum;
- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas 6.446 M² , yang terletak di kelurahan lepo-lepo, kecamatan mandonga, kota kendari, dengan batas-batas dahulu sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan Tanah Negara;
- sebelah Selatan dengan Tanah Negara;
- sebelah Timur dengan Tanah Negara;
- sebelah Barat dengan Tanah Negara;

Dan batas-batas sekarang adalah sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan Ny. HARIATI HAMID HASAN;
 - sebelah Selatan dengan Jalan Boulevard;
 - sebelah Timur dengan LA ABO;
 - sebelah Barat dengan VIVI CADDI;
3. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat menguasai, mengakui, mengalihkan, menghalang-halangi penggugat memanfaatkan dan menjual

material tanah hak milik penggugat adalah merupakan perbuatan tidak sah dan Melawan Hukum ;

4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 3233 tahun 2012 atas nama Njo Winyoto Gunawan, Surat Ukur no. 72 / Lepo-lepo / 2012 serta akta-akta dan surat-surat lainnya, yang menyangkut tanah obyek sengketa yang dimiliki dan dibuat oleh para tergugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum tergugat dan siapapun juga yang berkaitan dengan obyek sengketa untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa syarat apapun;
6. **Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat menyatakan Banding atau Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);**
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng dan hingga kini ditaksir sebesar Rp.2.121.000,- (Dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Dari putusan tersebut, Pengadilan telah memberi pertimbangan hukum yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam hal ini pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. yaitu secara hukum telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Yaitu :

Pertimbangan hukum majelis hakim tersebut diatas, secara jelas mendasarkan pertimbangannya pada salah satu persyaratan yang diatur dalam

pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Yaitu tentang adanya bukti otentik dalam menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad).

Bila ditelaah pertimbangan hukum dari majelis hakim tersebut diatas, dalam menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), berdasar pada surat bukti Akta Otentik.

Apabila mengacu pada dasar hukum pasal 180 ayat (1) HIR / Pasal 191 ayat (1) RBg putusan tersebut sudah memenuhi persyaratan yang mana terdapat bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan undang-undang yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian. Namun dalam putusan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut dalam dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 serta SEMA Nomor 4 tahun 2001;

Sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Yang berbunyi lengkapnya adalah : ” Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusan meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti Otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebahagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit.”

Putusan uitvoerbaar bij voorraad tersebut diatas, sampai saat ini atau sejak penulisan disertasi ini, putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut belum dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kendari, menurut keterangan Pengadilan Negeri Kendari tentang belum dilaksanakannya putusan uitvoerbaar bij voorraad tersebut, disebabkan karena permohonan eksekusi yang diajukan oleh penggugat yang dinyatakan menang perkara tersebut tidak mendapat izin dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Terhadap putusan uitvoerbaar bij voorraad tersebut, para tergugat telah mengajukan permohonan Banding dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah membatalkan Putusan uitvoerbaar bij voorraad tersebut, serta dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Bahwa putusan pengadilan negeri yang amar putusannya menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), sudah dapat dilaksanakan meskipun pihak tergugat menyatakan banding atau kasasi.

Meskipun belum mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti, karena pihak tergugat mengajukan banding, akan tetapi Pengadilan Negeri Kendari sudah dapat melaksanakan eksekusi terhadap obyek sengketa, sesuai ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Pengajuan banding atau kasasi oleh pihak tergugat tidak menghalangi dilaksanakannya eksekusi tersebut. Akan tetapi, berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung, apabila putusan pengadilan negeri yang amarnya menyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), jika akan dilaksanakan eksekusi

harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Tinggi, disamping itu pihak penggugat sebagai pemohon eksekusi harus menyimpan uang jaminan sejumlah nilai dari obyek yang akan dieksekusi. Inilah salah satu kendala yang dihadapi oleh para penggugat, didalam mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi), meskipun para penggugat mengetahui bahwa perkaranya sudah dapat dilaksanakan atau di Eksekusi, akan tetapi pada umumnya pihak penggugat merasa keberatan dan tidak mampu untuk membayar/ menyimpan uang jaminan sesuai ketentuan yang disyaratkan oleh Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung. Jika kenyataan seperti tersebut, maka lembaga yang mengatur tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Tersebut menjadi tidak berguna dan tidak efektif, karena sekalipun Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), akan tetapi pelaksanaannya sangat sulit dan berbelit-belit, seperti misalnya untuk dapat dilaksanakannya putusan pengadilan negeri tersebut, diharuskan mendapat izin dari Pengadilan Tinggi, dan disamping persyaratan tersebut, si penggugat atau si pemohon eksekusi harus menyimpan uang jaminan di Pengadilan Negeri.

Dengan kesulitan tersebut mengakibatkan penerapan uitvoerbaar bij voorraad tersebut menjadi tidak berguna dan tidak efektif, dan cita-cita mengenai perkara yang cepat, sederhana dan biaya murah tidak dapat

tercapai. Hal tersebut diakibatkan dari keragu-raguan dari Mahkamah Agung RI, dalam menerapkan lembaga *uitvoerbaar bij voorraad*.

Hal ini tercermin dari beberapa Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung RI, yang membatasi penerapan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut.

Berdasarkan keterangan Asisten Hakim Agung (Mantan Hakim Pengadilan Negeri Kendari), Bapak TAHIR, SH., MH., Tentang penerapan *Uitvoerbaar bij voorraad* (pelaksanaan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) RBG.

Menurut bapak TAHIR, SH. Bahwa kedudukan bukti otentik yang dibuat Notaris atau PPAT mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*wolledig en bindende bewij kracht*). Jika gugatan yang diajukan didukung oleh alat bukti akta otentik dan ternyata kebenaran akta itu tidak dapat dilumpuhkan tergugat dengan bukti lawan sudah terpenuhi syarat mengabulkan permintaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*. Namun dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Kendari meskipun gugatan telah didukung oleh alat bukti mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, tetap terbuka kemungkinan putusan dibatalkan pada tingkat Banding atau kasasi sehingga lebih baik menolak menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*. Dalam kaitannya dengan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* (putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu), tidak ada perbedaan kekuatan pembuktian akta notaris dengan akta lainnya, bahkan surat bawah tangan, sepanjang tidak dibantah pihak lawan (Vide. SEMA 3 Tahun 2000 Angka 4a (“Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi

dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti”).¹⁴²

Dalam perkara perdata, akta/surat merupakan alat bukti utama, karena dalam lalu-lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan.

Sebagai alat bukti, ada 3 macam akta :

Dari ketiga macam akta ini, akta resmi dan akta di bawah tangan mempunyai bukti sempurna, namun untuk akta di bawah tangan ada perbedaan sedikit yaitu dalam pembuatannya tidak di hadapan pejabat umum.

Untuk akta biasa, jika memang suatu saat dijadikan alat bukti, hal itu merupakan suatu kebetulan, karena akta biasa ini tidak diniatkan / ditujukan untuk alat bukti.

Pelaksanaan *Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (UitVoerbaar Bij Voorraad)* di pengadilan negeri khususnya di Pengadilan Negeri Kendari mengalami hambatan-hambatan, ini disebabkan :

1. Kehati-hatian para hakim dalam menerapkan *UitVoerbaar Bij Voorraad* (putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu) tersebut.
2. bahwa para hakim pengadilan negeri kendari terkesan tidak ingin repot, karena dalam melaksanakan putusan *UitVoerbaar Bij Voorraad* atau putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, harus mendapat izin atau persetujuan dari Pengadilan Tinggi.

¹⁴² Wawancara - M. TAHIR, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 10 Desember 2022

3. Adanya beberapa Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung yang berisi tentang pembatasan-pembatasan dalam pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu.

Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung tersebut adalah antara lain :

- Surat Edaran Mahkamah Agung No.03 tahun 2000¹⁴³
- Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 tahun 2001¹⁴⁴
- Instruksi Mahkamah Agung No.348/K/5216/M tahun 1958¹⁴⁵

Didalam Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung tersebut pada dasarnya meminta kepada Pengadilan Negeri agar tidak mudah menjatuhkan Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) dan apabila akan menjalankan putusan tersebut Pengadilan Negeri harus mendapat izin dan persetujuan dari Pengadilan Tinggi. Disamping itu syarat-syarat yang dibebankan kepada Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) adalah :

- Jangan secara mudah memberi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).
- Jika ada sita konservatoer maka pernyataan kemungkinan pelaksanaan putusan *Bij Voorraad* hendaknya hanya diadakan jika harga barang-barang yang disita tidak akan mencukupi.
- Jika dapat dibayangkan akan kemungkinan timbulnya kerugian yang sukar diperbaiki bagi pihak terhadap siapa *Uit voerbaar Bij Voorraad* akan dijalankan hendaknya terhadap pihak yang menang yang mengajukan

¹⁴³ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.03 tahun 2000

¹⁴⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.04 tahun 2001

¹⁴⁵ Instruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.348/K/5216/M tahun 1958

permohonan pelaksanaan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* itu dituntut lebih dahulu pemberian jaminan yang setimpal.

Berdasarkan keterangan Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Bapak TAHIR, SH. Tentang minimnya penetrapan *Uitvoerbaar bij voorraad* (pelaksanaan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu) sesuai dengan pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Serta hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Kendari dalam menerapkan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut.

Menurut bapak TAHIR, SH. minimnya penerapan *uitvoerbaar bij voorraad* (putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu) sebagaimana yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG tersebut, adalah menyangkut kehati-hatian dari para Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu tersebut, karena putusan semacam itu mempunyai konsekuensi yang sangat riskan karena dapat menimbulkan persolan hukum dikemudian hari, sebagai contoh misalnya apabila putusan tersebut ternyata ditingkat banding atau Kasasi, putusan tersebut dibatalkan, maka timbulah persoalan hukum, karena putusan pengadilan negeri tersebut telah dilaksanakan, dan apabila persoalan ini terjadi, maka sangat sulit mengembalikan pada keadaan semula. Hambatan lainnya yang dihadapi oleh pengadilan negeri adalah menyangkut dibutuhkannya izin dari Pengadilan Tinggi untuk melaksanakan putusan pengadilan negeri tentang putusan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut, dan bahkan Pengadilan tinggi masih memerlukan konsultasi dengan Mahkamah Agung.

Penerapan *uitvoerbaar bij voorraad* di Pengadilan Negeri Kendari telah sesuai dengan pasal 180 ayat (1) HIR / Pasal 191 ayat 1 RBg. Juga memperhatikan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung diantaranya SEMA 3 Tahun 2000, SEMA 4 Tahun 2001 yang mana dalam mengabulkan *uitvoerbaar bij voorraad* para hakim di Pengadilan Negeri Kendari memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Jadi betapa rumitnya melaksanakan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut. Bukan hanya sampai disitu, jika setelah mendapat persetujuan dari Pengadilan Tinggi, maka masih dibutuhkan persyaratan lainnya yaitu, Pihak Penggugat masih diwajibkan menyimpan jaminan kepada pengadilan negeri dengan jumlah senilai dengan obyek barang yang akan dieksekusi tersebut. Tentunya kesemua persyaratan-persyaratan tersebut demi untuk memperkecil resiko terjadinya persoalan hukum dikemudian hari, jika terjadi kesalahan untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Untuk itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran yang pada dasarnya berisi tentang persyaratan-persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh pengadilan negeri bila ingin menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* (putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu), sekalipun telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Hakim masih dianjurkan untuk lebih berhati-hati.

Bahwa pendapat dari Bapak TAHIR, SH mengenai Solusi penerapan *uitvoerbaar bij voorraad* adalah Hakim-Hakim harus benar-benar menjalankan

Pengaturan pada SEMA No. 3 tahun 2000 yang mana sudah cukup jelas dan tepat, agar dipedomani.¹⁴⁶

Demikian pendapat dari Bapak TAHIR, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari, tentang hambatan dan solusi yang dihadapi dalam menerapkan *uitvoerbaar bij voorraad* di Pengadilan Negeri Kendari.

Dari data yang dapat dilihat di Pengadilan Negeri Kendari, yang menyangkut putusan *uitvoerbaar bij voorraad* yang dijatuhkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun yakni tahun 2013 sampai tahun 2022, memang terasa sangat minim hanya 1 (satu) putusan perkara tersebut. Dan menyangkut perkara Perbuatan Melawan Hukum yaitu kasus sengketa kepemilikan tanah. Khusus menyangkut masalah kasus tanah, masih seringnya didapati dipersidangan pengadilan Negeri Kendari tentang bukti otentik yang diajukan oleh para pihak terjadi tumpang tindih (*doble*) yaitu bukti kepemilikan dalam hal ini sertifikat hak milik atas tanah yang *doble* atau tumpang tindih, sehingga apabila didapati hal semacam ini, maka tentunya Majelis Hakim benar-benar harus ekstra ketat dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang benar dan adil. Jadi sekalipun telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Tentang adanya bukti otentik akan tetapi jika didapati kasus tentang terdapatnya *doble* kepemilikan berdasarkan bukti otentik tersebut, maka tentunya hakim harus benar-benar ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*.

¹⁴⁶ M. TAHIR, S.H., M.H., Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 10 Desember 2022

Demikianlah faktor-faktor yang menjadi hambatan sehingga tidak terpenuhinya penerapan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* atau Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu oleh pengadilan negeri kendari yang sangat jarang dilaksanakan. Sebenarnya kesulitan dan hambatan tersebut bukanlah menjadi alasan Pengadilan Negeri Kendari dalam menerapkan *Uitvoerbaar Bij voorraad* tersebut sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Karena jika dihayati secara benar apa yang menjadi azas dari peradilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan azas peradilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Maka apabila para hakim pengadilan negeri benar-benar menghayatinya, maka penerapan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* tersebut sangat penting dan menjadi jalan dan peluang untuk mewujudkan azas perdilan cepat, sederhana dan biaya ringan tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Serta Merta yang baik harus memenuhi landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga diharapkan mampu menjamin terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sebaik apapun Penerapan Putusan Serta Merta, tetapi tidak dapat dilaksanakan, maka sulit untuk memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, maupun manfaat khususnya bagi para pihak. Tidak terlaksanakannya Putusan Serta Merta dapat menurunkan wibawa Peradilan. Jika dibedah dengan pendekatan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedmann maka setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub-sistem, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the*

law) dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan substansi hukum adalah meliputi materi hukum yang misalnya sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan mau pun peraturan kebijakan. Kemudian yang dimaksud struktur hukum adalah institusi/lembaga, personel dan kewenangan penegakkan hukumnya. Sedangkan yang dimaksud budaya hukum adalah perilaku dan pola pikir masyarakat serta personel penegak hukum.¹⁴⁷

Berpijak pada teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedmann tersebut menunjukkan terdapat kelemahan-kelemahan regulasi eksekusi perkara perdata terhadap penerapan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana diatur dalam 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Substansi Hukum (*Substance Of The Law*)

Tentang Substansi hukum (*Substance Of The Law*) Lawrence M. Friedman menjelaskan “*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*”. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

¹⁴⁷ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Basuki* (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 7-9.

Substansi hukum Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*), diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Yang bunyi lengkapnya adalah: “Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusan meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit.” Jadi menurut pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Tersebut mensyaratkan ketentuan-ketentuan untuk dapatnya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*). berdasarkan hasil penelitian, dari aspek substansi peraturan ini memiliki kelemahan, ketika peraturan ini dilaksanakan.

Bahwa terhadap persyaratan pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG tersebut, serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000, apabila Pihak berperkara / penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG tersebut, serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000, tetap tidak ada keharusan / kewajiban dan kepastian terhadap pencari kedilan dalam hal ini pihak penggugat untuk dapat di berikan / dijatuhkan Putusan Serta Merta.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat diketahui bahwa Konstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata dalam Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* di Indonesia saat ini belum dapat mewujudkan Keadilan Pancasila, karena regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG tersebut, serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000, terkait dengan penerapan dan pelaksanaan dalam penjatuhan Putusan Serta Merta bergantung pada adanya Bukti Otentik, namun apabila masing-masing pihak yang berperkara memiliki Bukti Otentik maka penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* tidak dapat dijatuhkan dan di terapkan, sehingga dapat dikatakan bahwa, secara *substansi* regulasi ini masih bersifat mengambang (*floating norm*) sehingga Putusan Serta Merta yang tidak bisa diterapkan dan dieksekusi (*non executable*).

2. Struktur Hukum (*Struktur Of Law*)

Tentang struktur hukum (*Struktur Of Law*), Lawrence M. Friedman menjelaskan:

*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is akind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*¹⁴⁸

¹⁴⁸ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, hlm. 9.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh eksekutif, prosedur apa yang diikuti oleh yudikatif dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan oleh para penegak hukum. Penegak hukum sangat berpengaruh terhadap proses penegakkan hukum, sebaik apapun hukum itu dibuat, apabila struktur pelaksanaannya tidak dilandasi profesionalise, maka tidak akan melahirkan putusan yang adil, sehingga tidak akan pernah juga terwujud keadilan bagi masyarakat.

Kelemahan dari Regulasi Eksekusi Perkara Perdata dalam Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad*, sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, dilihat dari aspek struktur hukum yaitu adanya Bukti Otentik.

Bahwa untuk dapat dijatuhkan dan diterapkannya Putusan Serta Merta Penggugat harus memiliki Bukti Otentik, namun apabila

Tergugat juga memiliki Bukti Otentik maka Putusan serta merta tidak akan bisa di jatuhkan dan diterapkan.

Dan hal inilah yang menyebabkan *struktur hukum* yaitu Pengadilan Tingkat Pertama tidak melaksanakan Penerapan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad). Dengan tidak diterapkannya Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), maka hak-hak dari para pencari keadilan menjadi terampas karenanya, dan dalam hal ini nampak adanya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum, disebabkan tidak ada kewajiban dan kepastian mengenai Penerapan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Tentang budaya hukum (*Legal Culture*), Lawrence M. Friedman menjelaskan:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.¹⁴⁹

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum

¹⁴⁹ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, hlm. 9.

oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Sebagaimana telah disebutkan di bagian sebelumnya, dalam aspek sub- sistem kultur hukum, permasalahan eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara ini disebabkan lemahnya kepatuhan hukum aparat pemerintah dan kesadaran hukum masyarakat yang masih diwarnai rasa ragu terhadap aparat Pengadilan. Sehingga dari hal ini timbul asumsi ada rasa curiga antara masyarakat pencari keadilan dengan putusan yang telah dibuat pengadilan dan menyebabkan ketidaktaatan kepada putusan tersebut (meskipun kausalitasnya secara empiris belum dapat dibuktikan secara sempurna).

Pelayanan pengadilan yang baik juga merupakan salah satu indikasi baiknya integritas proses pengadilan di suatu instansi Pengadilan. Hal-hal yang termasuk dalam norma-norma yang mengindikasikan baiknya pengadilan ini disebut juga dengan AsasAsas Umum Peradilan yang Baik atau dalam Bahasa Belanda disebut *Algemene beginselen van behoorlijk rechtspraak* atau juga disebut *Algemene beginselen van behoorlijk process*. Penegakkan asas-asas ini sangat penting bagi kepercayaan masyarakat dan pejabat pemerintahan terhadap proses pengadilan di pengadilan tata usaha negara.

Dalam literatur, definisi dari *Algemene beginselen van behoorlijk rechtspraak* ini misalnya menurut B. De Waard adalah:

Asas-asas ini merupakan ketentuan atau tidak tertulis namun ditaati sebagai suatu yang ajeg di dalam pelaksanaan pengadilan yang

layak. Adapun menurut De Waard asas-asas yang utama dalam Penyelenggaraan Peradilan yang Baik ada empat yakni:

Asas-asas ini tidak hanya berlaku bagi hakim saja melainkan juga bagi seluruh aparat peradilan dalam melayani *justitiabelen* (para pencari keadilan). Penegakkan asas-asas ini merupakan suatu upaya dalam rangka meningkatkan integritas dalam pelayanan peradilan. Oleh karena itu upaya-upaya tertentu haruslah dilakukan melalui mekanisme-mekanisme yang ada, di antaranya dengan membuat peraturan-peraturan terkait dengan pelayanan peradilan.

Selain memperkuat kepercayaan masyarakat dan pejabat pemerintahan terhadap pengadilan, diperlukan juga penguatan pola pikir dan budaya kerja internal untuk mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum pejabat pemerintahan. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain dengan cara menerapkan *merit system* yang ketat dalam pengisian jabatan-jabatan publik, dan juga penegakkan hukum administrasi yang ketat seperti melalui sanksi administratif sebagaimana telah dijelaskan mekanismenya pada bagian sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa regulasi eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, dilihat dari aspek kultur hukum, bahwa terdapat kelemahan dalam implementasinya, disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum pengadilan tingkat pertama mematuhi penerapan putusan serta merta dan rendahnya kesadaran hukum

masyarakat yang diwarnai rasa ragu terhadap aparaturnya pengadilan yang disebabkan melihat fakta banyaknya kasus yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap namun eksekusinya tidak dapat berjalan seperti harapan pencari keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis maka dapat diketahui bahwa kelemahan Konstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata dalam Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, tersebut mempunyai kelemahan yang dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu: *Pertama*, Aspek sub-sistem substansi, bahwa terdapat kelemahan terkait dengan Penerapan Putusan Serta Merta jika ada Bukti Otentik, maka Penerapan Putusan Serta Merta tidak akan bisa di jatuhkan apabila masing - masing pihak memiliki bukti otentik, sehingga dapat dikatakan bahwa, secara *substansi* regulasi ini masih bersifat mengambang (*floating norm*) sehingga menyebabkan Putusan Serta Merta tidak bisa diterapkan dan dieksekusi (*non executable*). *Kedua*, Aspek sub-sistem struktur hukum, bahwa terdapat kelemahan dalam implementasinya karena banyak hakim tingkat pertama yang tidak mematuhi dan menerapkan putusan serta merta, Dan hal inilah yang menyebabkan *struktur hukum* regulasi ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya; *Ketiga*, Aspek sub-sistem kultur hukum, bahwa terdapat kelemahan dalam implementasinya, disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum badan atau pejabat tata usaha negara mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan

rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang diwarnai rasa ragu terhadap aparaturnya pengadilan yang disebabkan melihat fakta banyaknya kasus yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap namun eksekusinya tidak dapat berjalan seperti harapan pencari keadilan.

Kelemahan-kelemahan Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sehingga tidak terpenuhinya penerapan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* atau Putusan Serta Merta, meliputi (4) Hal Yaitu : (1) Banyaknya persyaratan dan pembatasan dari SEMA No. 3 tahun 2000 dalam penerapan Putusan Serta Merta. (2) Pelaksanaan putusan serta merta mempunyai konsekuensi yang sangat riskan dan tetap akan selalu memiliki resiko potensi putusan tersebut dibatalkan ditingkat banding atau Kasasi, maka sangat sulit mengembalikan pada keadaan semula, walaupun adanya pemberian jaminan dari penggugat. (3) Putusan serta merta tidak akan bisa di jatuhkan apabila masing - masing pihak memiliki bukti otentik. (4) Manfaat dari regulasi tersebut tidak sebanding dengan Resiko Besar yang di Timbulkan.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI EKSEKUSI PERKARA PERDATA TERHADAP PENERAPAN *UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD* BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Regulasi Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* Di Berbagai Negara

1. Negara Belanda

a. Hukum Perdata di Negara Belanda

Kitab utama hukum perdata Negeri Belanda adalah Burgerlijk Wetboek sistem Nederland menunjukkan ciri-ciri yang kompleks. Mengapa dikatakan kompleks. Hal ini disebabkan oleh karena sengketa-sengketa antara rakyat/warga negara dengan Pemerintah (*Administratie*) diperiksa dan diputus oleh bermacam-macam badan/organ yang masing-masing hanya berwenang di bidangnya yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga apabila dilihat secara menyeluruh maka bermacam-macam organ tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan pokok, yaitu: *administratif beroep* (upaya banding administratif), peradilan administrasi khusus (terbatas) dan peradilan umum yang bertindak sebagai hakim perdata biasa. Berikut penjelasannya:⁴⁶⁸

* Pemutusan sengketa-sengketa oleh peradilan umum/perdata.

Peradilan umum yang bertindak sebagai hakim perdata biasa dapat juga memeriksa dan memutus yang menyangkut tindakan-tindakan pemerintah yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi perseorangan (eks Pasal 1401 BW Belanda = Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia) ataupun

tuntutan terhadap pembayaran tidak diwajibkan (eks Pasal 1395 BW Belanda).

Dari uraian di atas jelaslah bahwa di dalam menjawab pertanyaan: kepada peradilan manakah suatu gugatan harus ditujukan manakala terjadi sengketa antara individu dengan Pemerintah? Maka harus dilihat terlebih dahulu pada tuntutan (*petitum*) apakah yang dituju oleh si individu sebagai Penggugat. Apabila ia menghendaki suatu pembatalan terhadap *beschikking* karena dianggapnya tidak sah, gugatan demikian ini harus diajukan ke pengadilan administrasi khusus sesuai dengan jenis/objek *beschikking* yang bersangkutan. Apabila *beschikking* yang bersangkutan belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan tentang upaya pembatalannya, maka gugatan diajukan ke Dewan Pertimbangan Agung (*Raad van State*) Bagian Peradilan, yang akan memutuskannya berdasarkan pada *Wet A.R.O.B* sebagai suatu peraturan penampung.

Sedangkan sebaliknya, apabila ia menghendaki suatu pembayaran ganti rugi oleh Pemerintah kepadanya karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pemerintah, maka gugatan demikian ini merupakan suatu kasus/tuntutan perdata dan harus diajukan ke Peradilan Umum (Hakim Perdata) atas dasar Pasal 1401 BW dengan menerapkan teori "*onrechtmatige overheidsdaad* "atau" perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah".

Perkembangan terakhir di Nederland agak berbeda, di mana dengan terbentuknya AWB sebagai penyempurnaan dari Wet AROB, pada setiap peradilan umum (peradilan tingkat pertama) -*Rechtbank* dibentuk suatu kamar khusus, yang menangani/mengadili sengketa sengketa perdata, di

samping kamar-kamar lain-lainnya, seperti: kamar tata usaha negara, kamar pidana, dan lain-lain. Apabila ada beschikkings (KTUN) yang digugat, mereka pertama-tama mengajukan gugatan kepada kamar khusus tersebut, baru banding (banding administrasi) ke *Raad Van Staat* (Den Haag) atau *Central Raad Van Beroep* (Utrecht). *Raad Van Staat* menangani hal-hal yang umum, seperti: sah/tidaknya suatu beschikkings (KTUN), sedangkan *Central Raad Van Beroep* menangani hal-hal yang khusus, yang menyangkut uang, seperti: masalah-masalah pensiunan, sumbangan-sumbangan sosial, subsidi-subsidi dan sebagainya.

b. Putusan Serta Merta di Belanda

Dalam studi perbandingan hukum acara perdata di Belanda bahwa pelaksanaan putusan serta merta di negara tersebut pula mengalami kendala yang sama dengan Negara Indonesia, namun di Negara Belanda tetap melaksanakan Penerapan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dengan ketentuan lebih menekankan jika Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) telah dilaksanakan dan risiko ini pada akhirnya putusan dibatalkan atau diubah, pihak pelaksana menanggung risiko harus mengganti kerugian yang diderita pihak lain sebagai akibat dari eksekusi tersebut, serta Pengecualian terhadap peraturan ini hanya dibuat bila putusan dijatuhkan secara verstek dan pengadilan pertama telah mengizinkan manfaat pelaksanaan Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) (artikel 1066,2^{de} lid, 6 Ger. W.)¹⁵⁰.

¹⁵⁰ <https://www.colpaertadvocaten-be.translate.goog/nl/nieuws/2021/4/20/de-voorlopige-uitvoerbaarheid-van-vonnissen? x tr sl=nl& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=sc>

Penerapan Putusan Serta Merta di Belanda saat ini, Legislator telah campur tangan dalam hal ini dan skema telah diubah secara drastis.¹⁵¹

Saat ini, putusan yang diucapkan di Tingkat Pertama pada prinsipnya disebut dapat dilaksanakan serta merta.

Artinya, eksekusi tersebut dapat segera dilaksanakan, bahkan jika banding diajukan.

Jika Anda tetap menjalankan putusan sebagai pihak yang menang, Anda berisiko mengajukan banding.

Lagi pula, jika Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) telah dilaksanakan dan risiko ini pada akhirnya putusan dibatalkan atau diubah, pihak pelaksana menanggung risiko harus mengganti kerugian yang diderita pihak lain sebagai akibat dari eksekusi serta merta tersebut.

Penting dalam konteks ini bahwa pengadilan banding tidak dapat menengguhkan pelaksanaan Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) (Pasal 1402 Ger.W.)

Pengecualian terhadap peraturan ini hanya dibuat bila putusan dijatuhkan secara verstek dan pengadilan pertama telah mengizinkan manfaat pelaksanaan Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) (artikel 1066,2^{de} lid, 6 Ger. W.) atau bila manfaat pelaksanaan Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) diperbolehkan bila dilarang oleh hukum.

Pada Prinsipnya, Penerapan Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) antara Belanda dengan Indonesia masih relatif sama, namun di belanda lebih menekankan jika Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij*

¹⁵¹ *Ibid*

Voorraad) telah dilaksanakan dan risiko ini pada akhirnya putusan dibatalkan atau diubah, pihak pelaksana menanggung risiko harus mengganti kerugian yang diderita pihak lain sebagai akibat dari eksekusi tersebut. Di Indonesia juga telah menerapkan persyaratan serupa pada Poin (7) SEMA No. No.03 tahun 2000 yakni “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.”.

2. Negara Belgia

Dalam studi pelaksanaan putusan serta merta / penerapan *uitvoerbaar bij voorraad* di Negara Belgia bahwa pelaksanaan putusan serta merta di negara tersebut pula tidak berbeda dengan Negara Belanda yang mengalami kendala yang sama dengan Negara Indonesia, namun di Negara Belgia dan Belanda tetap melaksanakan Penerapan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dengan ketentuan lebih menekankan “Jika pihak lawan pada akhirnya berhasil menang banding, dia tentu saja berhak atas pengembalian uang. Hak restitusi ini tidak muncul dengan sendirinya, penggugat banding (sebelumnya tergugat) harus secara eksplisit meminta perintah pembayaran (pengembalian) tersebut”.

Serta Merta dapat ditegaskan adalah frase hukum yang sering muncul dalam putusan perdata hukuman. Sinonim yang lebih mudah dipahami (*digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Belgia*,

khususnya pasal. 1397-1402) adalah "dapat dilaksanakan lebih dahulu".¹⁵²

Keberlakuan serta merta berarti bahwa setiap upaya hukum terhadap putusan tidak menanggukkan pelaksanaan putusan. Dalam contoh ini, berarti bahwa tergugat, sekalipun telah mengajukan banding atas putusan itu, dapat langsung dipaksa membayar oleh penggugat. Tanpa pernyataan keberlakuan sementara, tergugat hanya perlu membayar setelah pengadilan banding memutuskan banding dengan mengajukan banding.

Jika pihak lawan pada akhirnya berhasil menang banding, dia tentu saja berhak atas pengembalian uang. Hak restitusi ini tidak muncul dengan sendirinya, penggugat banding (sebelumnya tergugat) harus secara eksplisit meminta perintah pembayaran (pengembalian), jika tidak, penggugat akan menerima keputusan banding yang tidak dapat ditegakkan oleh jurusita.¹⁵³

3. Perbandingan Penerapan Putusan Serta Merta di Indonesia

Bahwa perbandingan dalam studi pelaksanaan putusan serta merta / penerapan *uitvoerbaar bij voorraad* di Negara Belgia dan Belanda bahwa pelaksanaan putusan serta merta di negara-negara tersebut memiliki kesamaan dengan Negara Indonesia, yaitu dengan ketentuan lebih menekankan jika Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) telah dilaksanakan dan risiko ini pada akhirnya putusan dibatalkan atau diubah,

¹⁵² https://nl.wikipedia.org/wiki/Uitvoerbaar_bij_voorraad

¹⁵³ *Ibid.*

pihak pelaksana menanggung risiko harus mengganti kerugian yang diderita pihak lain sebagai akibat dari eksekusi serta merta tersebut.

Di Indonesia juga telah menerapkan persyaratan serupa pada Poin (7) SEMA No. No.03 tahun 2000 yakni “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”.

Tabel V.1. Perbandingan Penerapan Putusan Serta Merta

No	Negara	Dasar Aturan	Penekanan Pelaksanaan
1	Indonesia	180 ayat (1) HIR / 191 ayat (1) RBG	Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusan meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit.
2	Belanda	Pasal 1402 dan 1066, Gerechtelijk Wetboek	Bahwa pengadilan banding tidak dapat menanggukhan pelaksanaan Putusan Serta Merta, jika Putusan Serta Merta telah dilaksanakan dan risiko ini pada akhirnya putusan dibatalkan atau diubah, pihak pelaksana menanggung risiko harus mengganti kerugian yang diderita pihak lain sebagai akibat dari eksekusi serta merta. Pengecualian terhadap peraturan ini hanya dibuat bila putusan dijatuhkan secara verstek dan pengadilan pertama telah mengizinkan manfaat

			pelaksanaan Putusan Serta Merta
3	Belgia	<i>Kitab Undang-Undang Hukum Belgia, khususnya pasal. 1397-1402</i>	<p>Bahwa tergugat, sekalipun telah mengajukan banding atas putusan itu, dapat langsung dipaksa membayar oleh penggugat.</p> <p>Jika pihak lawan pada akhirnya berhasil menang banding, dia tentu saja berhak atas pengembalian uang. Hak restitusi ini tidak muncul dengan sendirinya, penggugat banding (sebelumnya tergugat) harus secara eksplisit meminta perintah pembayaran (pengembalian)</p>

B. Nilai Keadilan dalam Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata Terhadap Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad*

1. Eksekusi Perkara Perdata

Pelaksanaan putusan Hakim (Eksekusi) bagian dari tahap-tahap pemeriksaan perkara perdata secara litigasi di pengadilan dilakukan terhadap putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewisde*), kecuali putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diatur dalam Pasal 180 HIR / Pasal 191 RBg, meskipun adanya upaya hukum banding atau kasasi putusan tetap dapat dijalankan. Putusan Hakim dikatakan berkekuatan hukum tetap, jika putusan itu diterima oleh kedua belah pihak yang berkara dan tidak dilakukan upaya hukum. Putusan berkekuatan hukum tetap dapat saja terjadi terhadap putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Kasasi.

Ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan putusan Hakim diatur dalam Pasal 195- 224 HIR atau Pasal 206 – 258

RBG. Pelaksanaan putusan Hakim dapat dilakukan secara sukarela dan secara paksa. Pelaksanaan putusan secara Hakim secara sukarela dilaksanakan langsung oleh pihak yang dikalahkan secara sukarela tanpa paksaan pihak manapun, sedangkan pelaksanaan putusan Hakim secara paksa dilakukan berdasarkan permohonan pihak yang menang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara, karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela. Pelaksanaan putusan Hakim diperlukan campur tangan dari pihak Pengadilan Negeri yang memutus perkara.

Eksekusi yang merupakan bagian dari rangkaian prosedur beracara perdata secara litigasi dilakukan di Pengadilan Negeri harus dilaksanakan sebagai mestinyasesuai ketentuan hukum yang mengatur. Kesalahan dalam melakukan eksekusi karena tidak prosedural dapat berakibat pelaksanaan eksekusi tidak sa, misalnya sebelum dilakukan eksekusi harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang kalah bahwa eksekusi dilakukan, eksekusi dilaksanakan oleh panitera atau Jurusita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara, dibuat berita acara pelaksanaan eksekusi dan disaksikan oleh dua orang saksi dan berita acara eksekusi ditandatangani pihak yang melakukan eksekusi, pihak tereksekusi dan saksi. Eksekusi dilakukan dibawah pimpinan dan pengawasan dari Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Oleh sebab itu Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang melakukan eksekusi harus mengoptimalkan tugasnya dalam melakukan memimpin dan

mengawasi pelaksanaan eksekusi sehingga hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dapat dicegah dan eksekusi berjalan dengan lancar. Eksekusi merupakan suatu upaya paksa kepada pihak terdakwa agar melaksanakan amar putusan Hakim.

Pada uraian sebelumnya disebutkan bahwa asas eksekusi dilakukan terhadap putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewisde*). Suatu putusan dikatakan berkekuatan hukum tetap apabila pihak yang berperkara menerima putusan Hakim dan tidak ada lagi pihak yang melakukan upaya hukum banding maupun kasasi. Meskipun pihak yang kalah melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali tidak akan menyebabkan tertundanya eksekusi, eksekusi tetap dilaksanakan. Dengan adanya permohonan Peninjauan Kembali tidak menunda pelaksanaan eksekusi, artinya eksekusi tetap dilaksanakan meskipun ada pihak yang mengajukan permohonan Peninjauan kembali. Pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 5 Tahun 2004 ditentukan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan.¹⁵⁴

Pelaksanaan putusan Hakim berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dilaksanakan secara sukarela dan secara paksa. Pelaksanaan putusan Hakim secara sukarela dilaksanakan tanpa campur tangan pengadilan tetapi dilaksanakan

¹⁵⁴ m.hukumonline.com, diakses tanggal 26 Maret 2021 pukul 07.00 wib.

secara langsung oleh pihak yang kalah secara sukarela tanpa ada unsur pemaksaan dari pihak manapunsesuai dengan amar putusan Hakim. Pelaksanaan putusan Hakim secara sukarela dilaksanakan sendiri atas kesadaran dan kemauan sendiri dari pihak yang kalah untuk menyerahkan hak dari pihak yang menang sesuai dengan amar putusan. Putusan Hakim yang dilaksanakancara sukarela tidak akan ditemukan adanya hambatan- hambatan dalam pelaksanaan amar putusan, karena putusan tersebut dilaksanakan atas kesadaran dan kemauan sendiri dari pihak yang menang tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pihak menang menyadari bahwa objek yang disangkutkan adalah bukan haknya lagi dan sudah mengakui juga didepan Hakim, dengan itikad baik pihak kalah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan bunyi putusan Hakim.

Namun kenyataannya dalam praktek tidak selalu putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh pihak yang kalah secara sukarelamelaksanakan kewajibannya sesuai amar putusan Hakim. Pihak kalah beritikad tidak baik sengaja mengulur- ulur waktu dan bahkan tidak bersedia melaksanakan kewajibannya sesuai bunyi putusan Hakim. Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata siapa yang berkepentingan dia harus aktif. Pada suatu putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, jika pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela, maka pihak yang dimenangkan dalam perkara harus aktif bagaimana supaya putusan Hakim tersebut dilaksanakan oleh pihak yang dikalahkan dalam

perkara. sesuai bunyi putusan Hakim. Upaya yang dapat ditempuh oleh pihak yang menang adalah dengan mengajukan permohonan pelaksanaan putusan Hakim secara paksa melalui Pengadilan Negeri yang berwenang untuk melakukan eksekusi yaitu Pengadilan Negeri yang memutus perkara.

Pelaksanaan eksekusi dilakukan secara paksa (eksekusi) pihak yang menang perkara sebagai pihak berkepentingan berupaya bagaimana supaya putusan Hakim dapat dilaksanakan oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang perkara harus aktif bagaimana melakukan teguran-teguran agar pihak yang kalah melaksanakan putusan. Namun jika pihak yang kalah tidak mengindahkan teguran yang dilakukan oleh pihak yang menang perkara, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi baik secara lisan maupun secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Berdasarkan permohonan permintaan eksekusi oleh pihak yang menang, Ketua Pengadilan Negeri melakukan teguran (*annmaning*) agar dalam waktu 8 (delapan) hari pihak yang kalah melaksanakan putusan Hakim secara sekarela. Jika teguran dari Ketua Pengadilan Negeri tidak diindahkan oleh pihak yang kalah, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan pelaksanaan eksekusi secara memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita untuk melaksanakan eksekusi secara paksa.

Pelaksanaan eksekusi dilakukan dibawah pimpinan dan pengawasan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara.¹⁵⁵

Jika objek eksekusi berada diluar wilayah Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dapat meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat objek perkara untuk melakukan eksekusi, hal ini tentu sebagai termasuk pelaksanaan dari asas Hukum Acara Perdata pemeriksaan sesederhana mungkin, waktu singkat dan biaya murah.

2. Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad*

Putusan pengadilan Negeri yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*), diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Yang bunyi lengkapnya adalah: “Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusan meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit.” Jadi menurut pasal 191 ayat (1) RBG. Tersebut mensyaratkan ketentuan-ketentuan untuk dapatnya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*).

¹⁵⁵ Ralang Hartati, Syafrida. “HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PERKARA PERDATA”
ADIL: Jurnal Hukum Vol.12 No.1

Menyangkut penerapan putusan serta merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*), jika diperhatikan sangat jarang dan langka dipraktekkan dalam putusan di pengadilan khususnya di Pengadilan Negeri Kendari. Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R. / Pasal 191 ayat (1) R.Bg, menyebutkan “Bahwa Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, Demikian juga bila adanya tuntutan provisional yang dikabulkan, dan menyangkut sengketa tentang hak besit.

Pengadilan Negeri atau para Hakim harus benar-benar memperhatikan persyaratan tersebut dalam menjatuhkan Putusan Yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*), karena putusan semacam ini meskipun para pihak mengajukan perlawanan atau banding, putusan tersebut sudah dapat dilaksanakan atau di Eksekusi. Jadi Pengadilan Negeri atau para Hakim harus benar-benar ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan Lebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*), karena apabila putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dilaksanakan atau di eksekusi, kemudian ternyata pada tingkat banding atau kasasi putusan pengadilan negeri yang telah di eksekusi tersebut dibatalkan oleh pengadilan

banding atau kasasi, maka persoalan akan timbul karena akan sulit mengembalikan pada keadaan semula.

Putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R. / pasal 191 ayat (1) RBG tersebut, jika diterapkan dengan baik dan benar, maka sangat berguna dalam rangka mempercepat penyelesaian perkara di pengadilan, karena selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa mengajukan perkara di pengadilan sangat memakan waktu lama, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun dalam penyelesaiannya, belum lagi mengenai biaya yang dikeluarkan oleh para pihak dengan waktu yang panjang dan lama tentunya memerlukan biaya yang sangat besar. Sehingga lembaga keputusan serta merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) ini, apabila di terapkan dengan sungguh-sungguh dan benar, maka tentunya merupakan salah satu jalan atau cara untuk mempercepat penyelesaian perkara di pengadilan.

3. Nilai Keadilan dalam Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata Terhadap Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad*

Pancasila merupakan ideologi yang -berharga mati di negara ini. Bukan hanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saja yang bernilai harga mati. Dengan pertaruhan apapun, Pancasila harus dibela sebagai ideologi negara. Dilihat dari aspek filosofis seluruh sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pandangan yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*

(*Grundnorm*).¹⁵⁶ Hal ini membuktikan kemuliaan dan urgensinya Pancasila sebagai ideology Negara, sehingga sampai pada aspek pembentukan atau pembangunan sistem hukum, Pancasila yang dijadikan sebagai sandarannya.

Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat diimplementasikan dengan menyesuaikan nilai-nilai atau prinsip yang terdapat pada pancasila sebagai *Philosophische Grondslag (Grundnorm)* dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staats fundamentalnorm*. Segala hal yang akan dilaksanakan di Indonesia wajib disesuaikan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena kedua hal ini merupakan dasar dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu segala sesuatu yang dilaksanakan di Indonesia tentunya harus berdasarkan hukum, mengingat negara Indonesia adalah negara hukum.

Pancasila sebagai sistem nilai harus dijadikan dasar pembentukan hukum dan pola penegakan hukum di Indonesia. Hal ini disampaikan pada pidato Soekarno yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*) terdiri dari lima dasar atau lima azas.¹⁵⁷ Pembentukan sumber nilai yang mawadahi sumber sistem falsafah kebangsaan berjalan dalam sejarah panjang yang melibatkan kaum cendekia dan benar-benar *primus inter pares*, di samping masyarakat. Proses yang panjang ini menjadi tidak sia-sia karena

¹⁵⁶ Sulistyani Eka Lestari, *-Pancasila Dalam Konstruksi Sistem Hukum Nasional*, || Jurnal Negara Hukum Dan Keadilan, Volume 7, No. 2. Agustus 2018, hlm. 86.

¹⁵⁷ Sulistyani Eka Lestari, *Ibid*.

dogma yang terkandung dalam Pancasila berisikan tentang ajaran kemuliaan dan memuliakan hidup dan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Saat belajar materi Pancasila, secara general masyarakat sudah mendapatkan pelajaran, bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila juga dapat disebut sebagai norma tertinggi dalam struktur hukum yang kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi atau Undang- Undang Dasar, sehingga Pancasila merupakan syarat berlakunya Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Teguh Prasetyo bahwa Pancasila mempunyai fungsi konstitutif dan regulatif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag (Grundnorm)* maka pembentukan hukum, penerapan hukum dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di samping itu posisi yang demikian telah menjadikan Pancasila sebagai dasar dari sistem hukum bangsa Indonesia yang mencakup 4 hal yaitu, *philosophical, political, cultural, dan sociological*.¹⁵⁸

Dalam sistem hukum berdasar Pancasila, teori keadilan bermartabat menemukan bahwa tidak ada Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mencantumkan irah-irah -Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

¹⁵⁸ Teguh Prasetyo, Ari Pornomosidi, *Membangun Hukum Hukum Berdasar Pancasila* (Bandung: Nusamedia, 2014), hlm. 25.

sehingga menurut Cicero sumber hukum adalah kehendak Tuhan.¹⁵⁹ Suatu pandangan yang konkret dari teori keadilan bermartabat bahwa keadilan bermartabat merupakan suatu usaha untuk memahami dan mendekati pikiran atau yang disebutkan dalam –ayat-ayat Tuhan.

Dalam konteks ini teori keadilan bermartabat menolak arogansi namun mendorong rasa percaya diri dan keyakinan diri suatu sistem hukum dalam hal ini adalah sistem hukum berdasarkan Pancasila. Maka dari itu teori ini meletakkan tujuan hukum sebagai keadilan secara sistemik, hukum itu bagi teori keadilan bermartabat selalu adil, selalu bermanfaat dan selalu pasti.¹⁶⁰ Norma hukum dalam teori ini identik dengan keadilan, artinya norma yuridis dibuat adalah bertujuan untuk menegakkan keadilan. Pada siapa keadilan akan diberikan, didistribusikan, atau ditujukan, maka norma hukum yang dibuat oleh negara diarahkan atau dialamatkan untuk menegakkan (mengabdikan) pada keadilan.¹⁶¹

Sistem norma hukum Indonesia berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok, dimana norma tersebut berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi pula, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara

¹⁵⁹ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum* (Bandung: Nusamedia, 2015), hlm. 25.

¹⁶⁰ Teguh Prasetyo, *Ibid*, hlm. 103.

¹⁶¹ Teguh Prasetyo, *Ibid*.

(*Staatfundamental norm*) Republik Indonesia, yaitu: Pancasila.¹⁶²

Sistem norma hukum yang bersifat heirarkis tersebut bertujuan menentukan derajatnya masing-masing, dengan konsekuensi jika ada norma hukum (peraturan) yang bertentangan maka yang dinyatakan berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi, dalam hal ini berlaku asas *lex superiori derogat legi inferiori* (hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah).

Pancasila merupakan *general acceptance of the same philosophy of government* dari konstitusi, dengan demikian Pancasila yang menjadi dasar norma-norma konstitusional dan harus menjadi pedoman dan orientasi dalam melakukan penafsiran norma konstitusi. Segala bentuk interpretasi baik ketika melakukan suatu perumusan norma yuridis maupun ketika norma yuridis sudah berhasil dibentuk, tetaplah mengacunya pada konstitusi, karena dalam bangunan konstitusi ini terkandung nilai-nilai Pancasila.

Artinya bahwa Pancasila merupakan tolok ukur yang mengikat dalam pengujian undang-undang, Pasal II Aturan Tambahan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) disebutkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal. Dalam pandangan Maria Farida Indrati Suprpto, menyatakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas 2 (dua) kelompok norma, pembukaan dan batang tubuh (pasal-pasal), Pembukaan Undang-Undang Dasar dimaknai sebagai *staats*

¹⁶² Maria Farida Indrati Soeprpto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 39.

fundamentalnorm atau norma fundamental/dasar negara, sedangkan Batang tubuh (pasal-pasal) dimaknai sebagai *staatsgrundgeztz* atau aturan dasar negara. Menurut Jimly Assiddiqie, bahwa Pembukaan dan pasal-pasal adalah satu kesatuan norma-norma konstitusi yang *supreme* dalam tata hukum nasional (*national legal order*). Namanya juga sebagai supremasi, maka seharusnya menjadi dasar atau landasan pertimbangan utama, bukan hanya untuk kepentingan membangun kehidupan bangsa, tetapi juga dalam menyusun sejumlah tatanan yang diberlakukan untuk masyarakat dan bangsa Indonesia.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma dasar kedudukannya lebih utama dibandingkan Pasal-Pasal UUD NRI Tahun 1945 karena Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang tidak lain adalah Pancasila itu sendiri,¹⁶³ atau jiwa Pancasila, sehingga Pancasila dapat dikatakan mempunyai kedudukan sebagai norma fundamental negara (*staats fundamentalnorm*) yang menjadi dasar dan sumber bagi aturan dasar negara atau aturan pokok negara yaitu Pasal-Pasal atau batang tubuh UUD NRI Tahun 1945, dan merupakan landasan dasar filosofisnya yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut.¹⁶⁴

Pancasila yang berkedudukan sebagai norma dasar negara merupakan norma tertinggi dalam sistem norma hukum Indonesia dan sebagai norma dasar yang merupakan gantungan atau sumber dari segala sumber bagi norma-norma yang berada dibawahnya, termasuk

¹⁶³ Maria Farida Indrati Soeprapto Soeprapto, *Ibid.*, hlm. 40.

¹⁶⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto Soeprapto, *Ibid.*, hlm. 48.

norma dalam Pasal UUD NRI Tahun 1945. Pancasila juga merupakan cita hukum (*rechtsidee*) rakyat Indonesia dan merupakan bintang pemandu yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan, memberi isi pada setiap peraturan perundang-undangan, dan merupakan kerangka yang membatasi ruang gerak isi peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga tidak boleh terjadi praktik politik pembentukan atau pembaruan hukum yang keluar dari atau berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan Pasal-Pasal UUD NRI Tahun 1945 dimaknai sebagai *staatsgrundgeztz* atau aturan dasar negara atau aturan pokok negara merupakan kelompok norma hukum dibawah norma fundamental negara, yang merupakan wujud penjabaran dari Pancasila. Ketika norma yuridis di bawah Pancasila atau konstitusi dibentuk, maka substansinya harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung didalamnya.¹⁶⁵

Kalau sudah seperti itu kekuatan sakralitas Pancasila, maka merupakan suatu kesalahan yang sangat serius ketika politik pembaruan hukum tidak menjadikan Pancasila sebagai sumber referensi asasinya. Dalam Pancasila terdapat doktrin ketuhanan, kesatuan, kerakyatan, keadilan, dan beberapa doktrin lain yang mengajarkan tentang penegakan sikap dan perilaku memuliakan hidup berbangsa, beragama, dan bernegara, sehingga siapapun yang menjadi pembentuk peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban memijakinya. Dalam ranah itu, pembentuk atau pembaru norma

¹⁶⁵ Sulisty Eka Lestari, *Op.Cit.*, hlm. 89.

yuridis terikat pada tanggung jawab yang sangat besar, karena apa yang dilakukannya akan berimplikasi pada kepentingan-kepentingan berskala makro dan bisa berdampak massif terhadap kehidupan domestik maupun publik, atau dalam konstruksi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Bertitik tolak dari penjabaran tersebut diatas, maka Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata dalam Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* Berbasis Nilai Keadilan Pancasila, sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG tersebut, serta Persyaratan dan Ketentuan Khusus Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000, Sejatinya telah cukup jelas dan tepat, agar dipedomani. Namun dengan tidak adanya kewajiban dan kepastian dalam penjatuhan Putusan Serta Merta yang hanya bergantung pada kemauan Hakim yang memeriksa perkara bagi pencari keadilan walaupun telah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000, maka hak-hak dari para pencari keadilan menjadi terampas karenanya, dan dalam hal ini nampak adanya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum. Dapat dikatakan lain bahwa Regulasi Eksekusi Perdata dalam Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* di Indonesia saat ini belum mengedepankan kepastian hukum dalam hak-hak asasi manusia dan perlindungan yang sama di hadapan hukum sebagaimana karakteristik dari keadilan Pancasila.

C. Rekonstruksi Norma Hukum Regulasi Eksekusi Perkara Perdata Terhadap Penerapan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* Berbasis Nilai Keadilan

Hukum merupakan gambaran/refleksi dari masyarakat di mana hukum itu berlaku. Hukum yang berlaku di Indonesia akan menjadi efektif apabila hukum itu berasal dari semangat masyarakat yang menciptakan hukum itu sendiri yakni masyarakat hukum Indonesia. Secara historis, sejak lahirnya pengadilan negeri tahun 1951 Kemudian pada tahun 1970 ditetapkan UU No 14 Tahun 1970 yang dalam Pasal 10 menetapkan bahwa ada 4 lingkungan peradilan yaitu: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. bertujuan untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang dianggap melanggar hak-hak warga negara dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat.

Hal ini merupakan langkah yang maju untuk mewujudkan supremasi hukum. Namun tetap terjadi problem yang belum bisa teratasi hingga saat ini, salah satunya adalah penerapan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Artinya bahwa hukum yang berlaku di negara kita saat ini sudah tidak lagi mampu menjawab tantangan jaman sehingga diperlukan perubahan yang bersifat *revolusioner* dalam arti perlu adanya perubahan mendasar dari hukum dan sistem hukum yang ada.

Bukti dari hal yang demikian adalah bahwa hukum yang berlaku sudah tidak mampu lagi mengatasi persoalan-persoalan yang muncul dan membelit bangsa ini. Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa 3

(tiga) hal dalam pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek *filosofis*, *sosiologis* dan *yuridis*, serta berlakunya juga haruslah tercermin secara *filosofis*, *sosiologis* dan selain aspek *politis*, sebagai berikut:

1. Landasan *filosofis*, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa UU yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. (Pasal 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang).¹⁶⁶
2. Landasan *sosiologis*, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa UU yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
3. Landasan *yuridis*, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis

¹⁶⁶ Widayati, 2020, Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Partisipatif dan Berkeadilan, Jurnal Hukum Unissula Volume 36 No. 2. Hal. 69

menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.¹⁶⁷

Kondisi ini merupakan suatu fakta yang memprihatinkan bahwa keberadaan penerapan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) belum membawa keadilan bagi masyarakat. Oleh karenanya Penulis berusaha memberikan sumbangan pemikiran untuk pembaharuan atau rekonstruksi regulasi mengenai eksekusi rekara perdata terhadap penerapan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dengan bertumpu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Pancasila merupakan Sumber dari segala sumber hukum. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ditegaskan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum

¹⁶⁷ Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang* (Jakarta, 2017), hlm. 26-32.

negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar *filosofis* negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila merupakan ideologi yang -berharga mati di negara ini. Bukan hanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saja yang bernilai harga mati. Dengan pertarungan apapun, Pancasila harus dibela sebagai ideologi negara. Dilihat dari aspek filosofis seluruh sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pandangan yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag (Grundnorm)*.¹⁶⁸ Hal ini membuktikan kemuliaan dan urgensinya Pancasila sebagai ideology Negara, sehingga sampai pada aspek pembentukan atau pembangunan sistem hukum, Pancasila yang dijadikan sebagai sandarannya.

Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat diimplementasikan dengan menyesuaikan nilai-nilai atau prinsip yang terdapat pada pancasila sebagai *Philosophische Grondslag (Grundnorm)* dan

¹⁶⁸ Sulistyani Eka Lestari, -Pancasila Dalam Konstruksi Sistem Hukum Nasional,|| Jurnal Negara Hukum Dan Keadilan, Volume 7, No. 2. Agustus 2018, hlm. 86.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staats fundamentalnorm*. Segala hal yang akan dilaksanakan di Indonesia wajib disesuaikan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena kedua hal ini merupakan dasar dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu segala sesuatu yang dilaksanakan di Indonesia tentunya harus berdasarkan hukum, mengingat negara Indonesia adalah negara hukum.

Pancasila sebagai sistem nilai harus dijadikan dasar pembentukan hukum dan pola penegakan hukum di Indonesia. Hal ini disampaikan pada pidato Soekarno yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*) terdiri dari lima dasar atau lima azas.¹⁶⁹ Pembentukan sumber nilai yang mewadahi sumber sistem falsafah kebangsaan berjalan dalam sejarah panjang yang melibatkan kaum cendekia dan benar-benar *primus inter pares*, di samping masyarakat. Proses yang panjang ini menjadi tidak sia-sia karena *dogma* yang terkandung dalam Pancasila berisikan tentang ajaran kemuliaan dan memuliakan hidup dan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Saat belajar materi Pancasila, secara general masyarakat sudah mendapatkan pelajaran, bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila juga dapat disebut sebagai

¹⁶⁹ Sulistyani Eka Lestari, *Ibid*.

norma tertinggi dalam struktur hukum yang kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi atau Undang- Undang Dasar, sehingga Pancasila merupakan syarat berlakunya Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Teguh Prasetyo bahwa Pancasila mempunyai fungsi konstitutif dan regulatif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag (Grundnorm)* maka pembentukan hukum, penerapan hukum dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di samping itu posisi yang demikian telah menjadikan Pancasila sebagai dasar dari sistem hukum bangsa Indonesia yang mencakup 4 hal yaitu, *philosophical, political, cultural, dan sociological*.¹⁷⁰

Dalam sistem hukum berdasar Pancasila, teori keadilan bermartabat menemukan bahwa tidak ada Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mencantumkan irah-irah -Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menurut Cicero sumber hukum adalah kehendak Tuhan.¹⁷¹ Suatu pandangan yang konkret dari teori keadilan bermartabat bahwa keadilan bermartabat merupakan suatu usaha untuk memahami dan mendekati pikiran atau yang disebutkan dalam -ayat-ayat Tuhan.

¹⁷⁰ Teguh Prasetyo, Ari Pornomosidi, *Membangun Hukum Hukum Berdasar Pancasila* (Bandung: Nusamedia, 2014), hlm. 25.

¹⁷¹ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum* (Bandung: Nusamedia, 2015), hlm. 25.

Dalam konteks ini teori keadilan bermartabat menolak arogansi namun mendorong rasa percaya diri dan keyakinan diri suatu sistem hukum dalam hal ini adalah sistem hukum berdasarkan Pancasila. Maka dari itu teori ini meletakkan tujuan hukum sebagai keadilan secara sistemik, hukum itu bagi teori keadilan bermartabat selalu adil, selalu bermanfaat dan selalu pasti.¹⁷² Norma hukum dalam teori ini identik dengan keadilan, artinya norma yuridis dibuat adalah bertujuan untuk menegakkan keadilan. Pada siapa keadilan akan diberikan, didistribusikan, atau ditujukan, maka norma hukum yang dibuat oleh negara diarahkan atau dialamatkan untuk menegakkan (mengabdikan) pada keadilan.¹⁷³

Sistem norma hukum Indonesia berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok, dimana norma tersebut berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi pula, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (*Staatfundamental norm*) Republik Indonesia, yaitu: Pancasila.¹⁷⁴ Sistem norma hukum yang bersifat heirarkis tersebut bertujuan menentukan derajatnya masing-masing, dengan konsekuensi jika ada norma hukum (peraturan) yang bertentangan maka yang dinyatakan berlaku adalah yang

¹⁷² Teguh Prasetyo, *Ibid*, hlm. 103.

¹⁷³ Teguh Prasetyo, *Ibid*.

¹⁷⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 39.

derajatnya lebih tinggi, dalam hal ini berlaku asas *lex superiori derogat legi inferiori* (hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah).

Pancasila merupakan *general acceptance of the same philosophy of government* dari konstitusi, dengan demikian Pancasila yang menjadi dasar norma-norma konstitusional dan harus menjadi pedoman dan orientasi dalam melakukan penafsiran norma konstitusi. Segala bentuk interpretasi baik ketika melakukan suatu perumusan norma yuridis maupun ketika norma yuridis sudah berhasil dibentuk, tetaplah mengacunya pada konstitusi, karena dalam bangunan konstitusi ini terkandung nilai-nilai Pancasila.

Artinya bahwa Pancasila merupakan tolok ukur yang mengikat dalam pengujian undang-undang, Pasal II Aturan Tambahan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) disebutkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal. Dalam pandangan Maria Farida Indrati Suprpto, menyatakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas 2 (dua) kelompok norma, pembukaan dan batang tubuh(pasal-pasal), Pembukaan Undang-Undang Dasar dimaknai sebagai *staats fundamentalnorm* atau norma fundamental/dasar negara, sedangkan Batang tubuh (pasal-pasal) dimaknai sebagai *staatsgrundgezts* atau aturan dasar negara. Menurut Jimly Assiddiqie, bahwa Pembukaan dan pasal-pasal adalah satu

kesatuan norma-norma konstitusi yang *supreme* dalam tata hukum nasional (*national legal order*). Namanya juga sebagai supremasi, maka seharusnya menjadi dasar atau landasan pertimbangan utama, bukan hanya untuk kepentingan membangun kehidupan bangsa, tetapi juga dalam menyusun sejumlah tatanan yang diberlakukan untuk masyarakat dan bangsa Indonesia.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma dasar kedudukannya lebih utama dibandingkan Pasal-Pasal UUD NRI Tahun 1945 karena Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang tidak lain adalah Pancasila itu sendiri,¹⁷⁵ atau jiwa Pancasila, sehingga Pancasila dapat dikatakan mempunyai kedudukan sebagai norma fundamental negara (*staats fundamentalnorm*) yang menjadi dasar dan sumber bagi aturan dasar negara atau aturan pokok negara yaitu Pasal-Pasal atau batang tubuh UUD NRI Tahun 1945, dan merupakan landasan dasar filosofisnya yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut.¹⁷⁶

Pancasila yang berkedudukan sebagai norma dasar negara merupakan norma tertinggi dalam sistem norma hukum Indonesia dan sebagai norma dasar yang merupakan gantungan atau sumber dari segala sumber bagi norma-norma yang berada dibawahnya, termasuk norma dalam Pasal UUD NRI Tahun 1945. Pancasila juga merupakan cita hukum (*rechtsidee*) rakyat Indonesia dan

¹⁷⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto Soeprapto, *Ibid.*, hlm. 40.

¹⁷⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto Soeprapto, *Ibid.*, hlm. 48.

merupakan bintang pemandu yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan, memberi isi pada setiap peraturan perundang-undangan, dan merupakan kerangka yang membatasi ruang gerak isi peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga tidak boleh terjadi praktik politik pembentukan atau pembaruan hukum yang keluar dari atau berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan Pasal-Pasal UUD NRI Tahun 1945 dimaknai sebagai *staatsgrundgezte* atau aturan dasar negara atau aturan pokok negara merupakan kelompok norma hukum dibawah norma fundamental negara, yang merupakan wujud penjabaran dari Pancasila. Ketika norma yuridis di bawah Pancasila atau konstitusi dibentuk, maka substansinya harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung didalamnya.¹⁷⁷

Kalau sudah seperti itu kekuatan sakralitas Pancasila, maka merupakan suatu kesalahan yang sangat serius ketika politik pembaruan hukum tidak menjadikan Pancasila sebagai sumber referensi asasinya. Dalam Pancasila terdapat doktrin ketuhanan, kesatuan, kerakyatan, keadilan, dan beberapa doktrin lain yang mengajarkan tentang penegakan sikap dan perilaku memuliakan hidup berbangsa, beragama, dan bernegara, sehingga siapapun yang menjadi pembentuk peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban memijakinya. Dalam ranah itu, pembentuk atau pembaru norma yuridis terikat pada tanggung jawab yang

¹⁷⁷ Sulisty Eka Lestari, *Op.Cit.*, hlm. 89.

sangat besar, karena apa yang dilakukannya akan berimplikasi pada kepentingan-kepentingan berskala makro dan bisa berdampak massif terhadap kehidupan domestik maupun publik, atau dalam konstruksi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Mulai dikuatkan dan dikembangkan tekad di kalangan pembentuk peraturan perundang-undangan, bahwa dalam setiap tahapan politik pembaruan hukum, tak terkecuali pembaharuan hukum acara peradilan haruslah mengikutkan nilai-nilai Pancasila sebagai pertimbangan utamanya, sebab jika hal ini tidak dilakukannya, ditakutkan konstruksi hukum acara peradilan dalam sistem hukum nasional Indonesia akan menjai keropos atau tidak bisa digunakan untuk menjadi payung kepentingan pembangunan rakyat Indonesia.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Undang-Undang yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis ini dapat dilihat dari implementasi pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, serta Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000.

Dalam implementasi regulasi pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, serta Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000., ternyata banyak Hakim Pengadilan Negeri dan Agama tidak menerapkan dan tidak mematuhi persyaratan dan ketentuan Penerapan Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*). Faktor- faktor yang melatarbelakangi Hakim-Hakim Pengadilan Negeri tidak mematuhi Konstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata dalam Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* tahun 2013-2022, meliputi 3 (tiga) hal yaitu:

1. Kehati-hatian para hakim dalam menerapkan *UitVoerbaar Bij Voorraad* (putusan serta merta) tersebut.
2. Bahwa para hakim pengadilan negeri kendari terkesan tidak ingin repot, karena dalam melaksanakan putusan *UitVoerbaar Bij Voorraad* atau putusan serta merta, harus mendapat izin atau persetujuan dari Pengadilan Tinggi.
3. Adanya beberapa Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung yang berisi tentang pembatasan-pembatasan dalam pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu.

Dari ketiga faktor tersebut di atas, mengandung makna bahwa konsep kepatuhan hukum hakim pengadilan negeri yang dibebani kewajiban untuk melaksanakannya, tidak bisa dijalankan sendiri, harus didukung, dilandasi oleh kesadaran dan kepatuhan hukum dari berbagai pihak, termasuk masyarakat yang terkait dalam sengketa, sangat diperlukan bagi penegakan hukum di

Indonesia, menuju terwujudnya tujuan hukum dari sebuah negara hukum. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat membuktikan bahwa masyarakat mulai sadar hukum untuk melaksanakan kewajibannya mematuhi putusan pengadilan. Sebenarnya faktor faktor tersebut bukanlah menjadi alasan Pengadilan Negeri Kendari dalam menerapkan *UitVoerbaar Bij voorraad* tersebut sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Karena jika dihayati secara benar apa yang menjadi azas dari peradilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan azas peradilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Maka apabila para hakim pengadilan negeri benar-benar menghayatinya, maka penerapan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* tersebut sangat penting dan menjadi jalan dan peluang untuk mewujudkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 48 tahun 2009.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum

dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Demikian halnya terkait dengan konstruksi regulasi mengenai eksekusi terhadap putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap di Indonesia saat ini, yang diatur dalam Pasal pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, serta Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000, nampak jelas secara yuridis tidak sempurna karena tidak ada peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Regulasi Eksekusi Perkara Perdata dalam Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* dalam Pasal pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, serta Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000, bisa dikatakan belum efektif, karena belum mampu menciptakan keadilan bagi masyarakat Indonesia pencari keadilan.

Seharusnya fungsi Penerapan Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) dapat mendorong terwujudnya asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan, dan dapat menjadi lembaga tempat mencari perlindungan hukum bagi rakyat, namun dengan regulasi eksekusi yang sulit dilaksanakan, nampaknya tidak mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan, untuk itu menurut peneliti tentu perlu kiranya menyusun kembali sebuah terobosan pemikiran baru yaitu dengan merekonstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata dalam Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* yang ada saat ini dengan mengedepankan nilai-nilai yang menjadi kesepakatan bersama seluruh bangsa Indonesia sebagai dasar penyelenggaraan berbagai aktivitas dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu nilai-nilai Pancasila.

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan zaman. Ketika melakukan pembahasan tentang keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan tersebut. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia.¹⁷⁸ Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan, karena masih banyak persoalan-persoalan yang belum

¹⁷⁸ Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)* (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2016), hlm 148.

dapat terselesaikan salah satunya persoalan mengenai Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* saat ini.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diantaranya nilai religius, humanisme, persatuan, demokrasi dan nilai keadilan, diyakini sepenuhnya oleh seluruh lapisan masyarakat akan mampu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu para pembuat kebijakan seraya wajib menggali terus makna yang terkandung didalamnya untuk dapat menciptakan kewibawaan Pengadilan melalui upaya untuk melakukan rekonstruksi regulasi mengenai Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* saat ini. Kesadaran untuk melakukan pembaharuan ini lahir karena adanya kecenderungan ketidakpuasan, keprihatinan, dan krisis kepercayaan pada regulasi yang berlaku selama ini.

Rekonstruksi regulasi mengenai Perkara Perdata dalam Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* berbasiskan nilai Keadilan Pancasila, diarahkan untuk berkiblat pada sistem Hukum Acara Perdata Negara Indonesia dengan mencoba memperbandingkan Hukum Acara Perdata Negara Belanda.

Pelaksana Penerapan Lembaga Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) dalam hal ini adalah Hakim Hakim Pengadilan Negeri, tidak dapat melaksanakan Penerapan Lembaga Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) karena terhambat faktor faktor dari Peradilan itu sendiri. Hingga saat penulisan Disertasi ini, tidak juga ada kepastian hukum. Untuk itu penulis

berusaha merekonstruksi regulasi Penerapan Lembaga Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana diatur dalam regulasi pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, serta Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000, dengan mencoba memperbandingkan Hukum Acara Perdata Negara Belanda.

Dalam implementasi regulasi pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, serta Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000., ternyata banyak Hakim Pengadilan Negeri dan Agama tidak menerapkan dan tidak mematuhi persyaratan dan ketentuan Penerapan Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*). Faktor- faktor yang melatarbelakangi Hakim-Hakim Pengadilan Negeri tidak mematuhi Konstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata dalam Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* tahun 2013-2022, meliputi 3 (tiga) hal yaitu:

1. Kehati-hatian para hakim dalam menerapkan *UitVoerbaar Bij Voorraad* (putusan serta merta) tersebut.
2. Bahwa para hakim pengadilan negeri kendari terkesan tidak ingin repot, karena dalam melaksanakan putusan *UitVoerbaar Bij Voorraad* atau putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, harus mendapat izin atau persetujuan dari Pengadilan Tinggi.
3. Adanya beberapa Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung yang berisi tentang pembatasan-pembatasan dalam pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu.

Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung tersebut adalah antara lain :

- Surat Edaran Mahkamah Agung No.03 tahun 2000¹⁷⁹.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 tahun 2001¹⁸⁰.
- Instruksi Mahkamah Agung No.348/K/5216/M tahun 1958¹⁸¹.

Didalam Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung tersebut pada dasarnya meminta kepada Pengadilan Negeri agar tidak mudah menjatuhkan Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) dan apabila akan menjalankan putusan tersebut Pengadilan Negeri harus mendapat izin dan persetujuan dari Pengadilan Tinggi. Disamping itu syarat-syarat yang dibebankan kepada Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) adalah :

- Jangan secara mudah memberi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).
- Jika ada sita konservatoer maka pernyataan kemungkinan pelaksanaan putusan *Bij Voorraad* hendaknya hanya diadakan jika harga barang-barang yang disita tidak akan mencukupi.
- Jika dapat dibayangkan akan kemungkinan timbulnya kerugian yang sukar diperbaiki bagi pihak terhadap siapa *Uitvoerbaar Bij Voorraad* akan dijalankan hendaknya terhadap pihak yang

¹⁷⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.03 tahun 2000

¹⁸⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.04 tahun 2001

¹⁸¹ Instruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.348/K/5216/M tahun 1958

menang yang mengajukan permohonan pelaksanaan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* itu dituntut lebih dahulu pemberian jaminan yang setimpal.

Jadi betapa rumitnya melaksanakan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut. Bukan hanya sampai disitu, jika setelah mendapat persetujuan dari Pengadilan Tinggi, maka masih dibutuhkan persyaratan lainnya yaitu, Pihak Penggugat masih diwajibkan menyimpan jaminan kepada pengadilan negeri dengan jumlah senilai dengan obyek barang yang akan dieksekusi tersebut. Tentunya kesemua persyaratan-persyaratan tersebut demi untuk memperkecil resiko terjadinya persoalan hukum dikemudian hari, jika terjadi kesalahan untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Untuk itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran yang pada dasarnya berisi tentang persyaratan-persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh pengadilan negeri bila ingin menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* (putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu), sekalipun telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. Hakim masih dianjurkan untuk lebih berhati-hati.

Di Negara Belanda dan Belgia, pelaksanaan putusan serta merta di negara tersebut pula mengalami kendala yang sama dengan Negara Indonesia, namun di Negara Belanda tetap melaksanakan Penerapan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij*

voorraad) dengan ketentuan yang cukup sederhana yakni “lebih menekankan jika Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) telah dilaksanakan dan risiko ini pada akhirnya putusan dibatalkan atau diubah, pihak pelaksana menanggung risiko harus mengganti kerugian yang diderita pihak lain sebagai akibat dari eksekusi tersebut”.

Di Indonesia juga telah menerapkan persyaratan serupa pada Poin (7) SEMA No. No.03 tahun 2000 yakni “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Untuk itu penulis berusaha merekonstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata dalam Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* dengan perbandingan sistem hukum negara Belanda dan Belgia.

Adapun Regulasi Eksekusi Perkara Perdata dalam Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* yang akan direkonstruksi dapat disajikan dalam tabel V.2. sebagai berikut:

Tabel V.2. Rencana Rekonstruksi Pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG

Sebelum Perubahan	Alasan	Setelah Perubahan
<p>Pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG :</p> <p>Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusan meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Pasal 180 HIR / pasal 191 RBG. ayat (1) huruf a :</p> <p>Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusan meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit.</p>
	<p>Penambahan 1 (Sesuai Perbandingan Negara Belanda dan Belgia) : Menjamin resiko Pihak Lain apabila di kemudian hari putusan dibatalkan</p>	<p>ayat (1) huruf b :</p> <p>Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.</p>

	<p>Penambahan 2</p> <p>: Lebih menjaga kehati-hatian terhadap penyalahgunaan wewenang Putusan Serta Merta pada Peradilan Tingkat Pertama</p>	<p>ayat (1) huruf c :</p> <p>Apabila Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama hendak menjatuhkan atau melaksanakan Putusan Serta Merta, maka Wajib mendapat Persetujuan dari Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Tinggi Agama.</p>
	<p>Penambahan 3</p> <p>: Lebih menjamin kepastian hukum terhadap pencari keadilan yang telah memenuhi semua persyaratan</p>	<p>ayat (1) huruf d :</p> <p>Apabila Penggugat (telah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan pada Ayat (1) huruf a dan b) mengajukan permohonan penjatuhan atau pelaksanaan Putusan Serta Merta maka Wajib bagi Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama untuk menjatuhkan atau melaksanakan Putusan Serta Merta, serta Apabila Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama Menolak untuk menjatuhkan atau melaksanakan Putusan Serta Merta, maka Wajib memberikan alasan yang kuat serta di tembuskan ke Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Tinggi Agama.</p>

Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata dalam Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* Berbasis Nilai Keadilan Pancasila, sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG tersebut, serta Persyaratan dan Ketentuan Khusus Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000, Sejatinya telah cukup jelas dan tepat, agar dipedomani. Namun dengan tidak adanya kewajiban dan kepastian dalam penjatuhan Putusan Serta Merta yang hanya bergantung pada kemauan Hakim yang memeriksa perkara bagi pencari keadilan walaupun telah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000, maka hak-hak dari para pencari keadilan menjadi terampas karenanya, dan dalam hal ini nampak adanya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum. Dapat dikatakan lain bahwa Regulasi Eksekusi Perdata dalam Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* di Indonesia saat ini belum mengedepankan kepastian hukum dalam hak-hak asasi manusia dan perlindungan yang sama di hadapan hukum sebagaimana karakteristik dari keadilan Pancasila.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Perdata dalam Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* berbasiskan keadilan Pancasila dengan mengadopsi perbandingan penerapan putusan serta merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) di Negara Belanda, maka Sejatinya pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000 telah cukup jelas dan tepat, untuk dipedomani, Namun di Indonesia tidak menjalankan Implementasi tersebut. Oleh karenanya Regulasi yang lahir dari hasil

rekonstruksi yakni di tekankan pada kewajiban dan kepastian dalam penjatuhan Putusan Serta Merta bagi pencari keadilan yang telah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan dalam pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.03 tahun 2000.

Dengan hasil rekonstruksi yang menekankan adanya kewajiban dan kepastian dalam penjatuhan Putusan Serta Merta ternyata tidak dapat menjamin dan resiko-resiko tersebut yang tetap akan timbul, Untuk itu penulis berusaha merekonstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata dalam Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad*.

Adapun Regulasi Eksekusi Perkara Perdata dalam Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* yang akan direkonstruksi final dapat disajikan dalam tabel V.3. sebagai berikut:



Tabel V.3. Rekonstruksi Pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG

Sebelum Perubahan	Alasan	Setelah Perubahan
<p>Pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG :</p> <p>Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusan meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya persyaratan dan pembatasan dari SEMA No. 3 tahun 2000 dalam penerapan Putusan Serta Merta. 2. Pelaksanaan putusan serta merta mempunyai konsekuensi yang sangat riskan dan tetap akan selalu memiliki resiko potensi putusan tersebut dibatalkan ditingkat banding atau Kasasi, maka sangat sulit mengembalikan pada keadaan semula, walaupun adanya pemberian jaminan dari penggugat. 3. Putusan serta merta tidak akan bisa di jatuhkan apabila masing - masing pihak memiliki bukti otentik. 4. Menghindari adanya hakim yang menyimpang dan/atau berpihak pada pihak tertentu. 	<p>Dihapus</p>

	5. Manfaat dari regulasi tersebut tidak sebanding dengan Resiko Besar yang di Timbulkan.	
--	--	--

Dengan hasil rekonstruksi yang menekankan adanya kewajiban dan kepastian dalam penjatuhan dan penerapan Putusan Serta Merta ternyata tidak dapat menjamin resiko-resiko yang akan timbul, Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan Putusan Serta Merta (UitVoerbaar Bij Voorraad) berbasiskan Nilai Keadilan Pancasila yakni : Mengingat manfaat reguasi tersebut tidak sebanding dengan besarnya resiko yang timbul, apabila Putusan Serta Merta telah dieksekusi kemudian Putusan Serta Merta tersebut di batalkan pada tingkat banding atau kasasi maka akan sukar mengembalikan ke keadaan semula, serta banyaknya persyaratan dan pembatasan dari SEMA No. 3 tahun 2000 dalam penerapan Putusan Serta Merta. Maka dengan Menghapus Pasal 180 ayat (1) HIR / Pasal 191 ayat (1) RBG tersebut, menjadi solusi terbaik untuk mewujudkan keadilan yang berbasiskan nilai keadilan Pancasila yang mengedepankan hak asasi manusia dan persamaan di hadapan hukum. Sehingga rekonstruksi ini dapat memberikan jawaban kegelisahan masyarakat pencari keadilan yang selama ini terjadi.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Regulasi Eksekusi Perkara Perdata dalam Penerapan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* di Indonesia saat ini belum dapat mewujudkan Keadilan Pancasila, karena regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, terkait dengan Penerapan Putusan Serta Merta diwajibkan adanya Bukti Otentik oleh Penggugat, maka Penerapan Putusan Serta Merta tidak akan bisa di jatuhkan apabila masing - masing pihak memiliki bukti otentik, sehingga dapat dikatakan bahwa, secara *substansi* regulasi ini masih bersifat mengambang (*floating norm*) sehingga menyebabkan Putusan Serta Merta tidak bisa diterapkan dan dieksekusi (*non executable*) Mengingat manfaat reguasi tersebut tidak sebanding dengan besarnya resiko yang timbul. Dan hal inilah yang menyebabkan *struktur hukum* yaitu Pengadilan Tingkat Pertama tidak mematuhi Penerapan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad). Dengan tidak diterapkannya Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), maka hak-hak dari para pencari keadilan menjadi terampas karenanya, dan dalam hal ini nampak adanya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum, disebabkan tidak ada kewajiban dan kepastian mengenai Penerapan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad). Fakta ini dapat menjadi sebuah *budaya hukum* yang tidak baik, baik di kalangan peradilan itu sendiri maupun di kalangan pencari keadilan dan masyarakat. Di kalangan peradilan, akan menjadikan teladan yang tidak

baik bagi pencari keadilan, dan bagi masyarakat akan lahir keragu-raguan terhadap pengadilan. Dapat dikatakan lain bahwa regulasi putusan serta merta ini belum mengedepankan hak-hak asasi manusia, kepastian dan perlindungan yang sama di hadapan hukum sebagaimana karakteristik dari keadilan Pancasila.

2. Kelemahan-kelemahan Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sehingga tidak terpenuhinya penerapan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* atau Putusan Serta Merta, meliputi (4) Hal Yaitu : (1) Banyaknya persyaratan dan pembatasan dari SEMA No. 3 tahun 2000 dalam penerapan Putusan Serta Merta. (2) Pelaksanaan putusan serta merta mempunyai konsekuensi yang sangat riskan dan tetap akan selalu memiliki resiko potensi putusan tersebut dibatalkan ditingkat banding atau Kasasi, maka sangat sulit mengembalikan pada keadaan semula, walaupun adanya pemberian jaminan dari penggugat. (3) Putusan serta merta tidak akan bisa di jatuhkan apabila masing - masing pihak memiliki bukti otentik. (4) Manfaat dari regulasi tersebut tidak sebanding dengan Resiko Besar yang di Timbulkan.

3. Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) berbasis Nilai Keadilan .Dengan hasil rekonstruksi yang menekankan adanya kewajiban dan kepastian dalam penjatuhan dan penerapan Putusan Serta Merta ternyata tidak dapat menjamin resiko-resiko yang akan timbul, Rekonstruksi

Regulasi Eksekusi Perkara Perdata terhadap Penerapan Putusan Serta Merta (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) berbasiskan Nilai Keadilan Pancasila yakni : Mengingat manfaat regulasi tersebut tidak sebanding dengan besarnya resiko yang timbul, apabila Putusan Serta Merta telah dieksekusi kemudian Putusan Serta Merta tersebut di batalkan pada tingkat banding atau kasasi maka akan sukar mengembalikan ke keadaan semula, serta banyaknya persyaratan dan pembatasan dari SEMA No. 3 tahun 2000 dalam penerapan Putusan Serta Merta. Maka dengan Menghapus Pasal 180 ayat (1) HIR / Pasal 191 ayat (1) RBG tersebut, menjadi solusi terbaik untuk mewujudkan keadilan yang berbasiskan nilai keadilan Pancasila yang mengedepankan hak asasi manusia dan persamaan di hadapan hukum. Sehingga rekonstruksi ini dapat memberikan jawaban kegelisahan masyarakat pencari keadilan yang selama ini terjadi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dihasilkan dan dapat menjadi bahan masukan atas Regulasi Eksekusi Perkara Perdata dalam Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad* dalam mewujudkan keadilan Pancasila, sebagai berikut:

- Perlu Menghapus pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG, sebab Regulasi Eksekusi Perkara Perdata dalam Penerapan *UitVoerbaar Bij Voorraad*, mengingat manfaat dari regulasi tersebut tidak sebanding dengan Resiko Besar yang di Timbulkan.

C. Implikasi Kajian Disertasi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penelitian yang dilakukan, maka terdapat implikasi berdasarkan kajian yang telah dilakukan dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi kemajuan penegakan hukum acara perdata di Indonesia. Implikasi kajian disertasi yang peneliti maksudkan sebagai berikut :

1. Implikasi Teoritis

Rekonsruksi pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG. mempunyai implikasi teoritis sebagai berikut:

Menghapus pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 RBG ayat (1); dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain :

- Banyaknya persyaratan dan pembatasan dari SEMA No. 3 tahun 2000 dalam penerapan Putusan Serta Merta..
- Pelaksanaan putusan serta merta mempunyai konsekuensi yang sangat riskan dan tetap akan selalu memiliki resiko potensi putusan tersebut dibatalkan ditingkat banding atau Kasasi, maka sangat sulit mengembalikan pada keadaan semula, walaupun adanya pemberian jaminan dari penggugat.
- Putusan serta merta tidak akan bisa di jatuhkan apabila masing - masing pihak memiliki bukti otentik.
- Menghindari adanya hakim yang menyimpang dan/atau berpihak pada pihak tertentu.
- Mengingat manfaat reguasi tersebut tidak sebanding dengan besarnya resiko yang ditimbulkan.

2. Implikasi Praktis

- Menghapus Regulasi Penerapan *Ut Voerbaar Bij Voorraad* dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2008, Hukum Acara Perdata Indonesia , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).

Abi al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariyya, Mu`jam Maqayis al-Lughah (Juz V, t.tp: Dar al-Fikr, 1979).

Achmad Ali. 2004. Sosiologi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan. BP IBLAM, Jakarta.

_____, 2003, Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya), Jakarta, Ghalia Indonesia.

Ahmad Muliadi, 2013, Politik Hukum, Padang: Akademia Permata.

Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif Jakarta, Sinar Grafika.

Ali Mudhofir, 1996, Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi, Gajahmada University Press, Yogyakarta.

Bagir Manan, 2005, Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022).

B. Arief Sidharta, 2000, Praktisi Hukum dan Perkembangan Hukum, dalam wajah Hukum di Era Reformasi, Bandung; Citra Aditya Bakti.

B. N. Marbun, 1996, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gramedia, 2001).

Collins Dictionary, 2020, Regulasi Adalah Seperangkat Peraturan Untuk Mengendalikan". Merdeka.com. Diterbitkan, Sumatera Utara, 23 Agustus.

Drs C.S.T. Kansil. S.H. 2008, Pancasila dan Undang undang Dasar1945, Dasar Falsafah Negara, Paramita, Jakarta.

Edwar Kennetze, 2009, Penundaan Eksekusi, FHUI.

- Eko Soponyono, 2017, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang "Hikmah Al Qur'an Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Demi Mewujudkan Keadilan Religius.
- Febriansyah, Ferry Irawan. *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2016.
- Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)* (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2016).
- HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Praktek Dalam Penelitian* (Surakarta: UNS Press 2002).
- Hyrominus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum. Edisi Lengkap dari Klasik Sampai Postmodernisme*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jarmanto, 1982, *Pancasila Suatu Tinjauan Aspek Historis dan Sosio-Politis, Cetakan Pertama*. Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma 2010).
- Komaruddin dan Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara 2006).
- Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)* Penerjemah Wishnu Basuki (Jakarta: Tatanusa 2001).
- _____, 1986, *The Legal System. A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation.
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2007).
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek Peradilan di Indonesia, cet.2. ed.revisi*, (Jakarta,: Djambataan).
- Madjid Khadduri, *The Islamic Conception Of Justice* (Balltimor And London: The Jhon Hopkinds University Press, 1984).
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- _____, *Ilmu Peraturan Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius 2007).

- Mertokusumo S.H., Prof. Dr, Sudikno, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, 2013, Pengantar Ilmu Hukum: Buku I, Bandung: Alumni.
- Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma, Muhammad Adiguna Bimasakti.
- M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Sinar Grafika:, edisi ke-2, Jakarta 2005).
- Notonagoro, 1979, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Cetakan kedelapan, Penerbit Pantjuran Tudjuh, Jakarta.
- Otje Salmandan Anton F.Susanto, 2008, Teori Hukum, Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press 2015).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga) (Jakarta: Balai Pustaka 2002).
- Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (Jakarta, 2017).
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit, (BPHN: Jakarta, Depkeh 1995).
- Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Perspektif Sosial (Bandung: Alumni 1981).
- _____, 2004, Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Surakarta: Muhammadiyah Press University.
- _____, 2004, Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Surakarta : UMS Press.
- _____, 2006, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2007, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas.
- _____, 2008, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

- _____, 2009, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sayyid Quthb, Fi Zhilal al-Qur`an Jilid II Cetakan XVII (Kairo: Dar al-Syuruq, 1412 H/1992 M).
- Setiono, Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 2010).
- S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia (Yogyakarta: FH UII Perss, 2015).
- Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- _____, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press 2008).
- Subekti, Hukum Acara Perdata, (Bandung: Bina Cipta 1989).
- _____, 1980, Kekuasaan Mahkamah Agung R.I., Liberty, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty.
- _____, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta
- _____, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2010, Penemuan Hukum, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Sunaryati Hartono, 2001, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni.
- Suteki dan Galang Taufani, Metodologi dan Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) (Depok: PT Raja Grafindo Persada 2018).
- Syafrial Siddik, 2002, Reformasi Mahkamah Agung dalam Eksekusi Perkara Perdata.
- Teguh Prasetyo, Ari Pornomosidi, Membangun Hukum Hukum Berdasar Pancasila (Bandung: Nusamedia, 2014).
- _____, Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum (Bandung: Nusamedia, 2015).
- Titon Slamet Kurnia, 2009, Pengantar Sistem Hukum Indonesia, Bandung: Alumni.

Wirjono Prodjodikoro R., 1992, Hukum acara perdata di Indonesia, Sumur Bandung.

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka 1996).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Hukum Perdata / BW (*Burgerlijke wetboek*).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 48. Tahun 2009. Tentang Kekuasaan Kehakiman

Hukum Acara Perdata pasal 180 ayat (1) HIR / pasal 191 ayat (1) RBG

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.03 tahun 2000

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.04 tahun 2001

Instruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.348/K/5216/M tahun 1958

C. Jurnal

Adityo Wikanto, 2014, Sarudin Yudowibowo Harjono, *Eksekusi Riil dalam Perkara Perdatatentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah*, Jurnal Verstek Vol 2.

Angga Pribadi, 2013, “penerapan lembaga putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) pada pertim bangan hakim dalam mengabulkan permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad)” Team Journal - Faculty of Law - Tanjungpura University.

Anis Mashdurohatun, Adriyanto, 2014, Perlindungan Hukum Merek Batik Menuju AEC 2015, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 2.

_____, Meta Suryani, 2016, Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Bentor Berdasarkan UU No. 22 tahun 2009, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 1, Januari-April 2016.

_____, Wa Ode Khatija Rasia, 2017, Legal Protection on Children as Victims of Human Trafficking Based on Justice Values, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 1, Mei - Agustus 2017.

- ____, Gunarto, Latifah Hanim, 2018, The Urgency of Legal Protection to The Trademarks in The Global Era, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume V, Issue 3, September - Desember 2018.
- ____, Eyrsa Setya Kurnia, 2020, The Settlement Model Against Credit Agreements Between Creditors and Debtors, *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 4, No. 2, September 2020.
- ____, 2011, Tantangan ekonomi syariah dalam menghadapi masa depan Indonesia di era globalisasi, *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 11.
- ____, M. Ali Mansyur, 2015, Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Iptek Pada Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah, *Yustisia Jurnal Hukum*, Volume 4, Issue 3.
- ____, 2012, Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia, *Yustisia Jurnal Hukum*, Volume 1, Issue 1.
- ____, Hayyan Ul Haq, Sony Zuhuda, 2018, Social Function Reconstruction of Intellectual Property Rights (IPR) Based On Justice Values, *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1, Issue 1.
- ____, Jelly Leviza, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Bentor Berdasarkan UU No. 22 tahun 2009, *International Journal*, Volume 4, Issue 14.
- ____, B. Efendi, Sri Endah Wahyuningsih, 2022, The Reconstruction Of Values In Handling Terrorism Based On Pancasila, *International Journal of Law Reconstruction*, Jilid 6, Terbitan 1.
- Bambang Tri Bawono, 2004, Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Berat/Ringannya Pidana Terhadap Terdakwa, *Jurnal Hukum*, Volume 14, Issue 1.
- ____, Anis Mashdurohatun, 2020, Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Hidup dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Hukum*, Volume 26, Issue 2.
- ____, 2019, Reformation of Law Enforcement of Cyber Crime in Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 6, Issue 3.
- ____, 2020, The Strategy For Handling Corruption's Criminal Action Relationship To Saving Of State Financial Losses, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 7, Issue 3.
- ____, 2020, Legal Protection of Doctors in Providing Health Services, *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 4, Issue 1.

- _____, 2022, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Hukum*, Volume 26, Issue 2.
- _____, 2022, Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis, *Jurnal Hukum*, Volume 25, Issue 1.
- Gunarto Gunarto, Soegeng Ari Subagyo, 2017, Akibat Hukum Akta Otentik yang Terdegradasi menjadi Akta dibawah tangan, *Jurnal Akta*, Jilid 4.
- _____, Bambang Tri Bawono, 2022, The Law Enforcement Against Narcotics Criminal Actions Who Should Be On Rehabilitation, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Jilid 9, Terbitan 1.
- _____, 2010, Rekonstruksi Konsep Kebebasan Hak Berserikat Bagi Serikat Pekerja Pada Hubungan Industrial Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Jilid 10, Terbitan 3.
- _____, T.M. Simbolon, 2018, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime, *Jurnal Daulat Hukum*, Jilid 1, Terbitan 1.
- _____, Ibnu Suka, 2018, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Jilid 13, Terbitan 1.
- _____, Beno, Sri Kusriyah, 2020, Implementation of Fully Required Elements in the Crime of Planning Murder (Case Study in Blora State Court), *Jurnal Daulat Hukum*, Jilid 3, Terbitan 1.
- _____, Eko Adi Susanto, 2018, Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP, *Jurnal Daulat Hukum*, Jilid 1, Terbitan 1.
- _____, Bambang Purnomo, 2018, Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Jilid 13, Terbitan 1.
- _____, Setiyanto, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Jilid 12, Terbitan 4.
- _____, Annis Nurwianti, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Implementasi Restoratif/Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Jilid 12, Terbitan 4.

Ralang Hartati, Syafrida. "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata" *Adil: Jurnal Hukum Vol.12 No.1*

Rocky Marbun, 2014, Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 3.

Somantri, Didik. 2021, "Tantangan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Memperkuat Kewibawaan Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Peratun Volume 4, No. Nomor 2.*

Sri Endah Wahyuningsih, A.S. Pramushinta, 2017, Mengenal Epistemologi Islam Dalam Perkembangan Ilmu Hukum, *Jurnal Hukum Khaira Ummah, Jilid 12, Terbitan 2.*

_____, Noor Adi, M. Iksan, 2018, The role of scientific testimony in the process of investigation of crime in Indonesia, *International Journal of Law, Jilid 4, Terbitan 3.*

_____, M. Iksan, 2018, Reconstruction of the retroactive principle in the Indonesian criminal Law code based on the value of religious wisdom, *International Journal of Law Reconstruction, Jilid 1, Terbitan 1.*

_____, 2018, Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Artikel Scholar, Jilid 1.*

_____, 2014, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum, Jilid 1, Terbitan 1.*

Sulistiyani Eka Lestari, 2018, Pancasila Dalam Konstruksi Hukum Nasional, *Jurnal Negara dan Keadilan Volume 7 N.1.*

Surajiyo, 2018, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *Jurnal IKRAITH-Humanira Vol 2 No 3.*

Untan Heri Suwito, 2015, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Pengembalian Kedalam Keadaan Semula Di Pengadilan Negeri Purbalingga" *Jurnal – Universitas Tanjungpura.*

Widayati, 2020, Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Partisipatif dan Berkeadilan, *Jurnal Hukum Unissula Volume 36 No. 2.*

_____, Absori, A.F. Azhari, 2014, Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Media Hukum, Volume 21, Issue 2.*

- _____, 2017, Pengawasan penggunaan dana transfer untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten wonosobo, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 12, Issue 2.
- _____, 2017, Problem Ketidapatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 4, Issue 1.
- _____, 2016, Perbandingan Materi Muatan Ketetapan Mpr Pada Masa Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, Dan Era Reformasi, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 3, Issue 1.
- _____, Winanto, 2019, Ideal Combinations of Government System and Party System for Stability and Effectiveness of The Government, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 6, Issue PDIH UNISSULA.
- _____, 2017, Model Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Hukum Responsif, Volume 4, Issue 4.
- _____, 2010, Tinjauan Konstitusional Terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah, Jurnal Ilmu Hukum Pandecta, Volume 4, Issue 2.
- _____, 2010, Otonomi Khusus Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal Hukum, Volume 22, Issue 1.

Yoyo Arifardani, 1994, “Pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan Serta-Merta”.

Yudi Latif, Menjaga Negara – Bangsa, Menjaga Moral Republik.

D. Internet

<http://sipp.pn-kendari.go.id> diakses pada tanggal 23 Desember 2022, Pukul 19.23 wita

<https://www.colpaertadvocaten.be/nl/nieuws/2021/4/20/de-voorlopige-uitvoerbaarheid-van-vonnissen> diakses pada tanggal 11 Desember 2022, Pukul 04.12 wita

https://nl.wikipedia.org/wiki/Uitvoerbaar_bij_voorraad diakses pada tanggal 11 Desember 2022, Pukul 06.55 wita

